



# **JURNAL MAJELIS**

## **Media Aspirasi Konstitusi**

# **MAKNA KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD NRI TAHUN 1945: DARI GAGASAN SAMPAI IMPLEMENTASI**

---

Badan Pengkajian MPR RI

2019

## Susunan Dewan Redaksi

**Penasehat** : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.  
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.  
E.E. Mangindaan, S.IP.  
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.  
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang  
Dr. Ahmad Basarah, M.H.  
H. Ahmad Muzani  
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

**Pengarah** : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS  
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno  
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.  
Martin Hutabarat, S.H.  
Ir. Tifatul Sembiring

**Penanggung Jawab** : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

**Wakil Penanggung Jawab** : Dra. Selfi Zaini

**Pemimpin Redaksi** : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

**Redaktur Pelaksana** : Tommy Andana, S.IP, M.AP.  
Drs. Joni Jondriman

**Editor** : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan.

**Pengumpul Bahan** : Endang Sapari; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris; Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;

## Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : [biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id](mailto:biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id) / [biro.pengkajian@gmail.com](mailto:biro.pengkajian@gmail.com)

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar	III
Sepatah Kata	IX
Sambutan	XIII
Prinsip Kedaulatan Rakyat Versus <i>Parliamentary Threshold</i> Dalam Pemilihan Umum Legislatif - Darwance dan Decky Antara	1
Daulat Rakyat Dalam Kotak Suara (Mencari Jalan Pemilu Tanpa Politik Uang) - Dwi Haryadi	11
Sosialisasi '4 Pilar' : Dari Debat Tafsir Ke Sosialisasi Programatik (Sebuah Telaah) - Ibrahim dan Rendy	21
Pengawasan Partisipatif Sebagai Upaya Mendorong Kedaulatan Rakyat (Studi Pada Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan) - Luna Febriani, Putra Pratama Saputra, Agam Primadi	35
Kuasa Rakyat Dalam Pemilihan Umum: Telaah Dari Perspektif Michel Foucault - Putra Pratama Saputra, Dini Wulansari, Nopa Laura	45
Tarik Ulur Penguatan Peran MPR Dalam Wacana Penggunaan Kembali GBHN Sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Nasional - Ranto	53
Telaah Kritis Pilkades Serentak (Membaca Ulang Praktik Demokratisasi Pada Suksesi Tahapan Pilkades Serentak Bangka Selatan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Di Tingkat Desa) - Rendy dan Sarpin	61
Semangat Feminisme Multikultural Di Indonesia (Dinamika Tekanan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) - Rini Archda Saputri dan Yandi Saputra	73
Kedaulatan Agraria Dalam Polemik Dominasi Pengusahaan Hutan Oleh Korporasi (Telaah Konflik Konsesi Hutan Antara Korporasi Dan Warga Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) - Sandy Pratama, Ibrahim, Dini Wulansari	83
Partisipasi Berbasis Komunitas Menuju Perempuan Berdaulat (Sebuah Telaah Pengelompokan Sosial Perempuan Dalam Partisipasi Peran Publik Di Bangka Belitung) - Sujadmi	93
Daftar Penulis	103



## Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan “Makna Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI Tahun 1945: Dari Gagasan Sampai Implementasi” dapat diselesaikan tepat waktu. Jurnal ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar dan akademisi dari berbagai kalangan. Penelitian salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dengan tema “Makna Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI Tahun 1945: Dari Gagasan Sampai Implementasi” merupakan salah satu varian, dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kumpulan tulisan ini merupakan hasil penelitian dan yang dikaji bersama dengan Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian dalam rangka memperkaya materi kajian tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sedang disusun oleh Badan Pengkajian MPR. Secara simultan, kajian difokuskan pada upaya-upaya melakukan penataan konstitusi agar sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, peluang dan tantangan zaman. Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

**Pertama, Darwance dan Decky Antara**, dengan judul tulisan “*Prinsip Kedaulatan Rakyat Versus Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif*”. Kajian ini menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Penerapan *parliamentary threshold* sebagai salah satu prasyarat bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen, perspektif prinsip kedaulatan rakyat secara tidak langsung sudah menggerus hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. *Parliamentary threshold* dilatarbelakangi beberapa hal, di antaranya adalah penyederhanaan sistem kepartaian dan menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang oleh lembaga perwakilan yang

efektif. Oleh karenanya, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan penanganan di sektor hulu, di antara memperketat syarat partai politik untuk bisa ikut pemilihan umum diikuti dengan syarat yang sama dalam pembentukan fraksi-fraksi.

**Kedua, Dwi Haryadi**, dengan judul tulisan "*Daulat Rakyat Dalam Kotak Suara (Mencari Jalan Pemilu Tanpa Politik Uang)*". Menurut penulis sejatinya, kekuasaan diraih atas daulat rakyat melalui pesta demokrasi. Namun faktanya, tidak sedikit yang duduk dikursi kekuasaan justru melupakan rakyat. Kondisi ini salahsatunya disebabkan praktik politik uang yang sudah lumrah dalam setiap pemilu. Tidak sebatas pada perebutan kekuasaan di area eksekutif, politik uang juga begitu massif praktiknya dalam persaingan menduduki kursi-kursi legislatif. Politik uang seolah menjadi wajib hukumnya dan menjadi rutinitas lima tahunan. Sehingga daulat rakyat bergeser menjadi daulat uang dalam kotak suara. Produknya, sudah puluhan anggota legislatif daerah dan pusat, serta kepala daerah yang masuk bui karena terjerat kasus. Masyarakat sendiri menjadi pemilih pragmatis dibandingkan rasional dan visioner. Persoalan politik uang dari pemilu ke pemilu secara perlahan harus bermetamorfosa menjadi perilaku politik bersih. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum integratif sebagai upaya mewujudkan politik bersih, dimana rakyat betul-betul berdaulat dalam kotak suara, melalui rekayasa birokrasi yang berisikan sistem norma dan sistem perilaku, serta rekayasa masyarakat yang berisikan sistem nilai didalamnya.

**Ketiga, Ibrahim dan Rendy**, dengan judul tulisan "*Dari Debat Tafsir Ke Sosialisasi Programatik (Sebuah Telaah)*". Penelitian ini menjelaskan tentang Sosialisasi 4 Pilar yang diprogramkan oleh MPR/DPR/DPD RI secara kelembagaan dan dijalankan oleh setiap anggota majelis/dewan bertransformasi menjadi sosialisasi 4 Konsensus Dasar pasca diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penggantian diksi Pilar menjadi Konsensus Dasar pada akhirnya tidak secara substansi menggeser makna dan posisi Pancasila yang banyak dipersoalkan. Meski demikian, debat tafsir ini tidak mengurangi frekuensi kegiatan sosialisasi ini dan telah berjalan massif, terstruktur, dan sistematis. Istilah Sosialisasi 4 Pilar yang terlanjur populer digunakan berjalan dengan berbagai dinamikanya. Tulisan ini setidaknya mengidentifikasi 7 hal penting untuk diperhatikan. Orientasi politis program sosialisasi ini menjadi salah satu persoalan yang harus dicermati, hal lain adalah soal elitisasi kegiatan sosialisasi yang diasumsikan mengabaikan substansi dari sosialisasi. Sementara itu, penting untuk memperhatikan pengukuran keberhasilan kegiatan ini pasca berjalan beberapa tahun, begitu juga dengan upaya untuk menciptakan perluasan agen agar sosialisasi tidak dipandang sebagai kegiatan berkelanjutan. Penguatan kapasitas pengembang utama, dalam hal ini para anggota majelis/dewan dipandang penting sebagai upaya untuk memperkuat keberhasilan kegiatan, begitu juga urgensi akan pentingnya pemetaan konteks berupa

model dan modul sosialisasi yang diharapkan kontekstual. Tulisan ini ini juga memandang penting untuk mulai memikirkan pentingnya perluasan organ sosialisasi sehingga ke depan sosialisasi bukan lagi menjadi agenda monopoli lembaga tertentu.

**Keempat, Luna Febriani, Putra Pratama Saputra, dan Agam Primadi,** dengan judul tulisan *“Pengawasan Partisipatif Sebagai Upaya Mendorong Kedaulatan Rakyat (Studi Pada Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)*. Penulis menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana salah satu kriteria demokrasi adalah partisipasi yang efektif. Menghadapi pemilu 2019, partisipasi yang efektif merupakan kebutuhan dalam mewujudkan tujuan pemilu yang ideal. Dalam rangka mewujudkan partisipasi efektif inilah yang kemudian membuat salah satu lembaga penyelenggara pemilu menginisiasi dibentuknya agen pengawasan partisipatif, yakni dengan cara membentuk agen pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini ditujukan untuk menggali upaya yang dilakukan oleh agen pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam mewujudkan pengawasn dan partisipasi yang efektif dalam rangka mendukung kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori sosialisasi politik sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agen Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berkontribusi didalam mewujudkan partisipasi yang efektif pada pemilu 2019 yang kemudian mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat pada masyarakat. Agen Pengawasan partisipatif ini menggunakan mekanisme sosialisasi politik dengan cara imitasi, desiminasi, dan motivasi dalam melakukan perannya, serta mengefektifkan kelompok teman sebaya (*peer group*) dan media sosial untuk mendukung aktivitasnya.

**Kelima, Putra Pratama Saputra, Dini Wulansari, dan Nopa Laura** dengan judul tulisan *“Kuasa Rakyat Dalam Pemilihan Umum: Telaah Dari Perspektif Michel Foucault”*. Penulis menjelaskan bahwa tahun 2019 Indonesia mengalami bonus dalam mewujudkan demokrasi rakyatnya, dimana dilakukannya Pemilihan Umum secara serentak, yaitu untuk pertama kali terjadi di dunia. Namun terlepas dari itu terdapat peran dalam mensukseskan pemilihan umum dengan adanya kekuasaan yang dimiliki rakyat, khususnya dalam hak pilih. Akhir-akhir ini muncul berbagai gaya kekuasaan rakyat dalam menyikapi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menggali kuasa rakyat dalam pemilihan umum: telaah dari perspektif Michel Foucault. Hasil dari penelitian ini untuk menunjukkan bahwa kekuasaan rakyat merupakan kekuatan utama dalam pemilihan umum, demikian menurut Foucault. Segala wujud kekuasaan yang diturunkan ke dalam hak dan wewenang dalam menyuarakan aspirasi atas landasan demokrasi.

**Keenam, Ranto,** dengan judul artikel *“Tarik Ulur Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Wacana Penggunaan Kembali GBHN Sebagai Arah*

*Kebijakan Pembangunan Nasional*". Penulis menjelaskan hampir 21 (dua puluh satu) tahun pasca reformasi, peran MPR baru sebatas menjalankan tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil amandemen UUD 1945. Peran lain, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden, dirasa bukan peran yang begitu "penting". Sehingga, ada dorongan kuat untuk mengembalikan "kekuatan" MPR dan mendudukan kembali MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, melalui wacana menghadirkan kembali GBHN. Gagasan-gagasan penguatan peran dengan nama refocusing arah pembangunan nasional menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Kasat mata kita lihat, penguatan peran MPR dapat dilihat dengan mulai dirutinkan kembali Sidang Tahunan MPR yang merupakan sinyalemen yang kuat agar kinerja Presiden dan lembaga-lembaga negara dapat dikontrol dan diseimbangkan dengan mekanisme checks and balances. Gagasan untuk menggunakan kembali GBHN ini mesti dipertimbangkan dan disikapi dengan positif kritis. Dengan alasan bahwa pengembalian Rencana Pembangunan Nasional (RPN) dengan model GBHN akan meminimalisir ketidaksinkronan dan inkonsistensi proses pembangunan nasional, yang dalam hal ini kekuatan politik presiden tidak luput dari persoalan politis yang mengakibatkan ketidaksinergisan agenda pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota. Terlepas dari perdebatan wacana GBHN an sich, menjadi suatu keniscayaan untuk merumuskan dan menguatkan kembali sistem presidensial dan sistem parlemen Indonesia yang telah dianut selama ini.

**Ketujuh, Rendy dan Sarpin**, dengan judul tulisan, "*Telaah Kritis Pilkades Serentak (Membaca Ulang Praktik Demokratisasi pada Sukses Tahapan Pilkades Serentak Bangka Selatan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di tingkat Desa)*". Kajian ini merupakan kerangka politik elektoral desa dalam bentuk penelitian eksploratif. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu model pendekatan dalam rangka untuk memahami secara mendalam terkait apa yang dialami subyek penelitian, mulai dari konteks persoalan, perilaku, persepsi, konteks motivasi dan berbagai hal lainnya secara holistik, serta dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa konteks elektoral menjadi salah satu format demokrasi yang telah menarik perhatian banyak pihak, khususnya bagi publik warga desa. Sejauh ini ada beberapa kondisi problematis dan dilematis yang dihadapi pihak desa, baik pada dimensi internal maupun eksternal. Hal tersebut tentu harus dituntaskan segera dalam rangka mengantisipasi pembangunan demokratisasi desa secara berkualitas pada satu sisi, dan mewujudkan konteks kedaulatan rakyat secara demokratis pada konteks yang lainnya. Ruang-ruang, agenda, dan praktik-praktis demokratisasi di tingkat desa selalu menghadirkan dinamika kompleksitas tersendiri, mulai dari persoalan prosedur, tahapan, dan proses seleksi yang masih menyisakan beberapa masalah, terlebih dengan adanya aspek regulatif yang justru menjerat prosesi demokratisasi di tingkat desa. Oleh



karena itu, ini semua tentunya memerlukan atensi, komitmen dan gagasan kolektif dalam memperkuat praktik demokratisasi sekaligus kedaulatan raktat di tingkat desa. Oleh karena itu, ruang, prosesi dan tahapan seleksi dalam Pilkades serentak harus dikelola secara hati-hati, khususnya dalam rangka melindungi nasib kedaulatan rakyat di tingkat desa.

**Kedelapan, Rini Archda Saputri dan Yandi Saputra** yang berjudul *“Semangat Feminisme Multikultural di Indonesia (Dinamika Tekanan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)”*. Penulis menjelaskan bahwa tekanan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) untuk disahkan menjadi undang-undang akhir-akhir ini menjadi isu yang mencuat. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak di Indonesia menjadi masalah yang dinilai sangat mendesak untuk diselesaikan. Selain itu, payung hukum yang ada dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan tidak mampu melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari potensi kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan banyak tekanan dari berbagai pihak kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera mensahkan RUU P-KS menjadi undang-undang. Namun proses pengesahan RUU P-KS tersebut harus mengalami jalan panjang dan dinilai lamban dalam prosesnya. Hal tersebut pada akhirnya memicu timbulnya gerakan-gerakan tekanan kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera mensahkan RUU P-KS menjadi undang-undang. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana para aktivis dan kelompok-kelompok penekan saling bekerja sama untuk mendesak pengesahan RUU P-KS ini. Mereka sudah tidak lagi memandang tentang identitas diri, melainkan beranggapan bahwa ini merupakan permasalahan bersama yang menyangkut kepentingan perempuan yang harus diperjuangkan, sehingga perempuan dapat merasa diperhatikan dengan adanya payung hukum serta dapat meminimalisir berkembangnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.


**Kesembilan, Sandy Pratama, Ibrahim, Dini Wulansari**, dengan judul tulisan *“Keadian Agraria Dalam Polemik Dominasi Penguasaan Hutan oleh Korporasi”*. Menurut penulis kebijakan redistribusi lahan dalam politik reforma agraria yang seringkali digaungkan oleh pemerintah dari rezim ke rezim kekuasaan dinilai belum efektif mencapai kehendak mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam tata kelola hak kepemilikan atas tanah yang cenderung bercorak kapitalis-individualistis, konfigurasi optimalisasi pemanfaatan sumber daya ini cenderung mengabaikan prinsip kebermanfaatan bersama. Dalam banyak konflik yang terjadi, tercuat fakta bahwa kepemilikan besar oleh korporasi sarat nuansa primasi kepentingan kelompok pengusaha saja. Kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan utama negara seringkali tergusur dan kalah dalam proses rekonsiliasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kontekstualisasi kasus, tulisan ini menggambarkan kerangka konflik kehutanan dalam diskursus hak kepemilikan atau perusahaan hutan. Secara

umum, perusahaan besar yang mendapatkan konsesi perusahaan hutan telah memberikan kontribusi pada karakteristik pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung di sektor non-tambang. Namun, luasannya yang tak proporsional dengan lahan yang semakin terbatas berimplikasi pada hilangnya hak rakyat untuk ikut mengusahakan sumber daya hutan. Tulisan ini menyarankan bahwa penting untuk melakukan rekonsiliasi ulang terkait redistribusi hak menguasai negara secara lebih terintegratif dan proporsional dengan menempatkan keterlibatan masyarakat secara lebih besar.

**Kesepuluh, Sujadmi**, dengan judul tulisan "*Partisipasi Berbasis Komunitas Menuju Perempuan Berdaulat (Sebuah Telaah Pengelompokan Sosial Perempuan dalam Partisipasi Peran Publik di Bangka Belitung)*". Tulisan ini memuat tentang bagaimana peran komunitas perempuan yang berkembang menjadi organisasi sebagai salah satu upaya untuk dapat berpartisipasi di ranah publik. Analisis akan dilakukan dengan konsep peran perempuan baik secara intern maupun ekstern. Secara intern, perempuan memegang peran sebagai ibu rumah tangga. Secara ekstern perempuan berperan sebagai warga negara yang memiliki hak politik, pendidikan, ekonomi, dan terlibat dalam ruang-ruang diskusi publik yang mampu mendorong pengambilan keputusan penentuan kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi partisipan aktif dan interview. Interview dilakukan pada 7 informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan sedikitnya terdapat 36 organisasi perempuan yang tumbuh berkembang di Bangka Belitung. Tidak sedikit organisasi ini berangkat dari komunitas. Upaya yang dilakukan perempuan melalui komunitas dan organisasi untuk berpartisipasi dalam peran publik adalah melakukan workshop, seminar, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, membangun jejaring sosial, dan membentuk wadah koordinasi antar organisasi. Melalui komunitas dan organisasi inilah para perempuan dapat mengimplementasikan peran publik atau eksternnya.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan cendekiawan.

Pemimpin Redaksi,



YANA INDRAWAN

## Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai "Makna Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI Tahun 1945: Dari Gagasan Sampai Implementasi". Dalam jurnal ini dibahas antara lain: "*Prinsip Kedaulatan Rakyat Versus Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif*"; "*Daulat Rakyat Dalam Kotak Suara (Mencari Jalan Pemilu Tanpa Politik Uang)*"; "*Dari Debat Tafsir Ke Sosialisasi Programatik (Sebuah Telaah)*"; "*Pengawasan Partisipatif Sebagai Upaya Mendorong Kedaulatan Rakyat (Studi Pada Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)*"; "*Kuasa Rakyat Dalam Pemilihan Umum: Telaah Dari Perspektif Michel Foucault*"; "*Tarik Ulur Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Wacana Penggunaan Kembali GBHN Sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Nasional*"; "*Telaah Kritis Pilkades Serentak (Membaca Ulang Praktik Demokratisasi pada Sukses Tahapan Pilkades Serentak Bangka Selatan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di tingkat Desa)*"; "*Semangat Feminisme Multikultural di Indonesia (Dinamika Tekanan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)*"; Keadian

*Agraria Dalam Polemik Dominasi Penguasaan Hutan oleh Korporasi”; “Partisipasi Berbasis Komunitas Menuju Perempuan Berdaulat (Sebuah Telaah Pengelompokan Sosial Perempuan dalam Partisipasi Peran Publik di Bangka Belitung)”.*

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.



## Sambutan

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul “Makna Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI Tahun 1945: Dari Gagasan Sampai Implementasi”. Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan

dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.


BADAN PENKAJIAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,




RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING



# PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT VERSUS PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Darwance dan Decky Antara <sup>1</sup>

## Abstrak

*Dalam negara demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Penerapan parliamentary threshold sebagai salah satu prasyarat bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen, perspektif prinsip kedaulatan rakyat secara tidak langsung sudah menggerus hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. Parliamentary threshold dilatarbelakangi beberapa hal, di antaranya adalah penyederhanaan sistem kepartaian dan menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang oleh lembaga perwakilan yang efektif. Oleh karenanya, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan penanganan di sektor hulu, di antara memperketat syarat partai politik untuk bisa ikut pemilihan umum diikuti dengan syarat yang sama dalam pembentukan fraksi-fraksi.*

*Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Parliamentary Threshold, Pemilihan Umum Legislatif*  
*Keywords : Aktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Penguatan Pendidikan Karakter, Generasi Milenial*

## Pendahuluan

Sering dikatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat,<sup>2</sup> yakni prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi.<sup>3</sup> Kedaulatan rakyat dapat

didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat.<sup>4</sup> Hal ini beranjak dari ide dasar teori kedaulatan rakyat bahwa hanya rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.<sup>5</sup>

Prinsip dasar demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan,<sup>6</sup>

1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2) Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, h. 229.

3) Ni'matul Huda dan M. Iman Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Kencana, 2017, h. 202.

4) Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, h. 19.

5) Dedi Mulyadi (1), Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi, Bekasi, Gramata Publishing, 2012, h. 215.

6) Moh. Mahfud MD (1), Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 215.

oleh karenanya demokrasi harus melibatkan rakyat dalam pembentukan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Demokrasi dengan demikian tidak hanya dimaknai sebagai normativitas aturan dan keputusan hukum, melainkan yang lebih penting adalah kesesuaiannya dengan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak.<sup>8</sup> Lebih dari itu, demokrasi dikatakan sebagai spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.<sup>9</sup> Inti dari demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan.<sup>10</sup>

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).<sup>11</sup> Adanya pelaksanaan Pemilu dalam waktu-waktu tertentu semakin menguatkan indikasi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat.<sup>12</sup> Menurut ten Berge, salah satu prinsip negara demokrasi adalah adanya

perwakilan politik, yakni kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui Pemilu.<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD mengemukakan Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi.<sup>14</sup> Selain itu, menurutnya Pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, karena berfungsi menyaring politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.<sup>15</sup> Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,” yang kemudian dituangkan dalam Pasal 22E Ayat 1 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjadi peraturan dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Satu hal yang paling membedakan antara Pemilu sebelum dan sesudah reformasi adalah munculnya *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) dalam Pemilu, khususnya Pemilu yang memilih anggota

7) Janedjri M. Gaffar (1), *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013, h. 23.

8) Janedjri M. Gaffar (2), *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, h. 11.

9) Khairul Fahmi. *Op. Cit.* h. 20.

10) Janedjri M. Gaffar (1), *Op. Cit.*, h. 35.

11) Dedi Mulyadi (2), *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2013, h. 56-57.

12) *Ibid.* h. 109.

13) Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, 72-73.

14) Janedjri M. Gaffar (1), *Op. Cit.* h. 36.

15) Moh. Mahfud MD (2), *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, 2017, h. 60.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penerapan sistem ini sebagai salah satu langkah pengurangan jumlah partai politik di Indonesia pasca reformasi. Pemilu tahun 1999 misalnya, ada 48 partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Di lain sisi, pada praktiknya kemudian *parliamentary threshold* justru mengikis hak rakyat dalam Pemilu. Gagalnya seorang calon anggota legislatif duduk di DPR RI karena partai politiknya tidak berhasil meraih suara minimal sekalipun secara personal ia meraih suara signifikan, merupakan salah satu bukti *parliamentary threshold* menarik untuk dikaji.

## Pembahasan

### 1. Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pemilu

Prinsip kedaulatan rakyat pada dasarnya memposisikan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai oleh negara.<sup>16</sup> Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap peraturan perundang-undangan

yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.<sup>17</sup>

David Held dan Afan Gaffar menyatakan bahwa demokrasi sebagai satu paham yang universal salah satu elemennya adalah adanya proses Pemilu.<sup>18</sup> Memang, dalam banyak referensi disebutkan salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu dalam waktu-waktu tertentu.<sup>19</sup> *International Commission of Jurist* pada tahun 1965 bahkan merumuskan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis, salah satunya adalah Pemilu yang bebas.<sup>20</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan dalam mekanisme demokrasi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan Pemilu secara berkala.<sup>21</sup> Selain dilakukan secara berkala, Pemilu yang demokratis diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil (*free and fair election*).<sup>22</sup>

Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara yang diwujudkan dalam bentuk hak pilih.<sup>23</sup> Pemilu pada dasarnya bertujuan memilih wakil rakyat dan

<sup>16</sup>) Dedi Mulyadi (1). Op. Cit., h. 30.

<sup>17</sup>) Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta, Erlangga, 2014, h. 30.

<sup>18</sup>) Dedi Mulyadi (1), Op. Cit., h. 31.

<sup>19</sup>) Dedi Mulyadi (2), Op. Cit., h. 59.

<sup>20</sup>) Nurul Qomar, Op. Cit., h. 74.

<sup>21</sup>) Dedi Mulyadi (1). Op. Cit. h. 32.

<sup>22</sup>) Janedjri M. Gaffar (1), Op. Cit., h. 5.

<sup>23</sup>) Janedjri M. Gaffar (2), Op. Cit. h. 5.

terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat,<sup>24</sup> karena melalui Pemilu rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya.<sup>25</sup>

Singkatnya, Pemilu merupakan sarana rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, biasanya ditandai dengan penggunaan haknya untuk menentukan pilihan guna mengirim wakilnya di parlemen. Hanya saja, kini implementasi demokrasi itu senantiasa tercedari oleh berbagai hal, salah satunya oleh aturan-aturan tertentu yang justru mengambil alih peran rakyat dalam menentukan pilihannya. Pilihan rakyat yang sudah ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kini justru harus mengalah pada regulasi yang kontra terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri.

## 2. *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilu Legislatif

Pemilihan wakil rakyat di negara yang modern dilakukan melalui Pemilu, karena Pemilu memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan.<sup>26</sup> Pemilu

hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan sarana pendelegasian hak-hak rakyat tersebut kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi Pancasila ala Indonesia, Pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat, dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia masa kini ada DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.<sup>27</sup>

Menurut HM. Laica Marzuki, Pemilu merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil), sejalan dengan substansi Pasal 22E Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.<sup>28</sup> Oleh Jimly Asshiddiqie, Pemilu diartikan sebagai mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui mekanisme yang bersifat langsung.<sup>29</sup> Dalam konteks Indonesia Pemilu bertujuan memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka menjalankan hak-hak asasi warga negara.<sup>30</sup>

Semula, Pemilu memang didesain untuk memilih wakil rakyat

24) Ibid.

25) Ibid.

26) Dedi Mulyadi (2). Op. Cit. h. 106.

27) Rudini, Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil: Suatu Upaya Menuju Cita-Cita Demokrasi, J. Kristiati (Ed.), Penyelenggaraan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1997, h. 16.

28) Dedi Mulyadi (2). Op. Cit. h. 54.

29) Ibid. h. 59.

30) Ibid.

di parlemen, baik tingkat daerah maupun di lembaga perwakilan di pusat. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada perkembangannya kemudian, Pemilu tidak hanya lagi memilih wakil rakyat, tetapi juga memilih pemimpin eksekutif, baik presiden, gubernur, maupun bupati/walikota yang semula dipilih oleh lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Di Indonesia, penyelenggaraan Pemilu yang untuk kali pertama dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019, rakyat akan memilih eksekutif yakni Presiden/Wakil Presiden, dan memilih anggota legislatif yakni anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, salah satu hal yang hingga kini terus menjadi diskursus beragam pihak adalah soal adanya *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen). Selain persentasenya, kehadiran *parliamentary threshold* sebagai salah satu syarat bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen adalah substansi dari perdebatan itu sendiri. Pihak yang setuju beralasan jika *parliamentary threshold* merupakan solusi dalam menata sistem kepartaian yang pelan-pelan ingin diminimalisasi jumlahnya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, terutama yang lolos ke parlemen. Sebaliknya, pihak yang tidak setuju memberikan argumentasi bila *parliamentary threshold* merupakan bentuk ketidakadilan dalam pengisian

jabatan publik, terutama yang diisi melalui mekanisme Pemilu karena hanya menguntungkan kelompok tertentu.

*Parliamentary threshold* pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009.<sup>31</sup> Undang-undang yang berlaku saat itu, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 202 menyebutkan persentase yang ditetapkan adalah 2,5 persen dari jumlah suara sah. Pada Pemilu 2014, *parliamentary threshold* naik menjadi 3,5% (Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan naik 0,5% pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 menjadi 4% (Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Itu artinya, partai politik peserta Pemilu yang dapat menempatkan wakilnya di DPR RI adalah partai politik peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya sebesar persentase yang sudah ditentukan dari jumlah suara sah secara nasional. Diterapkannya syarat ini (yang semula adalah *electoral threshold*) dilatarbelakangi beberapa hal, di antaranya adalah penyederhanaan sistem kepartaian dan menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang oleh

31) Agil Oktaryal, Mengkaji Ulang Ikhtiar Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, makalah disajikan di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNTHN) Ke-5, di Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, 2018, h. 21.

lembaga perwakilan yang efektif.<sup>32</sup>

*Parliamentary threshold* tetap dipertahankan sebagai salah satu syarat partai politik peserta Pemilu pada tahun 2019 untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen. Basis normatif utama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan *parliamentary threshold* sebesar 4%. Itu artinya, seorang calon anggota legislatif baru bisa duduk di DPR RI apabila suara partainya secara nasional berhasil meraih 4% dari suara sah. Sebaliknya, calon legislatif tidak bisa masuk Senayan apabila partainya secara nasional berhasil meraih 4% dari suara sah sekalipun di daerah pemilihan yang bersangkutan ia atau partainya berhasil meraih suara tertinggi.

Penerapan *parliamentary threshold* sebagai salah satu prasyarat bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen, perspektif prinsip kedaulatan rakyat secara tidak langsung sudah menggerus hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus tidak terpilihnya sejumlah calon anggota legislatif dari partai yang suaranya tidak mencapai angka 2,5% pada tahun 2009. Padahal, di masing-masing daerah pemilihan mereka unggul dari calon lain yang justru kemudian dipilih untuk duduk menjadi anggota DPR RI. Hamdan Zoelva, Ali Mochtar Ngabalin, Yusron Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (PBB) misalnya. Mereka gagal sebagai

anggota di DPR RI karena partai yang menjadi kendaraan politiknya hanya memperoleh 1,8% suara sah secara nasional (dari minimal 2,5% yang diterapkan oleh undang-undang), meski menang di daerah pemilihan masing-masing.<sup>33</sup>

Salah satu poin terpenting dalam demokrasi sebagai salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. *Vox populi vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan. Lalu, bagaimana bisa suara itu kemudian dieliminasi oleh aturan yang justru melahirkan wakil-wakil yang bukan dikehendaki rakyat hanya karena regulasi yang secara nyata sudah mendistorsi suara rakyat itu sendiri.

### 3. Penataan Sistem Kepartaian; Perketat di Sisi Hulu

Jumlah partai politik yang terlalu banyak sepertinya memang tidak terlalu sehat dalam kontestasi politik seperti Pemilu. Selain membingungkan rakyat sebagai pemilih, jumlah partai politik yang melimpah disebut-sebut hanya akan melemahkan sistem presidensial. Sejumlah langkah sebagai bagian dari penataan sistem kepartaian memang mutlak dilakukan. Akan tetapi, penerapan *parliamentary threshold* sebagai salah satu mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian harus kembali dikaji. Selain mencederai demokrasi, hak-hak rakyat dalam implementasi *parliamentary threshold* sudah

<sup>32</sup>) Khairul Fahmi, Op. Cit., h. 240.

<sup>33</sup>) Kompas, Walau Dizalimi, Kader PBB Harus Sabar, <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/04/24/0832078/walau.dizalimi.kader.pbb.harus.sabar>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

teramputasi.

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan penanganan di sektor hulu. Agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara, setiap warga negara tentu tetap harus diberikan ruang untuk bisa berkontestasi dalam Pemilu, termasuk melalui pendirian partai politik. Hanya saja, agar bisa berpartisipasi dalam Pemilu, sejumlah persyaratan harus terpenuhi. Di sinilah proses penataan sistem kepartaian itu harus dimulai lebih awal, yakni penerapan syarat yang mengarah pada upaya meminimalisasi jumlah partai politik peserta Pemilu.

Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, di antaranya; (1) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang; (2) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (3) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan; (4) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) kabupaten/ kota yang bersangkutan; (5) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (6) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk tempat di mana kepengurusan partai politik tersebut berada dibuktikan dengan

kepemilikan kartu tanda anggota.

Persyaratan tersebut di atas sudah cukup ketat dalam menyaring partai politik yang bisa ikut berlaga pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Buktinya, dari total 23 partai politik yang mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa ikut Pemilu 2019, hanya 16 partai politik yang dinyatakan lolos, sementara 7 lainnya gagal. Partai politik yang gagal berkontestasi ini salah satunya karena tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan atau kepengurusan, baik di tingkat kabupaten/ kota maupun kecamatan.<sup>34</sup> Persyaratan ini pun bisa diperketat lagi pada Pemilu-Pemilu di masa yang akan datang. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada tataran pembentukan fraksi di DPR RI. Sementara itu, untuk menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang oleh lembaga perwakilan yang efektif, syarat minimal anggota untuk bisa membentuk fraksi sendiri juga bisa diperketat, tujuannya untuk meminimalisasi jumlah fraksi di parlemen, tanpa harus adanya *parliamentary threshold*.

### C. Penutup

#### Kesimpulan

Dalam negara demokrasi, manusia ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan

<sup>34</sup> Media Indonesia, Tujuh Parpol Gagal Ikut Serta di Pemilu 2019, <http://mediaindonesia.com/read/detail/140921-tujuh-parpol-gagal-ikut-serta-di-Pemilu-2019>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Pemilu di Indonesia, salah satu hal yang hingga kini terus menjadi diskursus beragam pihak adalah soal adanya *parliamentary threshold* (ambang batas perlemen). *Parliamentary threshold* dilatarbelakangi beberapa hal, di antaranya adalah penyederhanaan sistem kepartaian dan menciptakan sistem presidensial yang kuat dengan ditopang oleh lembaga perwakilan yang efektif. Selain persentasenya, kehadiran *parliamentary threshold* sebagai salah satu syarat bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen adalah substansi dari perdebatan itu sendiri. Penerapan *parliamentary threshold* sebagai salah satu prasyarat bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen, perspektif prinsip kedaulatan rakyat secara tidak langsung sudah menggerus hak-hak rakyat dalam berdemokrasi.

### Saran

Penerapan *parliamentary threshold* sebagai salah satu prasyarat bagi partai politik untuk bisa menempatkan wakilnya di parlemen, perspektif prinsip kedaulatan rakyat secara tidak langsung sudah menggerus hak-hak rakyat dalam berdemokrasi. Oleh karenanya, syarat ini harus dihilangkan dalam Pemilu legislatif.

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah dengan penanganan di sektor hulu, di antara memperketat syarat partai politik untuk bisa ikut Pemilu diikuti dengan syarat yang sama dalam pembentukan fraksi-fraksi. Pengetatan persyaratan seperti ini terbilang cukup efektif dalam menyaring partai politik yang bisa ikut berlaga pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Buktinya, dari total 23 partai politik yang mendaftarkan ke KPU untuk bisa ikut Pemilu 2019, hanya 16 partai politik yang dinyatakan lolos, sementara 7 lainnya gagal. Partai politik yang gagal berkontestasi ini salah satunya karena tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan atau kepengurusan, baik di tingkat kabupaten/ kota maupun kecamatan.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku-Buku**

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

Fahmi, Khairul, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Gaffar, Janedjri M., 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

\_\_\_\_\_, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.

Huda, Ni'matul dan M. Iman Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.

J. Kristiati (Ed.), 1997, *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. Jakarta, Centre for Stategic and International Studies.

Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.

MD, Moh. Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyadi, Dedi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Bekasi: Gramata Publishing.

\_\_\_\_\_, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama.

Qomar, Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **Makalah**

Oktaryal, Agil, *Mengkaji Ulang Ikhtiar Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, makalah disajikan di Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNTHN) Ke-5, di Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, 2018.

### **Internet**

Kompas, *Walau Dizalimi, Kader PBB Harus Sabar*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/04/24/0832078/walau.dizalimi.kader.pbb.harus.sabar>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Media Indonesia, *Tujuh Parpol Gagal Ikut Serta di Pemilu 2019*, <http://mediaindonesia.com/read/detail/140921-tujuh-parpol-gagal-ikut-serta-di-Pemilu-2019>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

# DAULAT RAKYAT DALAM KOTAK SUARA (MENCARI JALAN PEMILU TANPA POLITIK UANG)

Dwi Haryadi <sup>1</sup>

## Abstrak

*Sejatinya, kekuasaan diraih atas daulat rakyat melalui pesta demokrasi. Namun faktanya, tidak sedikit yang duduk dikursi kekuasaan justru melupakan rakyat. Kondisi ini salahsatunya disebabkan oleh praktik politik uang yang sudah lumrah disetiap pemilu. Tidak hanya perebutan kekuasaan di area eksekutif, politik uang juga begitu massif praktiknya dalam persaingan menduduki kursi-kursi legislatif. Politik uang seolah menjadi wajib hukumnya dan menjadi rutinitas lima tahunan. Sehingga daulat rakyat bergeser menjadi daulat uang dalam kotak suara. Produknya, sudah puluhan anggota legislatif daerah dan pusat, serta kepala daerah yang masuk bui karena terjerat korupsi. Masyarakat sendiri menjadi pemilih pragmatis dibandingkan rasional dan kritis. Persoalan politik uang dari pemilu ke pemilu secara perlahan harus bermetamorfosa menjadi perilaku politik bersih. Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum integratif sebagai upaya mewujudkan politik bersih, dimana rakyat betul-betul berdaulat dalam kotak suara, melalui rekayasa birokrasi yang berisikan sistem norma dan sistem perilaku, serta rekayasa masyarakat yang berisikan sistem nilai didalamnya.*

*Kata Kunci: Daulat Rakyat, Politik Uang, Pemilu, Hukum Integratif*

## A. Pendahuluan

Pemilihan umum sebagai media penyaluran kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dalam konstitusi diamanahkan berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ironinya, pesta demokrasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan asas-asas tersebut karena dicerderai berbagai kecurangan, termasuk perihal politik uang. Praktik politik uang seolah menjadi penyakit akut dan rutin yang muncul sejak pra kampanye, masa kampanye, serangan

fajar, bahkan pada jam-jam rawan sebelum batas waktu pencoblosan berakhir. Hantu-hantu pembagi uang, sabun, sarung, beras, minyak, batik, pulsa, token listrik dan lain sebagainya masih berkeliaran. Daulat rakyat yang dijamin konstitusi pun berubah menjadi menjadi daulat uang ketika dalam kotak suara.

Politik uang menjadi momok demokrasi berbasis pemilihan langsung yang kemudian menghasilkan pemimpin yang korup pula. Logika sederhananya, biaya politik tinggi yang dibutuhkan dalam

<sup>1)</sup> Dosen FH Universitas Bangka Belitung, email: dwi\_lawangsewu@yahoo.co.id, WA: 08117174501

sebuah kontestasi kepala daerah, legislatif maupun presiden tentu harus kembali. Mulai dari biaya mahar politik untuk dapat kendaraan partai, sampai biaya operasional selama kampanye, plus politik uang untuk merebut suara rakyat jelas membutuhkan angka rupiah yang tidak sedikit. Akibatnya sudah sederet pejabat publik hasil mesin produksi yang namai pemilu masuk jeruji karena korupsi. Anggota dewan misalnya bergantian masuk penjara karena korupsi.<sup>2</sup>

Kenapa politik uang begitu subur setiap pemilu? Paling tidak ada 3 (tiga) jawabannya. *Pertama*, karena ketidakmampuan dan rendahnya kompetensi kontestan sehingga harus menggunakan politik uang untuk meraup suara rakyat. *Kedua*, sikap pragmatis masyarakat yang menilai pemilu tidak merubah nasibnya. *Ketiga*, pengawasan dan penegakan hukum terhadap politik uang yang lemah serta dalam ranah abu-abu. Perihal yang pertama, menjadikan politik sebagai barang mahal yang hanya dapat diakses oleh pemilik modal saja. Akibatnya orang yang bersih, kompeten dan kredible, tetapi tanpa uang maka sulit untuk ikut bertanding dalam ring Pemilihan Umum.

Perihal sikap pemilih yang pragmatis, sesungguhnya tidak tercipta secara tiba-tiba, tetapi merupakan dampak dari pemimpinnya yang tidak amanah dan melupakan pemilih setelah terpilih. Semasa kampanye dekat dengan masyarakat, setelah

terpilih melupakan masyarakat. Jadi sederhananya, apa yang kami dapatkan dengan mencoblos anda, yang nanti akan melupakan kami. Miris memang, namun demikianlah faktanya, bahkan ada sekelompok masyarakat yang membuat spanduk siap menerima politik uang.

Politik transaksional, politik saling memberi dan menerima, politik simbiosis mutualisme, siapa dapat apa, kini telah menjadi persoalan sengkabut hajat lima tahunan yang tidak mudah diurai dan semua bingung mulai dari mana memperbaikinya. Dalam tulisannya ini, penulis coba menjabarkan tentang buruknya kualitas pesta demokrasi di Indonesia dimana daulat rakyat menjadi daulat uang. Penulis mencoba untuk mendesain bagaimana mewujudkan pemilu yang bersih yang berdaulat, yaitu politik (tanpa) uang dari hulu hingga hilir dengan pendekatan hukum integratif dengan rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat.

## B. Pembahasan

### 1. Demokrasi, Daulat Rakyat dan Politik Uang yang Mencederainya

Demokrasi secara sederhana dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya demokrasi mendudukkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, dengan kata lain kedaulatan rakyat menjadi basis utamanya. Jean Jaques Rousseau<sup>3</sup>

<sup>2</sup>) Desmond J. Mahesa, DPR Offside (Otokritik Parlemen Indonesia). Jakarta, RMBOOKS, 2013. h.169

<sup>3</sup>) Moh, Kusnardi & Bintan R. Saragih, Ilmu Negara (Edisi Revisi), Jakarta, Gaya Media, 1995, h. 124

sebagai penganut kedaulatan rakyat melalui teori *contract social* (perjanjian masyarakat). Ada banyak prinsip penting demokrasi yang mengalami perubahan pasca reformasi, diantaranya adalah pemilihan umum langsung, dan prinsip pemilu yang tidak hanya langsung, umum, bebas rahasia (LUBER), tetapi juga jujur dan adil (JURDIL). Perubahan ini idealnya mampu meningkatkan kualitas demokrasi kita karena sebelumnya melalui lembaga perwakilan untuk memilih, kini betul-betul melibatkan semua masyarakat. Kedaulatan rakyat dipertaruhkan dalam setiap pemilu.

Pemilihan langsung yang diharapkan sebagai wujud dari demokrasi sesungguhnya, justru tercederai dengan praktik politik uang. Akibatnya, tujuan semula untuk mendapatkan memimpin ideal pilihan rakyat, yang didapat sebaliknya, pemimpin yang terpilih karena uang. Menurut Hobbes,<sup>4</sup> korupsi politik merupakan praktik haram berupa penyelewengan yang dilakukan pejabat atau politisi untuk kepentingan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan maupun peningkatan kesejahteraan yang terjadi secara luas baik sebelum, ketika menjabat dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik dalam bentuk perdagangan yang berada dalam pengaruh kekuasaan.

Indra Ismawan<sup>5</sup> dalam bukunya

mengartikan *money politics* sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Dalam studinya, Amanu<sup>6</sup> meneliti praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri pada tahun 2013 silam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik politik uang dilakukan oleh *expert* agen (kandidat calon kepala desa, dan tim sukses) dan *lay* agen yaitu pemilih selain tim sukses. Politik uang yang terjadi terbagi menjadi dua bentuk yaitu politik uang berupa barang dan politik uang berupa kolektif kelompok. Adapun wujud politik uang berupa barang dibagikan setiap kegiatan kampanye seperti uang tunai, beras, sembako, dan kupon belanja. Kemudian wujud politik uang yang kolektif kelompok terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu berupa janji pembangunan infrastruktur, janji pembiayaan ziarah wali lima, janji pembangunan makam tokoh desa, dan janji pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Contoh lain, diranah legislatif, Dedi Irawan<sup>7</sup> melalui studinya tentang Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda) menemukan bahwa Pola yang dilakukan melalui serangan fajar menjelang pencoblosan, dan mobilisasi massa dengan dalih uang transport

4) ICW, Tim Perumus Inisiasi Masyarakat, Korupsi pemilihan umum di Indonesia. Jakarta : Indonesian Corruption Watch, 2010, h. 10 & 13.

5) Indra, Ismawan, Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta, Media Presindo. 1999, h. 5.

6) Mohammad, Amanu, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan kabupaten Kediri), Malang : Skripsi FISIPOL Universitas Brawijaya, 2015, h. 13-14.

7) Dedi, Irawan. Studi tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan). E-Journal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman. Volume 3, Nomor 4, 2015. h. 1732-1733.

dan uang makan, dan lain-lain. Sementara respon dari masyarakat pemilih sendiri menganggap biasa adanya pemberian dari para calon legislatif.

Sementara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, terjadinya politik uang dalam berbagai modus juga menjadi fenomena yang tidak aneh lagi. Ada yang menarik dari hasil riset ilalang Institute bekerjasama dengan KPU Kabupaten Bangka pada tahun 2015 perihal politik uang dalam ranah agama. Hasil temuannya antara lain, politik uang juga dilakukan dalam bungkus-bungkus simbol-simbol dan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pemberian perlengkapan ibadah (peci, sarung, jilbab, busana muslim, dan sajadah), bantuan dana untuk tempat ibadah, acara tabligh akbar, khutbah dan beasiswa atau santunan kepada para santri.<sup>8</sup>

Kemudian hasil riset di Belitung Timur perihal Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif 2014, ditemui bahwa 56 persen perilaku pemilih tetap memilih calon legislatif yang memberikan barang, dan yang mengejutkan 75 persen responden juga menyatakan tetap memilih calon legislatif yang telah memberikan uang.<sup>9</sup> Artinya hanya 25 persen perilaku pemilih yang tidak memilih calon legislatif yang telah melakukan praktik politik uang. Hasil penelitian ini, sedikit banyak menggambarkan betapa kuatnya pengaruh politik uang, dan perilaku pemilih kita yang belum rasional sepenuhnya dalam

menentukan pemimpin.

Dugaan praktik politik yang masih baru dalam pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Juni yang lalu. Salahsatu pasangan calon, tepatnya calon wakil walikota Pangkalpinang didapati memberikan token listrik yang diduga sebagai bentuk dari politik uang dan dapat mempengaruhi pemilih. Oleh Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) diputuskan bahwa temuan tersebut sebagai politik uang dan diajukan proses di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang. Dalam putusannya Hakim memutuskan bahwa dugaan *money politic* terhadap salahsatu calon wali kota itu tidak terbukti. Putusan banding di Pengadilan Tinggi, juga tidak jauh berbeda. Berkaca dari kasus ini, perihal politik uang menjadi kabur dan abu-abu.

## 2. Mungkinkah Politik (Tanpa) Uang?

Sengkarut politik uang yang terjadi di depan mata kita semua pada setiap moment pesta demokrasi tentu membuat ironi, prihatin dan sedikit pesimis apakah benang kusut politik transaksional yang menjadi wujud simbiosis mutualisme ini dapat diurai? Jawabannya tentu bisa diurai dan jelas tidak secepat membalikan telapak tangan. Mengingat *take and give* hukum ekonomi telah meracuni jiwa-jiwa pemilih dan yang dipilih, sehingga butuh proses untuk menetralsirnya. Pada hakikatnya upaya melawan

<sup>8)</sup> Rendy Hamzah, Sujadmi, & Novendra Hidayat. Politik Uang dan Politik Kesalehan. Bangka: KPU Bangka.2015, h. 20.

<sup>9)</sup> Dwi Haryadi & Nizwan Zukhri, Perilaku Pemilih di Belitung Timur (Pengalaman Pemilihan Legislatif 2014 dan Proyeksi Pilkada 2015). Belitung Timur: KPU Belitung Timur. 2015, h. 34-35.

politik uang ya dengan politik (tanpa) uang atau politik bersih. Namun ini tentu tidak sesederhana itu, karena perebutan kekuasaan menjadi tujuan utama. Jadi sejauh paradigmanya berebut kekuasaan maka akan semakin sulit untuk berharap politik uang sirna. Namun jika semua komitmen dan memiliki *mindset* bahwa pemilu bukan arena perebutan kekuasaan tetapi sarana atau media untuk menjadikan diri mensejahterakan dan sebagai pelayan masyarakat, maka harapan perubahan ke arah politik bersih itu ada.

Politik uang versus politik bersih, tagline yang tidak mudah disandingkan begitu saja mengingat politik uang telah menjelma menjadi budaya publik kita. Menurut Indah Sri Utari,<sup>10</sup> istilah “Siapa bayar siapa” yang menunjuk pada transaksi yang dilakukan calon dengan partai, panitia pemilih, dan kelompok kelompok kepentingan. Menurutnya ada empat persoalan utama ditangah kompleksitas masalah politik uang, yaitu *Pertama*, Terjadinya krisis nilai yaitu gejala kemerosotan “pola bersama” tentang apa yang benar, baik, dan luhur sebagai bangsa. *Kedua*, krisis kewibawaan hukum. *Ketiga*, belum terciptanya demokrasi yang terkonsolidasi, dan yang *keempat*, krisis sumber daya (ekonomi).

### 3. Desain Pemilu Bersih Melalui Pendekatan Hukum Integratif

Politik uang yang telah membudaya dan menggurita dalam kehidupan demokrasi menjadi pekerjaan rumah bersama semua anak bangsa yang menginginkan negeri ini memiliki politik yang santun, dan menghasilkan pemimpin rakyat yang amanah serta memiliki kemampuan mensejahterakan masyarakat. Melalui pendekatan hukum integratif, penulis coba mendesain bagaimana kerangka pemilu yang bersih dari politik uang.

Hukum integratif yang digagas oleh Romli Atmasasmita<sup>11</sup> telah merekonstruksi teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma Atmaja dan teori hukum progresif dari Sajipto Raharjo. Mendasar dari teori hukum pembangunan yang berbasis bahwa hukum adalah sistem norma (*system of norm*), dan teori hukum progresif yang berbasis hukum adalah sistem perilaku (*system of behavior*), dan ditambahkan oleh Romli Atmasasmita dengan hukum diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (*system of value*). Ketiga hakikat hukum ini dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad

<sup>10)</sup> Indah, Sri Utami. Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. Seminar Nasional Hukum. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h. 451-474.

<sup>11)</sup> Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 97

globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam satu wadah pemikiran ini disebut "*tripartite character of the Indonesian legal theory of social and bureaucratic engineering (SBE)*". Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, inilah yang disebut teori Hukum Integratif.<sup>12</sup>

Dalam konteks mendesain politik hukum yang bersih dengan pendekatan teori hukum integratif guna mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih dari politik uang, dapat dirumuskan upaya-upaya strategis sebagai berikut: *Pertama*, rekayasa birokrasi atau yang oleh Friedman disebut sebagai substansi hukum dan struktur hukum, membutuhkan reformasi terhadap sistem norma dan sistem perilaku. Sistem norma meliputi semua regulasi terkait dengan politik uang dilakukan reformulasi sehingga didapat rumusan norma yang tepat dan tidak abu-abu sehingga tidak operasional dalam penegakannya. Hasil temuan Imawan Sugiharto misalnya menunjukkan ada persoalan regulasi. *Pertama*, pengaturan sanksi yang tidak tegas, terlebih mencampur sanksi administrasi dengan sanksi pidana. *Kedua*, regulasi yang tersedia tidak secara tegas mengatur baik sanksi

minimal atau maksimal hukuman penjara bagi pelaku politik uang maupun sanksi minimal dan maksimal hukuman denda yang harus dibayar oleh pelaku politik uang yang terbukti bersalah. Kemudian persoalan lain pada level birokrasi adalah struktur hukum atau penegakan hukum yang belum optimal. Masih hasil penelitian Imawan, bahwa Sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah ternyata juga tidak pernah diterapkan terhadap terjadinya politik uang, serta faktor ketidakseriusan dari aparat penegak hukum. Sentra Gerakan Terpadu yang diharapkan menjadi ujung tombak penegakan hukum pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah, termasuk tindak pidana politik uang ternyata juga sangat jauh dari harapan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan pentingnya rekayasa birokrasi berupa perbaikan sistem perilaku dari para penegak hukum dan penyelenggara pemilu.


*Kedua*, rekayasa masyarakat atau biasa disebut pula dengan budaya atau kultur hukum melalui sistem nilai berupa nilai-nilai Pancasila. Membudayanya politik uang sebagai hal yang biasa menunjukkan betapa standar moral masyarakat kita sudah mulai menurun dan nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Dibutuhkan reorientasi terhadap nilai-nilai Pancasila, apakah itu nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan maupun nilai keadilan, dalam

<sup>12)</sup> Imawan, Sugiharto. Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif. Jurnal Pembaharuan. Vol. 3 No 1 Januari-April 2016. h. 96



konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Nilai kejujuran jelas menjadi nilai dasar dari sila pertama Pancasila. Artinya pemilih maupun yang dipilih, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus mengedepankan kejujuran. Politik uang jelas bertolak belakang dengan nilai kejujuran. Begitupula dengan nilai-nilai Pancasila pada sila yang

lainnya. Terakhir, pendekatan preventif dan pengawasan partisipatif<sup>13</sup> jelas menjadi bagian penting dalam rekayasa masyarakat ini. Skema dasar pendekatan hukum integratif dalam mewujudkan politik bersih yang juga didasarkan dengan cita-cita politik (tanpa) uang melalui antitesisnya, dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>13)</sup> Gunawan, Suswanto. Pengawasan Pemilu Partisipatif (Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia). Jakarta, Erlangga. 2015, h. 151.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

- a) Politik uang tidak dipungkiri menjadi fenomena sepanjang sejarah pesta demokrasi Indonesia, mungkin hanya model dan bentuknya saja yang selalu bermetamorfosa sesuai kebutuhan dan zamannya. Politik transaksional yang melibatkan politisi dan mesin politiknya serta masyarakat pemilih yang pragmatis dan materialis telah melahirkan suatu hubungan simbiosis mutualisme yang sesungguhnya semu dan sedikit demi sedikit menggerogoti dan membusukkan demokrasi.
- b) Politik uang yang menggurita dalam sendi-sendi kehidupan demokrasi kita tetap harus dilawan melalui kesadaran kolektif berupa sikap anti politik uang dan menggelorakan spirit politik yang bersih dan santun.

#### 2. Saran

Praktik politik uang yang sudah membudaya dapat diatasi dengan berbagai pendekatan dan upaya preventif serta partisipatif tentu menjadi pintu masuk pertama guna mewujudkan politik (tanpa) uang. Pendekatan hukum integratif dengan mendesain pemilu bersih melalui rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat plus peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan mampu menciptakan politik rasional dan membuang jauh-jauh politik transaksional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing

Hamzah, Rendy. Sujadmi, & Novendra Hidayat, 2015, *Politik Uang dan Politik Kesalehan*. Bangka: KPU Bangka.

Haryadi, Dwi & Nizwan Zuhri, 2015, *Perilaku Pemilih di Belitung Timur (Pengalaman Pemilihan Legislatif 2014 dan Proyeksi Pilkada 2015)*. Belitung Timur: KPU Belitung Timur.

ICW, Tim Perumus Inisiasi Masyarakat, 2010, *Korupsi pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta : Indonesian Corruption Watch.

Ismawan. Indra, 1999, *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta : Media Presindo.

J. Mahesa. Desmond, 2013, *DPR Offside (Otokritik Parlemen Indonesia)*. Jakarta : RMBOOKS

Suswantoro, Gunawan, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif (Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia)*. Jakarta : Erlangga

### Jurnal dan Skripsi

Amanu, Mohammad, 2015, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan kabupaten Kediri)*, Malang : Skripsi FISIPOL Universitas Brawijaya.

Irawan. Dedi. *Studi tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan)*. E-Journal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman. Volume 3, Nomor 4, 2015.

Sri Utami. Indah, *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*. Seminar Nasional Hukum. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Sugiharto. Imawan, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Pembaharuan. Vol. 3 No 1 Januari-April 2016.



# SOSIALISASI '4 PILAR' : DARI DEBAT TAFSIR KE SOSIALISASI PROGRAMATIK (SEBUAH TELAAH)

Ibrahim <sup>1</sup>, Rendy <sup>2</sup>

## Abstrak

*Sosialisasi 4 Pilar yang diprogramkan oleh MPR RI secara kelembagaan dan dijalankan oleh setiap anggota majelis bertransformasi menjadi sosialisasi 4 Konsensus Dasar pasca diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Penggantian diksi Pilar menjadi Konsensus Dasar pada akhirnya tidak secara substansi menggeser makna dan posisi Pancasila yang banyak dipersoalkan. Meski demikian, debat tafsir ini tidak mengurangi frekuensi kegiatan sosialisasi ini dan terus telah berjalan massif, terstruktur, dan sistematis. Istilah Sosialisasi 4 Pilar yang terlanjur populer digunakan berjalan dengan berbagai dinamikanya. Tulisan ini setidaknya mengidentifikasi 7 hal penting untuk diperhatikan. Orientasi politis program sosialisasi ini menjadi salah satu persoalan yang harus dicermati, hal lain adalah soal elitisasi kegiatan sosialisasi yang diasumsikan mengabaikan substansi dari sosialisasi. Sementara itu, penting untuk mengevaluasi kegiatan ini pasca berjalan beberapa tahun, begitu juga dengan upaya untuk menciptakan perluasan agen agar sosialisasi tidak dipandang sebagai kegiatan berkelanjutan. Penguatan kapasitas pengemban utama, dalam hal ini para anggota majelis dipandang penting sebagai upaya untuk memperkuat keberhasilan kegiatan, begitu juga urgensi akan pentingnya pemetaan konteks berupa model dan modul sosialisasi yang diharapkan lebih kontekstual. Tulisan ini juga memandang penting untuk mulai memikirkan pentingnya perluasan organ sosialisasi sehingga ke depan sosialisasi bukan lagi menjadi agenda monopoli lembaga MPR.*

*Kata Kunci : Sosialisasi, 4 Pilar, Pancasila*

## A. Pendahuluan

Dalam kurun waktu yang lama, ideologi Pancasila menjadi ideologi yang begitu sakral, dipuja-puja dan ditempatkan di posisi yang sangat istimewa. Selama kurun waktu Orde Baru sepanjang 1966 sampai

setidaknya tahun 1998, rezim Suharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal yang memiliki daya imajinatif dan simbolik yang luar biasa. Oleh karena Pancasila diposisikan begitu sakral, maka mempersoalkannya, membicarakan opsi-opsi alternatif pembeding ideologisnya, sampai

1) Ibrahim adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, email : iim\_babel@yahoo.com

2) Rendy adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

pada upaya untuk menegaskannya adalah sebuah persoalan yang amat sensitif. Sepanjang waktu itu pula Orde Baru diperkirakan mendulang 'untung' kekuasaan lantaran karena posisinya, negara bisa mengambil tindakan apapun untuk 'menegakkannya', termasuk penangkapan aktivis tanpa pengadilan.

Tak heran, ketika Orde Baru tumbang, keserba-anti-Orde-Baruan pun seakan menjadi demam yang menjalar, termasuk upaya berbagai gerakan dan pikiran dekonstruktif atas Pancasila. Jadilah masa-masa awal Orde Reformasi yang segera menggantikan Orde Baru tenggelam dalam bulan madu yang panjang untuk menjadikan Pancasila tidak lebih penting dari hasrat demokrasi dan kekuasaan yang mengiringinya. M. Aqil Irham<sup>3</sup> bahkan mengatakan bahwa fenomena di awal reformasi menunjukkan kesan bahwa membicarakan istilah Pancasila seakan membicarakan Orde Baru. Waktu kemudian menunjukkan kenyataan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus ditempatkan, (betul) secara sakral, namun tanpa menjadikannya sebagai alat legitimasi untuk menundukkan kelompok yang berbeda.

Maka jalan panjang reformasi

kemudian berubah seiring dengan kebutuhan untuk menempatkan Pancasila sebagai posisi ideologis yang tetap ideologis, bukan sekedar ikonik tanpa makna. Kebutuhan untuk membumikan Pancasila berangkat dari kenyataan bahwa bangsa yang berjalan tanpa ideologi kuat yang melandasinya hanya akan berjalan tanpa arah, tanpa karakter, dan tanpa nilai yang jelas. Rizal Mustansyir<sup>4</sup> mengatakan bahwa saat ini justru anomali dari kondisi bangsa sering terjadi, misalnya korupsi, keberingasan, primordialitas, dan disparitas (lihat juga Ambiro Puji Asmaroini,<sup>5</sup> Suko Wiyono,<sup>6</sup> Satrijo Budiwibowo,<sup>7</sup> Gina Lestari).<sup>8</sup> Atas kesadaran itu pulalah kemudian Pancasila, oleh sekurang-kurangnya Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) anggap penting untuk kembali digelorakan. Fakta bahwa Pancasila ditinggalkan nilai dan tuntunannya selama satu dasa warsa pertama reformasi menjadikan lembaga negara dan pemerintah didalamnya berusaha untuk kembali membangun pola-pola sosialisasi Pancasila. Namun ada yang berbeda. MPR yang kemudian terdiri atas keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui program

<sup>3</sup> M. Aqil Irham, Pengamanan Pilar Bangsa dan Masa Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012, h. 139

<sup>4</sup> Rizal Mustansyir, Notonagoro sebagai Homo Significans Atas Ideologi Pancasila, Jurnal Filsafat 'Wisdom' Vol.16, Nomor 1, April 2006, h. 8

<sup>5</sup> Ambiro Puji Asmaroini, Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi, JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, Januari 2017, h. 59-60

<sup>6</sup> Suko Wiyono, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 1, 2013, h. 38

<sup>7</sup> Satrijo Budiwibowo, Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural, CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 2, April 2016, h. 567

<sup>8</sup> Gina Lestari, Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural Indonesia di Tengan Kehidupan SARA, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015, h. 34

kerjanya yang terstruktur, sistematis, dan massif menjadikan Sosialisasi 4 Pilar sebagai sebuah agenda penting dan mendesak. Diksi 4 Pilar digunakan untuk memperluas sosialisasi agar tak 'sekedar Pancasila'. Digunakanlah diksi yang kemudian problematik berkenaan dengan penggunaannya yang bersifat paralel, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tulisan ini akan fokus sekurang-kurangnya pada persoalan debat tafsir atas diksi '4 Pilar' yang digunakan oleh MPR dalam setiap sosialisasinya. Meski penulis menyepakati penting dan mendesaknya internalisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, penulis berasumsi bahwa diksi ini penting untuk pertama-tama 'diperdebatkan' agar kemudian kita bisa berpikir jernih sampai fokus kedua, yakni bagaimana telaah atas pilihan 'sosialisasi' yang dipakai oleh MPR dalam setiap aktivitas sosialisasinya. Dua bahasan ini saling bertaut, lantaran ketika '4 Pilar' dibicarakan, maka soal 'debat'-nya disatu sisi dan sosialisasinya yang berkelanjutan-lah yang terdengar.

## B. Pembahasan

### 1. 4 Pilar, 4 Konsensus : Debat yang harus diakhiri

Penggunaan istilah '4 Pilar' sejak awal memang sudah problematik

karena mengandaikan adanya 4 pilar yang dianggap sejajar dan sebangun. Tidak ada penggunaan bagan apapun untuk menunjukkan hirarki antara satu pilar dengan pilar yang lainnya. Asumsi yang dibangun adalah bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah tiang penyanggah yang menyanggah bangunan besar bernama Indonesia.

4 Pilar dimaknai sebagai empat tiang besar dan berfungsi sebagai pilar-pilar penting dari sebuah bangunan. Oleh karena penggunaan istilah 4 Pilar tanpa disertai dengan penggunaan hirarki bagan hubungan diantara keempatnya, maka mudah ditebak bahwa Pancasila dianggap sama dengan 3 Pilar lainnya. Meski MPR dalam bukunya berjudul *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*<sup>9</sup> telah menegaskan bahwa penyebutan istilah 4 Pilar tidak dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut dianggap sejajar kedudukannya, namun fakta bahwa tidak ada bentuk hirarki relasi menyebabkan penjelasan tersebut tetap saja kurang bisa diterima. Hastangka, dkk<sup>10</sup> bahkan menyebutkan bahwa penggunaan istilah 4 Pilar adalah bentuk sesat pikir dan merupakan politisasi bahasa dari penyelenggara negara yang menyimpang. Dalam analisis berbeda, Hastangka, dkk<sup>11</sup> mengatakan bahwa setidaknya ada 3 kerancuan dalam penggunaan istilah 4 Pilar, yakni kerancuan semantik, kerancuan

<sup>9</sup>) Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, h. 6

<sup>10</sup>) Hastangka, dkk, *Empat Pilar MPR RI : Delegitimasi Makna Pancasila (Sebuah Telaah Filsafat Bahasa)*, Jurnal Ilmiah CIVICS, Vol. VI, No, 2, Juli 2017, h. 26

<sup>11</sup>) Hastangka, dkk, *Analisis Semiotik Peirce dalam Penggunaan Istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara MPR RI*, LITERA, Volume 17, Nomor 3, November 2018, h. 362

formal, dan kerancuan empirik.

Tentu saja dalam kerangka filosofis dan ideologis, Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan 3 Pilar lainnya sebarangpun 3 pilar lain tersebut dianggap sebagai hal penting dan urgen dalam bangunan ke-Indonesiaan. Mengapa? Sekurang-kurangnya ada beberapa argumen berkenaan dengan hal ini. *Pertama*, bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang bersifat tunggal dan tidak sebangun-jajar dengan yang lain. Pancasila berada di posisi paling dasar karena justru Pancasila lah yang menjadi pangkal mula dari adanya UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 3 Pilar lainnya adalah bagian dari Pancasila yang adanya karena ditopang oleh keberadaan fondasi dasar Pancasila dan karenanya keliru ketika menempatkan Pancasila dalam posisi yang sejajar dengan 3 Pilar lainnya, sekali lagi, sebarangpun pentingnya 3 Pilar lain tersebut. Mohammad Noor Syam<sup>12</sup> mengatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang artinya bahwa Pancasila-lah yang mendasari segala sesuatu kemudian yang oleh Kaelan<sup>13</sup> disebut sebagai *core of philosophy* (lihat juga Daniel Dhakidae;<sup>14</sup> Soerjanto Pusepowardjo;<sup>15</sup> M. Abdul Roziq

A).<sup>16</sup> *Kedua*, penempatan Pancasila sebagai salah satu diantara 4 Pilar yang hendak disosialisasikan tersebut menandakan bahwa ada pengkerdilan terhadap Pancasila dan secara umum menunjukkan ketidakmampuan membedakan Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai bagian yang penting seperti elemen bangsa lainnya. *Ketiga*, bahwa Pancasila tidak semata dipahami sebagai sebuah Logo Garuda Pancasila yang didalamnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, atau sebatas dipahami sebagai pembukaan dalam UUD 1945, bahkan tak sekedar bicara soal sila demi sila yang di dalamnya memuat 3 Pilar lainnya, namun Pancasila ditempatkan sebagai rumah besar dari berbagai pilar yang menyanggah bangunan besar bernama Indonesia. Matzen<sup>17</sup> menggunakan istilah Pancasila sebagai pondasi rumah elemen lainnya ada di atas pondasi tersebut.

Sebenarnya, segera setelah digunakannya istilah 4 Pilar, maka gelombang penolakan muncul di berbagai daerah dan kalangan, sebagian menentanginya sebagai bentuk pengkerdilan atas posisi Pancasila. Dalam banyak kesempatan, Pimpinan dan para anggota MPR aktif berkeliling untuk menyuarakan soal urgensi 4 Pilar ini. Debat-debat

12) Mohammad Noor Syam, Pancasila sebagai Sistem Filsafat dalam Dialog Manusia, Falsafah, budaya, dan Pembangunan, Surabaya, Usaha Nasional bekerjasama dengan YP2LPM, 1984, h. 76-80

13) Kaelan, Peran Filsafat Bagi Pengembangan Daerah dan Peningkatan Semangat Kebangsaan dalam Jurnal Filsafat 'Wisdom' Vol. 17, Nomor 2, Agustus 2007, h. 11-13

14) Daniel Dhakidae, Pancasila dan Keadilan Sosial dalam Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus Fisip UI, Depok, Jakarta, 31 Mei 2006, h.166

15) Soerjanto Poespowardjo, Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Jakarta, BP-7 Pusat, 1991, h. 48.

16) M. Abdul Roziq A, Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa yang Berbasis Lingkungan Sekolah, Jurnal Rontal Keilmuan PKN, Vol. 2, No. 1, April 2016, h. 3

17) Yasan Matzen, Ber-Islam di Negara Pancasila, Tangerang Selatan, Pustaka Fahema, 2015, h. 113-114



soal pengkerdilan kemudian merebak dimana-mana, namun MPR terus bergerak dengan definisi yang mereka pahami dan tuangkan dalam berbagai alat peraga sosialisasi. Puncaknya kemudian adalah *Judicial Review* yang kemudian memenangkan penggugat dan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 membatalkan frasa 'Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara'. Tak ingin berhenti di sini, MPR kemudian terus melaksanakan sosialisasi, meski dengan diksi yang lebih variatif, sosialisasi 4 Konsensus pun misalnya jadi pilihan. Pada kesempatan berbeda, dinyatakan bahwa karena yang dilarang adalah istilah 'Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara', maka jika diganti menjadi 'Empat Pilar MPR' bolehlah dipakai. Argumen yang dibangun sederhana, bahwa keempat elemen penting itu dimaknai sebagai hal yang penting, 4 hal kesepakatan mendasar, dan karenanya dipandang tidak perlu menegasi prinsip dan pola sosialisasi yang dibangun. Apakah kemudian penggunaan istilah 4 Konsensus sudah relevan? Belum, karena masih ada persoalan lain menyangkut bahwa Pancasila belumlah 'direhabilitasi' sebagai konsep utama ideologis yang menjadikan 3 Pilar lainnya sebagai bagian dari konsep utama tersebut.

Kini, memang istilah 4 Pilar sudah mulai ditinggalkan, mulai bertransformasi menjadi 4 Konsensus dasar. Namun oleh karena penamaan yang digunakan sudah berlangsung

lama, tidak mengherankan jika diksi ini tetap populer dan sejauh ia belum diralat secara sempurna, maka akan tetap menjadi alat legitimasi atas posisi subordinasi Pancasila dalam kognisi masyarakat. Apakah istilah ini penting untuk diperdebatkan kembali dan terus dijadikan sebagai 'olok-olok' akademis? Saya kira setidaknya ada beberapa hal yang patut dicatat.

Pertama bahwa ini bukan soal diksi yang digunakan, diralat, dan kemudian diganti penamaannya, namun ini menyangkut soal marwah Pancasila yang tidak boleh disubordinasi posisinya secara tragis sebagai 'hanya salah satu' dari konsensus dasar. Artinya, ada kebutuhan untuk mendefinisikan kembali diksi 4 Pilar agar tidak menjadi 'kelatahan kolektif'. Artinya, penggunaan diksi 4 Pilar perlu diluruskan secara perlahan-lahan.

Kedua, 4 Konsensus dasar tidak menggantikan pemaknaan yang tetap bias terhadap posisi Pancasila. Maka perlu ada diksi baru untuk memperbaiki posisi dan makna Pancasila. Sambil berjalan demikian, biarlah perdebatan berkenaan dengan 4 Pilar dan 4 Konsensus ini diselesaikan secara perlahan-lahan. *Toh*, MPR pun tetap terus menggunakan istilah '4 Pilar' dalam publikasinya.<sup>18</sup> Sembari metamorfosa itu berjalan, kita sepakat satu hal bahwa '1 Pondasi Besar dan 3 Pilar' itu penting disosialisasi, diinternalisasi dan diaktualisasi, mari melongok ke telaah berikutnya berkenaan dengan dinamika

<sup>18)</sup> Hal ini misalnya dalam Irfan Abubakar, dkk., *Survey Nasional Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta.

sosialisasinya. Dan, tulisan ini masih secara 'latah' menggunakan diksi 4 Pilar, semata untuk memudahkan pembahasan pada bagian berikutnya.

## 2. Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar

Sosialisasi 4 Pilar dilakukan oleh para anggota MPR RI secara otonom melalui kegiatan yang tersistematis sebagai kegiatan kelembagaan. Kegiatan ini berjalan berdasarkan penugasan yang diberikan kepada setiap anggota MPR dalam bentuk sosialisasi 4 Pilar yang meskipun sudah berubah menjadi sosialisasi 4 Konsensus tetap tidak bisa hilang dari diksi 4 Pilar. Setiap anggota majelis melaksanakan kegiatan ini secara merata terbagi untuk semua anggota MPR.

Model sosialisasi yang dipilih pada dasarnya dapat beragam, namun secara umum modelnya adalah seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), atau model sosialisasi biasa seperti sarasehan, diskusi, dan silaturahmi. Setiap anggota akan mendapatkan alokasi sosialisasi secara rutin setiap tahun dengan jumlah yang hampir sama setiap anggota majelis. Dengan demikian, sosialisasi dalam jumlah yang cukup massif, tersistematis, dan terstruktur. Ada semacam pelembagaan sosialisasi yang sudah dikemas secara rapi dari Sekretariat Jenderal MPR RI, tentu saja didukung dengan anggaran kegiatan yang cukup memadai untuk mobilisasi dan fasilitasi kegiatan.

Secara teknis, sosialisasi dilakukan dengan melibatkan narasumber yang berkompeten dibidangnya, antara lain dari unsur akademisi atau tokoh lokal. Anggota MPR dibantu oleh para staf yang melekat pada setiap anggota majelis menyiapkan teknis administrasi dan keperluan lainnya. Daerah yang menjadi lokus sosialisasi adalah Daerah Pemilihan (Dapil) para anggota majelis yang penempatannya diatur secara otonom oleh setiap anggota sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Waktu pelaksanaan pun disesuaikan dengan jadwal setiap anggota.

Adapun peserta yang dibidik secara umum relatif variatif, tergantung kebutuhan dan pemetaan pada setiap anggota majelis, misalnya kelompok mahasiswa, kelompok pemuda/remaja, tokoh masyarakat, tokoh birokrasi, atau warga di satu kawasan tertentu yang diputuskan oleh setiap anggota masing-masing. Seringkali peserta sosialisasi sangat beragam dari sisi latar belakang profesi dan usia.

Secara umum pelaksanaan sosialisasi diisi dengan pembagian seminar kit, materi sosialisasi dari lembaga, penyampaian materi dan pengantar oleh setiap anggota majelis, penyampaian materi oleh para narasumber ahli, diskusi, dan pemberian biaya transportasi lokal. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pelaksanaan sosialisasi ini pada akhirnya akan sangat tergantung pada bagaimana setiap anggota majelis mengemas kegiatannya.

### 3. Penyempurnaan Sosialisasi

#### a. *Orientasi Politis?*

Sebagai jabatan politis yang dipilih melalui mekanisme elektoral, setiap aktivitas anggota majelis pasti akan berasosiasi dengan kepentingan politis. Program Sosialisasi 4 Pilar yang melekat dalam setiap diri anggota MPR tidak bisa dilepaskan dari nuansa politik. Dalam konteks sosialisasi 4 Pilar, asumsi politis terlihat dari pemilihan waktu, tempat, dan peserta yang diputuskan secara otonom oleh setiap anggota majelis. Umumnya mereka akan mengambil lokus kegiatan di Daerah Pemilihan (Dapil) mereka sendiri dengan waktu yang dipilih sesuai dengan aktivitas anggota majelis. Masa yang umumnya digunakan sebagai waktu yang tepat dalam sosialisasi adalah waktu di luar reses. Lalu bagaimana dengan audiens?<sup>19</sup> Dalam banyak kasus, justru pemilihan audiens biasanya dikaitkan dengan upaya untuk membangun konsolidasi politis sehingga tidak heran wilayah basis massa setiap anggota, para konstituen, kolega, dan para kerabat yang dikenal dekat dengan mereka menjadi sasaran sosialisasi.

Sosialisasi 4 Pilar dengan model yang dipilih seperti sekarang ini pada akhirnya terasa sangat politis, sekurang-kurangnya memiliki orientasi politis. Pada beberapa anggota MPR yang diamati, kegiatan semacam ini jarang nampak dilaksanakan, sementara di sisi lain bahwa ada anggota MPR yang

sangat aktif melaksanakan kegiatan ini di ruang-ruang publik dengan didukung publikasi kegiatan yang luas. Ada pertanyaan menarik yang penting untuk diajukan, yakni (1) Apakah anggota majelis yang jarang nampak berkegiatan tetap melaksanakan tugas, namun hanya dengan audiens yang terbatas pada kelompok yang menjadi basis massa mereka? (2) bagaimana dampaknya terhadap substansi sosialisasi yang diemban oleh setiap anggota? Tentu saja menarik untuk mempersoalkan dugaan adanya pengelompokan peserta-peserta yang memang menjadi basis massa atau sekurang-kurangnya menjadi daerah target suara untuk Pemilu berikutnya. Jika demikian, maka pertanyaan penting berikutnya: bagaimana dengan maksud utama sosialisasi diadakan? Apakah muatan yang disampaikan bisa dicerna dengan baik atau lantaran karena pertimbangannya politis sehingga kemudian muatan sosialisasi terdistribusikan dengan baik atau tidak menjadi urusan belakangan?

Dalam kerangka perbaikan ke depan, penting kiranya untuk mulai memetakan kriteria lokasi dan audiens dari kegiatan sosialisasi yang harus diputuskan secara objektif dan terukur. Artinya, ada kebutuhan untuk mulai mengurangi bobot politis dari program sosialisasi ini, salah satunya tentu dengan menyiapkan mekanisme monitoring yang lebih ketat dengan hasil yang diperkirakan akan lebih efektif dan efisien. Ada kecenderungan bahwa jika sosialisasi

<sup>19</sup> Audiens dalam hal ini dipahami sebagai peserta sosialisasi.

menjadi terorientasi politis, patut dicurigai dana program akan tidak optimal dari sisi keberfungsian.

### **b. Menyoal Elitisasi**

Nuansa elitisasi program barangkali masih bisa diperdebatkan, tapi kira-kira bahwa pelaksanaan sosialisasi oleh anggota majelis tertentu seringkali berulang pada kelompok dan komunitas yang sama sehingga variasi peserta menjadi sulit untuk dipetakan. Ada kondisi bahwa sosialisasi 4 Pilar menjadi umumnya dikerjakan dengan mudah berdasarkan afiliasi organisasi, misalnya menyerahkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan menggandeng panitia lokal yang justru menjadi bias dari sisi peserta. Pada beberapa kegiatan sosialisasi yang penulis ikuti, ada kecenderungan bahwa sosialisasi tidak memiliki segmentasi yang jelas, 'pokoknya ya sosialisasi', kira-kira demikian. Ini yang oleh penulis sebut sebagai elitisasi program sosialisasi 4 Pilar. Elitisasi dalam hal ini menyangkut soal peserta yang hadir atau dihadirkan, serta *partner* penyelenggara lokal yang seringkali berkuat pada organisasi yang berulang. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa muatan sosialisasi tidak akan efektif tersampaikan karena berkenaan dengan pemetaan audiens yang tidak luas dan variatif. Pengulangan materi sosialisasi pada orang yang sama hanya akan memiskinkan fungsi dari sosialisasi.

### **c. Evaluasi Program**

Setelah berjalan beberapa tahun, evaluasi dari sosialisasi ini menjadi pertanyaan penting yang menarik untuk didiskusikan. Setelah kegiatan ini berjalan cukup massif dan programatik dengan dukungan anggaran yang cukup besar, seharusnya ada pengukuran keberhasilan program. Bagaimanapun sosialisasi dimaksudkan sebagai sarana untuk mendorong perluasan 4 Pilar atau yang lebih mudah dengan istilah pribumisasi Pancasila dan prinsip lainnya. Dengan massifnya kegiatan ini, perlu diukur keberhasilan. Badan Pengkajian MPR RI telah mempublikasikan hasil Survey Nasional berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar dan ketetapan MPR RI pada tahun 2018. Hasil survey menyimpulkan bahwa sosialisasi telah berhasil dilakukan pada 32,8 % jumlah penduduk dan terjadinya tren peningkatan pemahaman terhadap substansi empat pilar. Meski demikian, survey ini sendiri tidak mengevaluasi jalannya kegiatan sosialisasi, ketepatan audiens, efektivitas dan efisiensinya, serta model yang digunakan.

Pertanyaan yang misalnya harus digali (1) seberapa kuat pemahaman substansi kegiatan sosialisasi dapat merubah cara berpikir masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi (2) bagaimana kelanjutan dari kegiatan sosialisasi pasca disampaikan kepada para peserta (3) bagaimana dampak sosialisasi terhadap tindakan peserta (4) seberapa efektif

pelaksanaan kegiatan sosialisasi ditinjau dari keragaman peserta, profesi peserta, dan intensi masing-masing peserta (5) seberapa efisien anggaran yang digunakan. Evaluasi ini akan menjadi alat koreksi bagi MPR secara kelembagaan sehingga kegiatan sosialisasi yang menyedot anggaran besar dapat mendatangkan manfaat yang optimal. Jika kegiatan sosialisasi diteruskan secara programatik, namun efektivitasnya tidak pernah dievaluasi, justru hal ini akan menimbulkan asumsi bahwa sosialisasi hanya menjadi tameng dari kepentingan politis. Bagaimanapun kita membayangkan bahwa kegiatan sosialisasi akan kaya fungsi dan jauh dari sekedar 'ada program lembaga'.

*d. Berbasis Agen : Memotong 'Sosialisasi Berkelanjutan'*

Sosialisasi tentu saja dalam hal efektif patut untuk diteruskan. Meski demikian, harus dipikirkan bagaimana membangun agen program sehingga ke depan ada opsi bahwa sosialisasi cukup dibebankan kepada para agen. Oleh karena itu, ke depan, betulkah bahwa anggota majelis akan terus mengurus sosialisasi 4 Pilar dan RDP, hal ini patut untuk direnungkan. Lagipula, istilah sosialisasi mestinya pada tahap tertentu harus berhenti dan diganti menjadi istilah internalisasi, lalu setelahnya institusionalisasi. Sampai kapan akan sosialisasi terus?

Penulis membayangkan bahwa sosialisasi hendaknya mengutamakan bagaimana bisa membangun mitra baru yang dikenal sebagai agen. Harapannya, peserta sosialisasi dapat

diberikan tugas lanjutan, misalnya berapa banyak yang mereka bisa rekrut sebagai salah satu bagian dari petugas sosialisasi secara sukarela di tengah-tengah masyarakat. Perlu dipertimbangkan untuk mendesain sebuah kegiatan sosialisasi yang memiliki dampak distributif lebih luas dengan harapan bahwa ke depan sosialisasi tidak lagi diperlukan secara programatik dan massif dari lembaga. Memotong mata rantai sosialisasi agar tidak menjadi 'Program Abadi' patut dipertimbangkan mengingat bahwa bangsa ini terlalu besar sehingga para anggota majelis seharusnya keluar dari kegiatan sosialisasi yang bersifat rutin. Bagaimanapun, tugas negara terlalu banyak sehingga memberi kesibukan tambahan kepada anggota majelis secara rutin sepertinya harus dipikirkan kembali. Artinya, ke depan perlu dipertimbangkan upaya untuk membangun sosialisasi yang lebih berbasis agen sehingga tugas sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan justru di tangan para peserta, bukan pengulangan program pada setiap anggota majelis.

*e. Penguatan Kapasitas 'Pengembangan Utama'*

Pengembangan utama dalam hal ini dipahami sebagai orang yang paling menentukan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar. Dalam hal ini, pengembangan utama tentu saja adalah para anggota MPR yang melakukan sosialisasi. Meski tentu saja tulisan ini tidak memaksudkan bahwa ada kapasitas yang terbatas pada para anggota majelis, namun perlu

dilakukan upaya secara serius untuk mendorong komitmen dari pengemban utama dalam menguasai dan mendistribusikan materi sosialisasi. Sebagai pengemban utama, para anggota majelis harus memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami substansi dari materi sosialisasi. Penggunaan narasumber ahli tentu saja relevan, namun akan jauh lebih mendesak untuk menghadirkan sosok pengemban yang juga kredibel dalam menjelaskan muatan utama materi.

Oleh karena kegiatan Sosialisasi 4 Pilar diserahkan dan melekat pada setiap anggota majelis, maka diperlukan kemampuan untuk menyampaikan gagasan materi justru secara lebih detil dan kontekstual dari setiap anggota. Apologi bahwa itu tugas dari narasumber sepertinya mengingkari kenyataan bahwa pengemban utamanya adalah justru para anggota majelis. Pengalaman penulis dalam beberapa kesempatan menjumpai anggota yang begitu *powerfull* dalam menyampaikan materi, namun tak sedikit juga anggota dengan sedikit kontribusi terhadap substansi utama kegiatan.

Oleh karena itu, harusnya dibangun satu bentuk dasar bahwa ketika sosialisasi diserahkan kepada setiap anggota majelis, maka konsekuensinya adalah dibutuhkan komitmen untuk menyampaikan materi sosialisasi ini dengan baik. Sebaliknya, ketika keterbatasan muncul, maka pihak lembaga harus memikirkan formula yang lebih tepat untuk dan atas nama kepentingan

efektivitas dan efisiensi anggaran.

#### *f. Pemetaan Konteks : Penguatan Model dan Modul*

Konteks peserta dan lokus sosialisasi adalah hal urgen yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Efektivitas sosialisasi tentu saja menjadi hal yang utama. Peserta yang seperti apa sebenarnya yang harus dibidik, ini menjadi pertanyaan kunci. Tentu saja perlu dipetakan siapa peserta yang bisa diasumsikan dapat memperluas gagasan mengenai 4 Konsensus tersebut penting untuk dipertimbangkan. Berkenaan dengan hasil pemetaan tersebut, lalu dibutuhkan konten materi dan modul yang tentu saja berbeda. Selama ini, modul kegiatan diseragamkan tanpa mempertimbangkan audiens yang dibutuhkan. Model pun demikian, selalu dipilih adalah model seminar, sosialisasi secara terbuka di dalam sebuah ruangan atau tempat terbuka, sampai pada model yang begitu klasik yakni 'model kelas'.

Dalam hal pemetaan, penting untuk memetakan siapa audiens yang hadir agar sosialisasi juga dapat disampaikan secara optimal. Sebagai contoh, pada komunitas masyarakat akar rumput di kawasan pesisir, model sosialisasi yang lebih tepat dilakukan di ruang terbuka dan dengan modul materi yang juga relevan dengan kehidupan mereka. Di tempat berbeda, peserta yang diasumsikan adalah perangkat desa, perlu didekati dengan pola sosialisasi dan modul materi yang juga berbeda.<sup>20</sup>

<sup>20)</sup> Pola Sosialisasi sepanjang tahun 2005-2011 sepertinya lebih beragam dan luas (lihat Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR, 2013, h. 23

Dalam banyak sosialisasi, model dan modul yang dipilih tidak terpetakan dengan baik. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk menyusun materi sosialisasi yang kontekstual dengan kondisi di lapangan. Menyeragamkan model dan modul akan menjadikan kegiatan sosialisasi hanya akan kehilangan substansi utama dari diselenggarakannya sosialisasi.

#### g. *Ekstensifikasi Organ Kegiatan Sosialisasi*

Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR dapat dikatakan berjalan dengan baik dari sisi pelaksanaan, meski sebagaimana diungkapkan dalam bagian atas tulisan ini masih harus didiskusikan mengenai efektivitas dan efisiensinya. Tapi pertanyaan pentingnya adalah betulkah kemudian sosialisasi 4 Pilar hanya menjadi monopoli dari lembaga tinggi negara tersebut?

Penulis ingin menekankan bahwa sangat penting untuk mendorong perluasan organ sosialisasi dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dan *civil society*. Mengapa? Tentu saja perlu dibahas barangkali berkenaan dengan dukungan anggaran sosialisasi, yang jika tidak didistribusikan ke lembaga lain, mungkin akan mempersempit peluang sosialisasi secara sukarela. Artinya, penting untuk dipertimbangkan kemungkinan untuk mengalihkan sebagian anggaran kepada lembaga-lembaga sosial untuk turut serta melakukan sosialisasi yang sejenis. Studi Andra Bani Sagalane<sup>21</sup> bahkan

menyimpulkan bahwa lembaga MPR tidak tepat menjalankan fungsi sebagai penyelenggara sosialisasi, melainkan lebih tepat oleh lembaga pemerintah. Namun jika kerangka pelaksanaannya dimodernisasi, hal ini dapat saja dioptimalkan.

Hal yang barangkali dapat dipertimbangkan misalnya adalah penganggaran tetap pada lembaga MPR, namun siapa penyelenggaranya dapat didelegasikan, baik melalui skema kompetitif maupun melalui skema penugasan. Dalam hal ini, organ kegiatan sosialisasi dapat lebih meluas dan pada akhirnya secara kelembagaan ada tugas dan peran yang bisa dibagi lebih luas kepada organ-organ lain. Penulis meragukan kapasitas sosialisasi dari lembaga kemasyarakatan lainnya dapat dilakukan secara sukarela, sama seperti ragunya penulis terhadap apakah semua pelaksanaan sosialisasi dengan model sekarang ini sudah efektif atau belum.

### C. Kesimpulan

#### 1. Simpulan

Sosialisai 4 Pilar pada dasarnya berangkat dari kenyataan bahwa Pancasila dan elemen lainnya kurang mendapat tempat yang optimal dalam perilaku keseharian warga negara. Sosialisasi secara massif dipandang penting untuk mengatasi persoalan akan kebutuhan pribumisasi Pancasila. MPR secara kelembagaan memprogram Sosialisasi 4 Pilar yang kemudian belakangan menjadi

<sup>21</sup>) Andra Bani Sagalane, Implementasi dan Implikasi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 9, No.1, Mei-Oktober 2015, h. 10

problematis berkenaan dengan diksi yang digunakan. Pancasila dipandang tidak layak untuk disejajarkan-dudukkan dengan 3 pilar lainnya, yakni UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini didasari dengan argumen bahwa Pancasila-lah yang menjadi rumah besar bagi 3 Pilar lainnya dan karenanya harus ditempatkan di posisi yang berbeda; tidak sekedar Pilar.

Setelah melalui perdebatan yang panjang, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan diksi 4 Pilar dan MPR secara kelembagaan tetap menganggap penting kegiatan ini sehingga diubahlah diksinya menjadi '4 Konsensus' dengan kegiatan yang terus berjalan. Penggantian diksi ini tidak mengabaikan fakta bahwa Pancasila tetap tersubordinasi dalam posisi yang tidak sepadan. Meski demikian, perdebatan ini tentu saja tidak produktif dan karenanya mengkritisi jalannya 'Sosialisasi 4 Pilar' yang terlanjur populer mendesak untuk dilakukan agar jalannya kegiatan ini lebih kontributif bagi pribumisasi Pancasila dan elemen-elemen pembentuk didalamnya.

Tulisan ini setidaknya mengidentifikasi 7 persoalan mendasar yang harus dipertimbangkan dalam kerangka telaah kritis atas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, yakni (a) kecenderungan orientasi kegiatan yang terkesan politis (b) terjadinya elitisasi objek sosialisasi (c) pentingnya evaluasi kegiatan (d) perlunya mendorong perluasan agen sosialisasi

untuk memotong sosialisasi secara berkelanjutan (e) penguatan kapasitas para 'pengemban utama' kegiatan (f) perlunya pemetaan konteks melalui pemilihan model dan modul sosialisasi yang tepat, dan (g) ekstensifikasi organ kegiatan sosialisasi.

## 2. Saran

Sosialisasi 4 Pilar diperlukan dalam upaya untuk menggelorakan kembali semangat berbangsa dan bernegara dalam bingkai Pancasila, namun ditemukan beberapa persoalan krusial dalam model kegiatan yang saat ini berkembang. Ke depan, perlu dilakukan tinjauan ulang kegiatan dengan melakukan formulasi kembali model dan muatan sosialisasi. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana agar sosialisasi ini dapat menjangkau seluas mungkin warga negara sehingga diperlukan ekstensifikasi kegiatan melalui model yang lebih terencana, kemitraan, dan berbasis pada konteks di tingkat lokal. Seperti dikatakan oleh M. Sastrapratedja<sup>22</sup> bahwa Pancasila memerlukan interpretasi, internalisasi, dan sosialisasi, maka sosialisasi sangat diperlukan, tentu dengan format yang lebih kontekstual. Tulisan ini perlu menjadi referensi bagi MPR secara kelembagaan sehingga diharapkan sosialisasi 4 Pilar yang telah bertransformasi menjadi sosialisasi 4 Konsensus Dasar bisa semakin baik ke depan.

<sup>22</sup> M. Sastrapratedja, Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat, Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial-Budaya dalam Memaknai Kembali Pancasila, Yogyakarta, Badan Penerbitan Fakultas Filsafat UGM bekerjasama dengan Penerbit Lima, 2007, h. 26



## DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Irfan, dkk., 2018, *Survey Nasional Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI.

Asmaroini, Ambiro Puji, 2017, *Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi*, JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, Januari 2017.

Budiwibowo, Satrijo, 2016, *Revitalisasi Pancasila dan Bela Negara dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural*, CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4, No. 2, April 2016.

Dhakidae, Daniel, 2006, *Pancasila dan Keadilan Sosial dalam Restorasi Pancasila, Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* Jakarta : Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kampus Fisip UI.

Hastangka, dkk, 2017, *Empat Pilar MPR RI : Delegitimasi Makna Pancasila (Sebuah Telaah Filsafat Bahasa)*, Jurnal Ilmiah CIVICS, Vol. VI, No, 2, Juli 2017.

Hastangka, dkk, 2018, *Analisis Semiotik Peirce dalam Penggunaan Istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara MPR RI*, LITERA, Volume 17, Nomor 3, November 2018.

Irham, M. Aqil, 2012, *Pengamanan Pilar Bangsa dan Masa Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012.

Kaelan, 2007, *Peran Filsafat Bagi Pengembangan Daerah dan Peningkatan Semangat Kebangsaan* dalam Jurnal Filsafat 'Wisdom' Vol. 17, Nomor 2, Agustus 2007.

Lestari, Gina, 2015, *Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural Indonesia di Tengan Kehidupan SARA*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Februari 2015.

Matzen, Yasan Matzen, 2015, *Ber-Islam di Negara Pancasila*, Tangerang Selatan : Pustaka Fahema.

Mustansyir, Rizal. 2006. *Notonagoro sebagai Homo Significans Atas Ideologi Pancasila*, Jurnal Filsafat 'Wisdom' Vol.16, Nomor 1, April 2006.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

Poespwardojo, Soerjanto, 1991, *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta : BP-7 Pusat.

Roziq A, M. Abdul, 2016, *Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa yang Berbasis Lingkungan Sekolah*, Jurnal Rontal Keilmuan PKN, Vol. 2, No. 1, April 2016.

Sagalane, Andra Bani, 2015, *Implementasi dan Implikasi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 9, No.1, Mei-Oktober 2015.

Sastrapratedja, M, 2007, *Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat, Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial-Budaya dalam Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Filsafat UGM bekerjasama dengan Penerbit Lima.

Syam, Mohammad Noor, 1984, *Pancasila sebagai Sistem Filsafat dalam Dialog Manusia, Falsafah, budaya,dan Pembangunan*, Surabaya :Usaha Nasional bekerjasama dengan YP2LPM.

Wiyono, Suko, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Panduan dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 5, No. 1.

# PENGAWASAN PARTISIPATIF SEBAGAI UPAYA MENDORONG KEDAULATAN RAKYAT (STUDI PADA AGEN PENGAWASAN BAWASLU BANGKA SELATAN)

Luna Febriani<sup>1</sup>, Putra Pratama Saputra<sup>2</sup>, Agam Primadi<sup>3</sup>

## Abstrak

*Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana salah satu kriteria demokrasi adalah partisipasi yang efektif. Menghadapi pemilu 2019, partisipasi yang efektif merupakan kebutuhan dalam mewujudkan tujuan pemilu yang ideal. Dalam rangka mewujudkan partisipasi efektif inilah yang kemudian membuat salah satu lembaga penyelenggara pemilu menginisiasi dibentuknya agen pengawasan partisipatif, yakni dengan cara membentuk agen pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini ditujukan untuk menggali upaya yang dilakukan oleh agen pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam mewujudkan pengawasan dan partisipasi yang efektif dalam rangka mendukung kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori sosialisasi politik sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agen Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berkontribusi didalam mewujudkan partisipasi yang efektif pada pemilu 2019 yang kemudian mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat pada masyarakat. Agen Pengawasan partisipatif ini menggunakan mekanisme sosialisasi politik dengan cara imitasi, desiminasi, dan motivasi dalam melakukan perannya, serta mengefektifkan kelompok teman sebaya (peer group) dan media sosial untuk mendukung aktivitasnya.*

*Kata Kunci: Agen Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, Sosialisasi Politik, Pemilu 2019.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. Dalam proses demokrasi, setidaknya terdapat lima standar untuk mencapai proses tersebut, yakni: Partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang

cerah, pengawasan agenda dan pencakupan orang dewasa (Dahl, 52). Selain kriteria tersebut, terdapat pula ciri dari sistem demokrasi, yang mana ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai suksesi kekuasaan dan rekrutmen politik secara reguler. Penguatan

1) Dosen tetap pada Prodi Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

2) Dosen tetap pada Prodi Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung

3) Dosen Luar Biasa pada Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung

masyarakat sipil juga menjadi isu penting di dalam pembangunan politik terutama di Negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia. Walau demikian, pemilu sebagai upaya pelembagaan demokrasi bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti dkk, 2008: 12).

Tahun 2019 merupakan tahun penting bagi pertarungan politik di Indonesia, dimana pada tahun ini akan diselenggarakan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif. Dapat dikatakan Pemilu tahun 2019 ini menjadi salah satu indikator kesuksesan dari sistem demokrasi di Indonesia, mengingat pentingnya pemilu maka berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan ideal dari pemilu. Salah satunya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan. Dalam rangka menghadapi pemilu ini, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan membentuk Agen Pengawasan Pemilu Kabupaten Bangka Selatan. Dibentuknya agen pengawasan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Kabupaten Bangka Selatan umumnya, dan generasi muda Kabupaten Bangka Selatan khususnya agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dan

pengawasan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019.

Secara kelembagaan, Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan relatif lebih kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah dengan regulasi yang memadai. Meski demikian, masih banyak pelanggaran pemilu yang terjadi. Pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara. Di Bangka Selatan, pelanggaran berupa kampanye hitam, selebaran gelap yang menjelek-jelekan lawan politik dan partai seakan-akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan dari maraknya pelanggaran sistematis-terstruktur dan masif disetiap pelaksanaan pemilu di daerah (Laporan Bawaslu Basel 2017).

Dibentuknya agen pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan ini melibatkan pemilih pemula sebagai agen atau relawan pelaksana kegiatan pengawasan terutama di dalam tahapan awal yang krusial (DPS/ DPT) baik untuk persiapan pileg dan pilpres 2019. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-terstruktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih sementara/

tetap dan juga memonitoring situasi/ proses pemilu.

Menarik untuk diamati bagaimana agen pengawasan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri 50 orang agen setiap kecamatannya, dapat berpartisipasi dalam mengajak masyarakat untuk mewujudkan menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas sehingga dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.

Setyo Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan (Nugroho, 2013: 250).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali upaya Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan dalam melibatkan dan mendorong sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai model partisipasi politik sekaligus edukasi politik bagi pemilih pemula sehingga kualitas dan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah dapat diwujudkan.

Untuk memperoleh penjelasan atas suatu fenomena tersebut maka

diperlukan data-data, oleh karena itu metode penelitian yang merupakan cara untuk mengumpulkan data merupakan bagian penting ketika melakukan penelitian. Penelitian dengan judul “Pengawasan Partisipatif Sebagai Upaya Mendorong Kedaulatan Rakyat (Studi Pada Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)” ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan metode ini untuk menemukan data mendalam yang mengandung makna, serta menggambarkan kondisi sosial secara deskriptif dan faktual. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat dan uraian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintergrasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 20017: 248).

Digunakannya metode penelitian kualitatif karena dianggap relevan dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menggali upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh agen pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan sebagai agen pengawasan partisipatif dalam proses sosialisasi dan partisipasi politik sehingga dapat terwujud kedaulatan rakyat. Hasilnya nanti diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam tentang kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangka Selatan.

## B. Pembahasan

### 1. Peran Agen Pengawasan Partisipatif

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, kerja pengawasan pemilu partisipatif penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang bahkan organ-organ masyarakat serta individu perlu mengambil bagian di dalam upaya ini. Hal ini serius diupayakan di dalam mewujudkan 'pesta' demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis (meluasnya partisipasi masyarakat). Untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari inovasi dan strategi dalam pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Strategi dan inovasi pengawasan yang diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melalui terbentuknya Agen Pengawasan (agency) yang aktornya adalah pemilih pemula. Keterlibatan masyarakat sipil dalam monitoring pemilu merupakan manifestasi dari keterlibatan aktif warganegara, hal ini diungkapkan juga oleh ahli masyarakat sipil Larry Diamond (2003) yang melihat bahwa kelompok-kelompok yang berusaha (secara non partisipan) memperbaiki sistem politik dan menjadikan demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan dan mobilisasi pemilih, monitoring pemilu, dan pengungkapan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya)".

Meluasnya keterlibatan masyarakat sipil juga ditopang oleh beragam pengalaman empirik di dalam penyelenggaraan pemilu sejak 1999, juga munculnya pengawas pemilu independen sebagai respon demokratisasi di Indonesia. Ada banyak kelompok masyarakat sipil membentuk lembaga pengawas pemilu dan pemerintah juga menganggap ini sebagai kerja pembangunan politik yang perlu mensinergikan berbagai lembaga, lintas institusi baik dari lembaga pendidikan, ormas dan sebagainya. Pengalaman Bangka selatan menjadi menarik diperbincangkan.

Terbentuknya Agen Pengawasan dimulai dari kegiatan kelas pengawasan pemilu diseluruh sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Melalui kelas pemilu, agen pengawasan dibekali edukasi pendidikan politik, lebih spesifik membicarakan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, mensosialisasikan aturan aturan pengawasan, dan teknis pengawasan partisipatif. Agen Pengawasan merupakan bentuk gerakan pengawasan partisipatif pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan berkoordinasi langsung ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan. Dengan adanya agen pengawasan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilih pemula yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Selatan.

Agen Pengawasan partisipatif yang bentuk Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berjumlah lima puluh orang permasing masing Kecamatan. Inisiator Bawaslu membentuk agen pengawasan mengingat keterbatasan Bawaslu yang tidak semua tahapan pemilu bisa diawasi dan dijangkau oleh Bawaslu. Bangka Selatan terkenal dengan Kabupaten yang didalamnya terdapat dua Kecamatan Kepulauan. Tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan pengawas pemilu untuk mengawasi semua bentuk kecurangan dan pelanggaran. Selain luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya pengawas, dan besarnya intensitas pelanggaran pemilu yang terjadi sejak dari tahapan awal sampai akhir, hal ini menegaskan diperlukannya kekuatan dan dukungan selain instrumen negara untuk mengawal proses pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Di sinilah posisi masyarakat sipil atau warga negara menjadi urgen di mata penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Dukungan lain yang berasal dari berbagai pemantau pemilu dan pemilih secara keseluruhan yang ada di Bangka Selatan juga menjadi kontribusi yang penting.

Berikut peran dan partisipasi agen pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam menjalankan tugasnya:

1. Memastikan apakah rumah agen dan tetangga agen sudah di coklit atau belum.
2. Melakukan monitoring bersama dengan panitia pengawas

kecamatan dan PPL terkait kinerja pantarlih, seperti: apakah tiap-tiap rumah warga yg sudah dicoklit dan ditempel stiker.

3. Melakukan monitoring terkait pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS).
4. Melakukan pencermatan DPS bersama panwascam.
5. Melakukan pendataan pemilih pemula di tiap tiap sekolah yang bulan april 2019 nanti sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan mendata dan mengumpulkan kk pelajar dan diserahkan ke Panwascam.
6. Sebagai informasi awal terkait pelanggaran pemilu yang akan disampaikan ke panwascam.

Inovasi pengawasan partisipatif dikembangkan oleh Bawaslu Bangka Selatan tersebut cukup efektif untuk dapat melakukan pengawasan maksimal termasuk melaporkan kepada panwaslu Kecamatan berbagai macam pelanggaran tahapan pemilu. Pengawasan pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai kegiatan “melihat, mencermati, dan memperoleh” laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Pola kerja partisipatif di Bangka Selatan di pemilu sebelumnya juga menjadi fondasi bagaimana keberhasilan penyelenggara pemilu di tingkat lokal mampu merebut perhatian dan kesadaran public akan pentingnya menyelamatkan pemilu sebagai perwujudan dari peran warga negara.

## 2. Sosialisasi Politik oleh Agen Pengawasan Partisipatif

Sosialisasi politik menurut Rush dan Althof merupakan suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi terhadap gerak politik (Damsar, 153). Sosialisasi politik merupakan bagian penting dalam membentuk nilai-nilai politik, yang kemudian mampu mengarahkan anggota masyarakat agar berpartisipasi dalam sistem politik. Pada konteks pemilu 2019, proses sosialisasi politik adalah penting mengingat partisipasi politik merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam pemilu. Oleh karena itu, dilakukan dan digalakkan upaya-upaya sosialisasi politik dalam masyarakat agar partisipasi meningkat. Upaya ini dilakukan baik oleh lembaga negara maupun oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau *civil society*.

Dalam proses sosialisasi politik, ada beberapa hal memegang peranan penting, yakni agen dan mekanisme sosialisasi politik. Agen merupakan aktor atau pelaku yang melakukan proses sosialisasi politik, sedangkan mekanisme merupakan cara yang dilakukan dalam sosialisasi politik. Terdapat beberapa agen dalam proses sosialisasi politik, yakni: Keluarga, sekolah, Kelompok sebaya (*peer group*) dan media massa. Pada konteks agen pengawasan partisipatif yang digagas oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan ini, terdapat dua agen yang berpartisipasi dalam proses sosialisas

politik, yakni agen Kelompok Sebaya dan agen Media Massa.

Agen Kelompok Teman Sebaya (*Peer Group*) merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki stastus yang sama, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan dan bergaul. *Peer group* dapat menjadi kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang berkaitan dengan politik (Damsar, 164). Sosialisasi politik melalui kelompok ini bersifat informal, langsung yang kemudian sosialisasi menjadi efektif oleh kelompok *peer group* ini. Oleh karena itu, dalam proses sosialisasi politik, kelompok ini menjadi sasaran utama dalam mendongkrak peraihan suara.

Agen *peer group* menjadi agen yang efektif dalam proses sosialisasi politik mengingat jumlah pemilih milenial (pemilih dengan kisaran usia 20-35 tahun) untuk tahun 2019 berkisar 40% dari total keseluruhan. Dengan jumlah yang signifikan tersebut, agen partisipatif yang berasal dari kelompok pemuda ini dapat membantu proses sosialisasi politik kepada pemilih milenial tersebut. Karena yang mampu memahami generasi milenial adalah kelompok sebaya mereka sendiri. Selain itu, agen sosialisasi *peer group* ini juga siap untuk membentuk forum warga di dalam sosialisasi pemilu yang berkualitas baik untuk pencegahan maupun upaya membentuk upaya pemberdayaan masyarakat. Agen pengawasan ini juga telah mendiskusikan upaya membentuk pengawasan berbasis keluarga dan juga dimulai dari upaya



membangun pendidikan politik di lingkungan sekolah (pendidikan politik sebaya). Di sini menariknya, ada upaya kerja volunteer dari agen pengawasan ini di dalam peran pengawasan tahap awal pemilu yang juga mungkin akan dilanjutkan dalam tahapan berikutnya. Antusias agen pengawasan yang terlibat dalam pengawasan partisipatif terlihat dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Kecamatan. Sebagai tindak lanjut dari, agen pengawasan memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran; serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu).

Selain kelompok sebaya (*peer group*), media Massa juga menjadi agen yang berpengaruh signifikan dalam sosialisasi politik oleh Agen Pengawasan Partisipatif ini. Di era digitalisasi ini, media massa menjadi agen sosialisasi politik yang semakin menguat perannya. Media massa disini termasuk media cetak (surat kabar dan majalah) maupun media elektronik (tellevisi, radio, internet). Penggunaan media massa yang intensif sebagai agen sosialisasi politik di Indonesia terjadi pada pemilu 1999. Penggunaan media massa ini berpengaruh dalam membentuk cara pandang, cara pikir, dan sikap politik seseorang.

PadakonteksAgenPengawasanini, media sosial memiliki peranan penting bagi agen dalam menyosialisasikan

nilai, sikap dan perilaku politiknya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan sosial media yang digunakan, terutama penggunaan gadget dan internet. Dalam melakukan perannya, internet menjadi alat pendukung bagi agen pengawasan partisipatif. Dengan internet ini, mereka dapat membagikan dan menyosialisasikan nilai, melakukan komunikasi serta mengawasi kecurangan-kecurangan dalam pemilu 2019. Mereka juga memiliki sebuah grup di aplikasi media sosial, dimana grup ini dapat membantu agen pengawasan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait pemilu. Keberadaan internet dirasakan mampu membantu tugas dan peran agen pengawasan partisipatif, mengingat dengan internet informasi dapat diterima secara cepat tanpa sekat daerah.

Dalam melakukan tugas dan perannya sebagai agen pengawasan partisipatif yang bertugas untuk proses sosialisasi dan pengawasan, terdapat mekanisme-mekanisme yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Imitasi, merupakan proses peniruan sebagai bentuk transmisi awal terhadap nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, sikap dan harapan dalam aspek politik. Pada konteks ini, proses imitasi biasanya dilakukan oleh partisipan kelompok *peer group* yang dengan mudah meniru apa yang sudah disampaikan oleh agen pengawasan partisipatif.
2. Desiminasi merupakan pemberian dan penyebarluasan informasi tentang suatu agenda, dapat

dilakukan melalui seminar, pamflet, baliho, dan media massa. Desiminasi sering dilakukan oleh agen pengawasan ini yakni menyebarluaskan informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat melalui media-media yang ada, terutama media sosial. Karena agen pengawasan yang mayoritas diisi oleh kelompok pemuda ini memiliki kedekatan dengan teknologi dan media sosial. Desiminasi dapat dilihat seperti ikut serta agen pengawasan dalam mensosialisasikan serta mendata pemilih pemula khususnya pelajar SMA se-Kecamatan Toboali, berkenan dengan yang belum memiliki e-KTP dan yang belum terdaftar sebagai pemilih. Dan, ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu serta bagaimana menjadi pemilih cerdas dalam rangkaian acara karnaval peringatan HUT RI di Kabupaten Bangka Selatan.

3. Motivasi merupakan mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap, perilaku seseorang atau kelompok tentang nilai, pengetahuan, sikap politik dan harapan politik seseorang. Motivasi ini dilakukan agen pengawasan dengan cara memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu dan pengawasan pemilu.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh agen pengawasan partisipatif ini menjadikan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan merasa terbantu meskipun tidak semua tahapan dapat diawasi, karena mereka hanya sebagai *elektoral asistenship*. Sebagai asistenship, tidak semua tahapan pemilu yang diawasi oleh agen pengawasan. Secara lokus, agen hanya dilibatkan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, dan tahapan pungut hitung. Karena tahapan lain diikat dengan aturan aturan Bawaslu yang tidak memungkinkan melibatkan masyarakat sipil. Tapi dengan adanya upaya yang dilakukan olehagen pengawasan partisipatif ini, dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kedaulatan rakyat melalui proses sosialisasi dan pengawasan yang mereka lakukan. Sehingga, dapat mendukung kedaulatan rakyat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif, keterlibatan elemen masyarakat sipil di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak

di tahap awal. Pemantauan pemilu yang melibatkan ratusan pemilih pemula yang berbasis kerelawanan dan edukasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat (*active citizenship*). Terobosan atau inovasi Bawaslu Bangka Selatan membentuk agen pengawasan di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan terbukti sangat efektif dalam beberapa hal.

Pertama, edukasi bagi pemilih pemula dimana pelaku sendiri merupakan bagian dari agen yang mendapatkan Pendidikan politik secara langsung. Kedua, kesadaran akan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu di daerah semakin menunjukkan peningkatan. Ketiga, peluang-peluang dan upaya mengantisipasi adanya kecurangan pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia dapat ditekan sedemikian rupa sehingga upaya ini benar-benar dapat berkontribusi di dalam pembangunan demokrasi berbasis kewargaan.

## 2. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yakni:

- a. Agen pengawasan dapat dijadikan sebagai agen yang membantu kerja Bawaslu dalam proses sosialisasi dan pengawasan pemilu yang bukan saja diterapkan di kabupaten Bangka Selatan, tapi daerah lainnya pula.
- b. Pelibatan generasi milenial dalam proses sosialisasi dan pengawasan menjadi penting, mengingat besarnya jumlah pemilih milenial yang mencapai 40% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu tahun 2019, dan
- c. Penerapan sistem jemput bola atau agen pengawasan yang menjemput tugas ke lapangan menjadi metode yang efektif digunakan pada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Almond, Gabriel A., The Study of Political Culture dalam Dirk Berg-Schlosse and Ralf Rytlewski, eds., *Political Culture in Germany* (New York: St. Martin's Press, Inc., 1993) p.15.

Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Damsar, 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Kencana: Yogyakarta

Diamond, Louise and John McDonald. 2003. *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. Connecticut: Kumarian Press.

Firmanzah. (2010). *Persaingan, legitimasi kekuasaan, dan marketing politik*. Jakarta.

Fortin-Rittberger, Jessica., Harsfts, Philipp & Digler, Sarah C., 2017, The Cost of Electoral Fraud: Establishing the Link between Electoral Integrity, Winning an Election, and Satisfaction with Democracy, *Journal of Elections Public Opinion and parties*, 27(3): 350-368.

Devine, Fiona, 2002. *Qualitative Methods*, dalam David Marsh & Gerry Stoker (2002), *Theory and Methods in Political Science*. New York: Palgrave MacMillan.

Giddens, Anthony. (2003). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Ananlisis Sosial*. Pasuruan: Pedati

Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Surbakti, R. dkk. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum: untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.

Suswantoro, G. (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit: Erlangga.

Sulistiyono, Priyambudi and Maribet Erb. (2009). "Indonesia And The Quest For "Democracy" in Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyono (eds). *Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS Publishing.

Sulistyo,H, 2010, *Electoral Politics in Indonesia: A Hard Way to Democracy*, ebook.

# KUASA RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM: TELAAH DARI PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT

Putra Pratama Saputra,<sup>1</sup> Dini Wulansari,<sup>2</sup> Nopa Laura<sup>3</sup>

## Abstrak

*Tahun 2019 Indonesia mengalami bonus dalam mewujudkan demokrasi rakyatnya, dimana dilakukannya Pemilihan Umum secara serentak, yaitu untuk pertama kali terjadi di dunia. Namun terlepas dari itu terdapat peran dalam mensukseskan pemilihan umum dengan adanya kekuasaan yang dimiliki rakyat, khususnya dalam hak pilih. Akhir-akhir ini muncul berbagai gaya kekuasaan rakyat dalam menyikapi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menggali kuasa rakyat dalam pemilihan umum: telaah dari perspektif Michel Foucault. Hasil dari penelitian ini untuk menunjukkan bahwa kekuasaan rakyat merupakan kekuatan utama dalam pemilihan umum, demikian menurut Foucault. Segala wujud kekuasaan yang diturunkan ke dalam hak dan wewenang dalam menyuarakan aspirasi atas landasan demokrasi.*

*Kata Kunci: Kekuasaan, Rakyat, dan Pemilihan Umum*

## A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kerap dibicarakan dalam lingkup kehidupan, salah satunya di Indonesia. Dalam waktu dekat ini akan melakukan pesta demokrasi secara besar-besaran. Diadakannya pemilihan serentak DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPRD RI, DPD RI, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, kekuasaan dipahami sebagai kualitas dan kapasitas untuk mencapai modal tertentu dari dalam diri pemilikinya. Selain itu, kekuasaan umumnya dalam diri individual rakyat sering diselimuti

dengan berbagai isu dan permasalahan politik. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari masalah yang tentu saja akan menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukannya partisipasi atau campur tangan atas kekuasaan rakyat.

Pemilihan Umum merupakan suatu alat atau cara memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab atas berhasilnya.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, diperlukan adanya partisipasi rakyat dalam menjalankan dan melaksanakan pemilihan umum. Adanya campur

1) Dosen FISIP Universitas Bangka Belitung, Email: putraps92@gmail.com

2) Dosen FISIP Universitas Bangka Belitung

3) Mahasiswa FISIP Universitas Bangka Belitung

4) Sukarna, System Politik Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1992, h. 83.

tangan dalam kekuasaan di ranah pemilihan umum demi kepentingan bersama. Hal ini agar terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas dengan adanya dukungan dari rakyat. Selama ini Indonesia dikenal sebagai pemerintahan ideal, yang melibatkan konsep dasar seperti "kekuasaan", "kebijakan umum", "kebebasan individu", "keadilan", "kesamaan hak", "hak asasi", dan "rakyat yang adil". Berlandaskan pada konsep ini dapat dilihat aspek kesejagatan atau globalisasi dan relevansi permasalahan pokok dalam konteks perkembangan pemikiran, serta praktik kehidupan politik dan pembinaan rakyat yang berlaku dari dulu hingga kini. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kuasa rakyat dalam pemilihan umum: telaah dari perspektif Michel Foucault.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana kuasa rakyat dalam pemilihan umum: telaah dari perspektif Michel Foucault". Tujuan utama dari penelitian ini adalah menggambarkan kuasa rakyat dalam pemilihan umum: telaah dari perspektif Michel Foucault. Manfaat teoritis dari penelitian ini, meliputi (1) Memberikan masukan tentang gambaran kekuasaan rakyat dalam pemilihan umum; serta (2) Memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan kajian kekuasaan rakyat dan pemilihan umum. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu dapat memberikan informasi bagi pelaku pembangunan, penyedia layanan, serta rakyat yang terkait

dengan pemilihan umum. Selain itu penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan dan program yang berkaitan dengan kekuasaan rakyat dalam pemilihan umum.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perwujudan Kekuasaan Rakyat dalam Pemilihan Umum

Kekuasaan rakyat merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam kehidupan tradisional sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa. Keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya campur tangan dimana setiap rakyat mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki dalam setiap tatanan kehidupann berbangsa dan bernegara. Segala wujud kekuasaan yang diturunkan ke dalam hak dan wewenang dalam menyuarkan aspirasi atas landasan demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu wadah dalam menentukan kehidupan rakyat Indonesia,

<sup>5</sup>) Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang, IKIP Semarang Press, 1995, h. 56.

khususnya dalam menentukan pilihan pemimpin yang berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Akhir-akhir ini permasalahan politik tidak kunjung usai diselimuti dengan segala permasalahan sosial, ekonomi, agama, dan segala bentuk lainnya. Oleh sebab itu, diperluakan adanya penempatan kekuasaan rakyat dalam pemilihan umum agar bisa berjalan sesuai diharapkan. Di Indonesia pada tanggal 17 April Tahun 2019 akan mendapatkan bonus demokrasi secara besar-besaran dimana diadakan pemilihan serentak dalam waktu yang bersamaan. Ini akan tercatat menjadi salah satu momen bersejarah bangsa dalam mewujudkan pesta demokrasi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan umum. Khususnya mengenai prinsip demokrasi dan metode pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pemilihan umum. Demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai prinsip esensial dan prinsip prosedural. Prinsip esensial meliputi kebebasan dan persamaan, sedangkan prinsip proseduralnya meliputi kedaulatan suara mayoritas dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Dari kedua pengelompokkan tersebut, apabila dikaitkan dengan fungsi pemilihan umum sebagai teknis pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka yang mempunyai keterkaitan

langsung adalah prinsip prosedural demokrasi.<sup>6</sup>

Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban sebagai prinsip pokok demokrasi, semakin kecil daerah pemilihan maka semakin mudah bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban dan mengontrol pemegang kekuasaan sebagai mandataris rakyat. Wakil terpilih merupakan orang yang dikenal dan dekat dengan rakyat pemilih. Oleh karenanya, hubungan antara wakil rakyat terpilih dengan rakyat menjadi sangat dekat dan kontrol pun tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Semakin tidak akuntabel seorang wakil terhadap konstituennya, maka semakin tidak demokratis demokrasi yang dikembangkan. Sebaliknya, semakin akuntabel seseorang wakil rakyat terpilih, semakin demokratislah sistem yang terbangun. Salah satu media yang dapat menciptakan akuntabilitas wakil rakyat terpilih adalah dengan memberikan kesempatan kepada pemilih secara langsung untuk menentukan siapa yang akan dipilih.<sup>7</sup>

## **2. Kekuasaan Rakyat Menurut Perspektif Michel Foucault**

Menurut Foucault kekuasaan tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai

<sup>6</sup>) Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, h. 91-92.

<sup>7</sup>) Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, h. 93.

bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.<sup>8</sup> Dengan demikian, kekuasaan harus dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Foucault menunjukkan hubungan antara diskursus ilmu pengetahuan dengan kekuasaan. Diskursus ilmu pengetahuan yang hendak menemukan yang benar dan yang palsu dimotori oleh kehendak untuk berkuasa. Ilmu pengetahuan dilaksanakan untuk menetapkan apa yang benar dan mengeliminasi apa yang dipandang palsu. Di sini menjadi jelas bahwa kehendak untuk kebenaran adalah ungkapan dari kehendak untuk berkuasa.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Foucault juga memperluas cakupan penelitiannya pada bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern. Tidak hanya menunjukkan bagaimana

struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu, melainkan bahwa dalam dunia modern relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, perhatian Foucault selanjutnya adalah menyelidiki bagaimana teknologi kekuasaan berlaku dalam pembentukan kontrol sosial. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bentuk kekuasaan itu sebagai *disciplinary power*. Sesuai dengan beberapa pernyataan yang diutarakan oleh Foucault terkait kekuasaan rakyat dalam pemilihan umum merupakan "*The First Powers*" dalam menciptakan kualitas yang baik. Menyeimbangkan kekuasaan antara ranah pemerintahan dengan kekuasaan rakyat menjadi faktor penting harus terjalin.

Keselarasan kekuasaan dalam campur tangan mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum menjadi faktor utama. Oleh sebab itu, kekuatan dalam melancarkan pelaksanaan pemilihan umum adalah kekuasaan pada rakyat dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dibedakan atas turunan kekuasaan antara kewajiban dan hak rakyatnya. Seperti yang terjadi di Negara Australia, pemilihan umum telah menjadikan kewajiban rakyat negaranya. Rakyat harus bertanggung jawab atas kewajiban pilihnya bukan hak pilihnya. Sehingga pandangan

<sup>8</sup>) Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York, 1990, h. 92-93.

<sup>9</sup>) Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Vol. III, No. 1, Juni 2017), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/viewFile/2926/2802>, 2017, h. 120.

<sup>10</sup>) Abdulllah Khozin Af, Konsep Kekuasaan Michael Foucault, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* (Vol. 2, No. 1, Juni 2012), <http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/download/82/75>, 2012, h. 141.



dari Foucault atas kekuasaan itu tidak beroperasi secara negatif melalui aparatur yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, dikarenakan wujud kekuasaan yang tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya.

Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, wacana menurut Foucault berkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan Foucault berbeda dengan konsep kekuasaan yang telah ada sebelumnya. Kekuasaan bukanlah struktur polis,

seperti pemerintah atau kelompok-kelompok sosial yang dominan. Kekuasaan bukanlah raja yang absolut atau tuan tanah yang tiranik. Foucault mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur-struktur kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui.<sup>12</sup>

### **3. Birokrasi Sebagai Instrumen Kekuasaan**

Perjalanan politik rakyat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang sudah ada. Menurut Sutherland (1990) menyatakan bahwa hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena pola-pola pemanfaatan birokrasi sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak masa pemerintahan kolonial.<sup>13</sup> Konteks kehidupan politik yang demokratik pada masa pasca kemerdekaan yang diwarnai oleh sistem pemerintahan parlementer membawa implikasi yang sangat besar terhadap birokrasi Indonesia. Birokrasi masa pasca kemerdekaan

11) Abdil Mughis Mudhoffir, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Vol. 18, No. 1, 2013), <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/3734>, 1990, h. 77-78.

12) Suma Riella Rusdiarti, Struktur dan Sifatnya dalam Pemikiran Michel Foucault (Tugas Sintesis Bahan Bacaan dan Kuliah Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Budaya, Program S3 Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), [staff.ui.ac.id/system/files/users/suriella/publication/michelfoucault.pdf](http://staff.ui.ac.id/system/files/users/suriella/publication/michelfoucault.pdf), 2008, h. 3-4.

13) Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 230.

mengalami proses literasi, sekaligus fragmentasi. Arah gerak birokrasi masih mengalami polarisasi yang sangat tajam dengan mengikuti arus polarisasi politik masyarakat. Birokrasi dalam pemerintahan orde baru merupakan sebuah instrumen politik yang sangat efektif dalam memobilisasi massa demi memelihara format politik Orde Baru.<sup>14</sup>

## C. KESIMPULAN

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan rakyat menjadi kekuatan utama untuk menciptakan kualitas, kapasitas, atau modal untuk melancarkan peran rakyat dalam pemilihan umum. Seperti yang dikemukakan oleh Foucault yakni kekuasaan tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Perlu adanya keterlibatan kekuasaan rakyat yang dominan dalam pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2019 ini. Tujuannya adalah untuk menjadi kekuatan utama dalam mensejahterakan aspirasi rakyat dalam pemilihan umum. Sejalan dengan pandangan dari Foucault atas kekuasaan itu tidak beroperasi secara negatif melalui aparat yang koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif.

### 2. Saran

Perlu adanya peran pemerintah untuk mengembangkan aspirasi kekuasaan pada rakyat dalam mewujudkan pemilihan umum lebih efektif dan efisien. Tidak terdapat penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dalam menentukan pilihan. Hal ini dikarenakan, rakyatlah yang memiliki andil penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga diharapkan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik, serta terciptanya pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat tentunya.

<sup>14</sup>) Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 231-235.

## DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Khairul, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Foucault, Michel, 1990, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York.

Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamahi, Umar, 2017, *Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Vol. III, No. 1, Juni 2017)*, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/viewFile/2926/2802> (diakses pada tanggal 10 Maret 2019).

Khozin Af, Abdullah, 2012, *Konsep Kekuasaan Michael Foucault, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam (Vol. 2, No. 1, Juni 2012)*, <http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi/article/download/82/75> (diakses pada tanggal 10 Maret 2019).

Mudhoffir, Abdil Mughis, 2013, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Vol. 18, No. 1, 2013)*, <http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/3734> (diakses pada tanggal 10 Maret 2019).

Rusdiarti, Suma Riella, 2008, *Struktur dan Sifatnya dalam Pemikiran Michel Foucault* (Tugas Sintesis Bahan Bacaan dan Kuliah Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Budaya, Program S3 Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia) [staff.ui.ac.id/system/files/users/suriella/publication/michelfoucault.pdf](http://staff.ui.ac.id/system/files/users/suriella/publication/michelfoucault.pdf) (diakses pada tanggal 10 Maret 2019).

Sukarna, 1992, *System Politik Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.



# TARIK ULUR PENGUATAN PERAN MPR DALAM WACANA PENGGUNAAN KEMBALI GBHN SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Ranto <sup>1</sup>

## Abstrak

Hampir 21 (dua puluh satu) tahun pasca reformasi, peran MPR baru sebatas menjalankan tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil amandemen UUD 1945. Peran lain, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden, dirasa bukan peran yang begitu “penting”. Sehingga, ada dorongan kuat untuk mengembalikan “kekuatan” MPR dan mendudukan kembali MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, melalui wacana menghadirkan kembali GBHN. Gagasan-gagasan penguatan peran dengan nama refocusing arah pembangunan nasional menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Kasat mata kita lihat, penguatan peran MPR dapat dilihat dengan mulai dirutinkan kembali Sidang Tahunan MPR yang merupakan sinyalemen yang kuat agar kinerja Presiden dan lembaga-lembaga negara dapat dikontrol dan diseimbangkan dengan mekanisme checks and balances. Gagasan untuk menggunakan kembali GBHN ini mesti dipertimbangkan dan disikapi dengan positif kritis. Dengan alasan bahwa pengembalian Rencana Pembangunan Nasional (RPN) dengan model GBHN akan meminimalisir ketidaksinkronan dan inkonsistensi proses pembangunan nasional, yang dalam hal ini kekuatan politik presiden tidak luput dari persoalan politis yang mengakibatkan ketidaksinergisan agenda pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota. Terlepas dari perdebatan wacana GBHN an sich, menjadi suatu keniscayaan untuk merumuskan dan menguatkan kembali sistem presidensial dan sistem parlemen Indonesia yang telah dianut selama ini.

*Kata kunci: MPR, GBHN, Pembangunan Nasional, presidensial, parlementer*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan ada ditangan rakyat. Sebelum di amandemen, Undang-Undang Dasar menempatkan kedaulatan tersebut dibawah kendali penuh Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR). MPR ini terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan dan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.

Jika kita lihat, MPR sebelum amandemen UUD posisinya sangat kuat (*super power*), MPR menetapkan

---

<sup>1)</sup> Dosen Universitas Bangka Belitung. Korespondensi: rantopalempat@gmail.com

Garis-Garis Besar Haluan Negara dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, MPR adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi, dengan kekuasaan tidak terbatas dan tidak ditetapkan batas-batasannya. Oleh karena itu, MPR berkekuatan absolut dan mempunyai kedudukan tertinggi di antara lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>2</sup>

MPR yang merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai supremasi, jika dilihat dari teori ilmu hukum tata negara Indonesia, mengandung dua prinsip yaitu: *Pertama*, badan berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945 (baca: *legal power*), dan *Kedua*, *no rival authority*, bermakna tidak ada suatu otoritasandingan baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar ataupun mengesampingkan sesuatu yang telah diputuskan MPR.<sup>3</sup>

Akan tetapi, ketatanegaraan Indonesia berubah ketika reformasi, ditandai dengan amandemen UUD 1945, lembaga MPR mengalami perubahan fundamental. Tuntutan rakyat kala itu adalah pemberdayaan MPR.<sup>4</sup> Dengan makna, bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara melainkan, dan

makna kedaulatan berada di tangan rakyat mengalami evolusi. Kini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Hal ini berarti, kedaulatan rakyat dijalankan berbagai lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>5</sup>

Kewenangan MPR yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen hanya sebatas mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Susunan keanggotaan MPR juga mengalami perubahan, dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen menegaskan bahwa anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dengan perubahan kewenangan dan keanggotaan ini, maka sistem perwakilan dua kamar (bikameral) dianut oleh Indonesia.

Dengan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, makalah singkat ini bermaksud menelaah apa saja titik krusial jika Indonesia sepakat memilih kembali model GBHN sebagai acuan/ landasan agenda pembangunan nasional jangka panjang dan bagaimana dialog sistem presidensial yang telah dipilih Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

2) Sri Soemantri, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987, h. 45

3) Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, h. 16

4) H.M. Thalbah, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 68

5) Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h.53

## B. PEMBAHASAN

### 1. Reduksi Sistem Presidensial?

“Apakah krusial menghidupkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan nasional melalui amandemen kelima Undang-Undang?” pertanyaan tadi harus kita pahami secara betul dan seksama tanpa memberikan jawaban yang terburu-buru. Hal ini dikarenakan, amandemen keempat UUD 1945 telah membawa Indonesia menerapkan model pemerintahan presidensial-meski tidak murni seutuhnya. Konsekuensinya adalah, parlemen tidak bisa membubarkan kabinet yang telah dibentuk Presiden, dan MPR tidak lagi meminta pertanggungjawaban Presiden.

GBHN secara politis bisa dibaca sebagai ‘kontrak politik’ presiden dalam menjalankan agenda pembangunan nasional jangka panjang. Pertanyaan selanjutnya, institusi mana yang paling berhak menetapkan GBHN tersebut. DPR tanpa DPD? DPD tanpa DPR? DPR bersama dengan DPD, atau DPR, DPD dan bersama Presiden?

Jalan berliku akan ditempuh oleh MPR untuk mengejawantahkan kembali model GBHN yang dicitakan. Selain itu, MPR harus mampu mendefinisikan secara tegas model GBHN seperti apa yang dimaksud yang bisa *suit* (cocok) dengan sistem presidensial karena realitas objektif kehidupan politik Indonesia telah berbeda dengan masa lalu yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

*Pertama*, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat, bukan melalui lembaga perwakilan (baca: MPR) di masa lalu. Fakta politik ini berimplikasi pada pertanggungjawaban Presiden dalam menjalankan visi misinya kepada publik. Jika publik puas dengan kinerja Presiden maka *reward* (dipilih kembali untuk periode berikutnya) akan diberikan. Dan, jika masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden maka *punish* (tidak akan dipilih kembali untuk periode berikutnya) adalah konsekuensi politik yang tidak bisa dihindarkan. Artinya, parlemen di Indonesia tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, Presiden bersama DPR mempunyai kewenangan legislasi untuk merancang dan mengesahkan sebuah produk politik seperti UU (Pasal 20 ayat (2), ayat (4), ayat (5) UUD 1945). Artinya, pembicaraan mengenai ketersumbatan aspirasi politik yang diklaim oleh MPR dalam merancang program pembangunan nasional melalui UU tidak dapat diterima. Karena MPR juga bertanggungjawab terhadap kompleksitas politik kebijakan selama ini. Bahkan, Presiden tidak mempunyai hak veto untuk membatalkan UU yang ditetapkan bersama DPR. Artinya, presiden tidak bisa berkutik jika kurang berhasil mengakomodir kepentingan politik di DPR yang diwujudkan dalam UU. Setiap RUU yang tidak disetujui oleh Presiden, dalam waktu 30 hari berikutnya sah secara hukum menjadi UU untuk dilaksanakan oleh Presiden.

Selanjutnya yang *ketiga*, aktor-aktor politik di Indonesia (Partai Politik) dan aktor demokrasi lainnya (LSM, Akademis, Ormas, Media, Peneliti) memiliki ruang aspirasi yang sangat terbuka. Artinya, tidak ada satu pun kekuatan politik yang dominan. Kondisi ini berbeda dengan di era Orba yang ditopang oleh aktor politik tunggal (Partai Golkar dan Militer) sehingga memudahkan untuk mengontrol proses pembangunan yang ditawarkan oleh Presiden. *Keempat*, Proses demokratisasi di Indonesia sudah berjalan di rel yang benar. Meski banyak suara sumbang terkait dengan penilaian model demokrasi yang digunakan saat ini bukan otomatis membatalkan semuanya. *Kelima*, Hubungan pemerintah pusat dan daerah di era otonomi daerah sudah berjalan cukup memadai. Meski demikian, catatan kritis dalam perjalanannya juga perlu disampaikan: arogansi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan (Peraturan Daerah) yang bertentangan dengan kebijakan nasional (Undang-Undang) harus dikritik secara tajam.

Melihat fakta-fakta politik diatas, maka mengembalikan GBHN bukan merupakan keputusan politik yang darurat, akan tetapi, yang jauh lebih darurat adalah bagaimana menyempurnakan sistem presidensial dengan memperkuat peran lembaga parlemen.

## 2. Check and Balances Semu?

Mereposisi susunan DPR, DPD, dan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan upaya menciptakan sistem *check and balances* di antara lembaga-lembaga negara.<sup>6</sup> Kebutuhan Indonesia akan sistem ini, salah satunya diakibatkan gelombang demokratisasi yang masif disetiap lini kehidupan politik warga negara. Dengan adanya lembaga perwakilan dua kamar (bikameral) diharapkan akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrol lebih baik.

Dengan sistem bikameral selama ini, apakah sistem *check and balances* sudah berfungsi sebagaimana diharapkan? Apakah lembaga-lembaga negara lainnya sudah menjalankan kewenangannya secara proporsional? Tidak dapat dipungkiri, lembaga-lembaga negara, ada yang menjadi begitu mendominasi. Ambil contoh, Mahkamah Konstitusi (MK), kewenangan dimilikinya menjadi begitu besar lewat keputusan-keputusan yang diambil oleh MK. Disisi lain, ada lembaga negara – semisal DPD dan Komisi Yudisial (KY) kewenangannya terbatas dan kurang optimal fungsinya. Hal ini menggambarkan bahwa sistem *check and balances* masih perlu banyak dibenahi dan menjadi perhatian bersama.

Gagasan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan memberikan kewenangan

<sup>6</sup>) Jimly Asshiddiqie, "Reformasi Hukum dan Konstitusi Mewujudkan Cita Negara Hukum", Pidato Ilmiah Ke-44 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, h. 6



untuk menetapkan model GBHN seperti Orde Baru yang berfungsi sebagai panduan ideologis bagi jalannya pembangunan nasional dianggap sebagai kepentingan mendesak tentu menjadi pro-kontra. Berbagai kalangan mengkritisi, pembangunan nasional sekarang dilakukan tanpa arah. Di lain pihak, GBHN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana tercantum dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sama saja - bahkan lebih lengkap daripada GBHN.

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, "kekuatan" yang pernah dimiliki MPR kemudian hilang akibat amandemen UUD, kini, MPR berusaha kembali untuk menarik 'kekuatan' tersebut dengan mewacanakan amandemen kelima terhadap UUD 1945. Hal-hal ini menyiratkan bahwa mekanisme *check and balances* Indonesia masih bersifat semu dan belum mapan, karena masih menimbulkan kekacauan ketatanegaraan Indonesia.

### 3. Pengembalian GBHN atau Penguatan Peran MPR?

GBHN merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat, mempunyai landasan idiil Pancasila serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 3, GBHN merupakan salah satu tugas MPR, dan secara

yuridis formal, GBHN merupakan pokok-pokok, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. Dan kemudian dikunci dengan frasa, GBHN harus benar-benar merupakan kehendak rakyat secara keseluruhan.

Dengan tugas dan kewenangan ini, MPR mesti memperhatikan dinamika dalam masyarakat untuk menentukan haluan-haluan apa yang akan digunakan pada program dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat, dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.<sup>7</sup> Dan dengan kata lain, GBHN dapat berfungsi sebagai jaminan bahwa pertanggungjawaban presiden kepada MPR dapat dinilai berdasarkan pelaksanaan GBHN itu sendiri.

GBHN dan RPJP adalah sama, itu benar. Akan tetapi sumbernya yang berbeda. GBHN berasal dari MPR, sedangkan RPJP berasal dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan kembali GBHN sebagai arah pembangunan nasional, perlu mempertimbangkan titik-titik krusial sebagai berikut: *Pertama*, kewenangan untuk membuat GBHN itu sendiri harus diatur secara jelas dan tegas, institusi mana yang berwenang. *Kedua*, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan? Jika dalam bentuk ketetapan MPR, maka ketetapan MPR harus dihidupkan kembali. *Ketiga*, apabila menggunakan GBHN, pranata pertanggungjawaban Presiden ke MPR harus ditradisikan kembali dan tentu saja dengan konsekuensi akan

<sup>7</sup>) Budiman S. Sagala, Tugas dan Wewenang MPR, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 96-97

mempengaruhi sistem pemerintahan presidensial yang berlaku akibat pemilihan langsung.

Berdasarkan pemetaan titik krusial diatas, bisa dipastikan model GBHN yang ditawarkan akan lebih banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak. Membayangkan parlemen yang akan merumuskan dan menentukan GBHN, maka akan menjadi sulit dalam penerapan sistem parlementer secara utuh. Sistem tata negara bisa terjebak pada semi-presidensial atau semi-parlementer.

Makalah ini hendak menghadirkan sebuah opsi jalan ketiga, yakni sebuah alternatif pemikiran bagaimana keluar dari tarik-menarik kepentingan dibalik wacana GBHN, antara lain sistem parlementer harus dipertegas. Hal ini berarti, fungsi legislasi badan eksekutif mestinya dicabut. Presiden tidak berwenang mengesahkan UU, akan tetapi bertugas menjalankan UU. Sebaliknya, DPR dan DPD lah sebagai aktor utama dalam proses legislasi sehingga tidak ada kewenangan yang tumpang tindih.

Agar legislatif tidak menjadi sewenang-wenang, dalam membuat UU Presiden diberikan hak veto jika terjadi kepentingan politik yang berbeda, dan untuk mendukung mekanisme ini agar Presiden tidak terlalu mudah memveto, kewenangan untuk menganulir veto (*override*) diberikan kepada legislatif, dengan dukungan mayoritas anggota parlemen.

## C. KESIMPULAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, peran MPR sepanjang sejarah bangsa mengalami pasang-surut. MPR pernah berperan sangat kuat melebihi eksekutif dan adakalanya peran MPR terkooptasi oleh eksekutif sehingga melemah. Oleh karena itu, penggunaan kembali GBHN perlu mempertimbangkan titik krusial seperti: institusi mana yang berwenang mengatur GBHN, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan, bagaimana pranata pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, dan apa konsekuensinya terhadap sistem pemerintahan yang selama ini dianut. Terlepas dari perdebatan wacana GBHN *an sich*, menjadi suatu keniscayaan untuk merumuskan dan menguatkan kembali sistem presidensial dan sistem parlemen Indonesia yang telah dianut selama ini.

### 2. Saran

Perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih mendalam mengenai penguatan sistem parlementer Indonesia dalam kehidupan bernegara. Dari penelitian dan kajian tersebut diharapkan dapat dibentuk MPR yang kuat, sebagai penyeimbang kekuatan eksekutif.

Kalaupun MPR dipertimbangkan untuk mempunyai ambil bagian dalam menyusun program perencanaan pembagnunan nasional model GBHN, harus disesuaikan dengan sistem presidensil dan alam demokrasi yang telah terbangun selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2013, *"Reformasi Hukum dan Konstitusi Mewujudkan Cita Negara Hukum"* Naskah Pidato Ilmiah Ke-44 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

MD, Mahfud, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.

Suny, Ismail, 1978, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.

Sagala, Budiman B, 1982, *Tugas dan Wewenang MPR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soemantri, Sri, 1987, *Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thalhah, M, 2001, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (sebelum amandemen)

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (setelah amandemen)

**TELAAH KRITIS PILKADES SERENTAK  
(Membaca Ulang Praktik Demokratisasi pada Sukses  
Tahapan Pilkada Serentak Bangka Selatan  
Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di tingkat Desa)**

Rendy<sup>1</sup>, Sarpin<sup>2</sup>

**Abstrak**

*Artikel ini merupakan telaah kritis Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dalam konteks demokratisasi pedesaan. Kajian ini merupakan kerangka kajian politik elektoral desa dalam bentuk penelitian eksploratif. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu model pendekatan dalam rangka untuk memahami secara mendalam terkait apa yang dialami subyek penelitian, mulai dari konteks persoalan, perilaku, persepsi, konteks motivasi dan berbagai hal lainnya secara holistik, serta dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa konteks elektoral menjadi salah satu format demokrasi yang telah menarik perhatian banyak pihak, khususnya bagi publik warga desa. Sejauh ini ada beberapa kondisi problematis dan dilematis yang dihadapi pihak desa, baik pada dimensi internal maupun eksternal. Hal tersebut tentu harus dituntaskan segera dalam rangka mengantisipasi pembangunan demokratisasi desa secara berkualitas pada satu sisi, dan mewujudkan konteks kedaulatan rakyat secara demokratis pada konteks yang lainnya. Ruang-ruang, agenda, dan praktik-praktik demokratisasi di tingkat desa selalu menghadirkan dinamika kompleksitas tersendiri, mulai dari persoalan prosedur, tahapan, dan proses seleksi yang masih menyisakan beberapa masalah, terlebih dengan adanya aspek regulatif yang justru menjerat proses demokratisasi di tingkat desa. Oleh karena itu, ini semua tentunya memerlukan atensi, komitmen dan gagasan kolektif dalam memperkuat praktik demokratisasi sekaligus kedaulatan rakyat di tingkat desa. Oleh karena itu, ruang, proses dan tahapan seleksi dalam Pilkada serentak harus dikelola secara hati-hati, khususnya dalam rangka melindungi nasib kedaulatan rakyat di tingkat desa.*

*Kata kunci: Telaah Kritis, Pilkada Serentak, Demokratisasi, Kedaulatan Rakyat.*

---

1) Penulis merupakan Dosen Tetap Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB). Penulis juga aktif sebagai sekretaris eksekutif di The Ilalang Institute (Pusat Kajian Politik, Kebijakan Publik, dan Demokrasi Lokal). Saat ini penulis aktif sebagai Direktur Pusat Studi Budaya, Peradaban, dan Pariwisata (Pusdappar) UBB. rendy@ubb.ac.id

2) Sarpin adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Kandidat Doktor Universitas Diponegoro.

## A. Latar Belakang

Posisi desa kini telah bertransformasi menjadi sebuah lembaga sekaligus arena deliberatif yang memiliki ruang demokrasi yang jauh lebih berkembang dibanding pada konteks masa lalu.

Desa sendiri merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia dan bisa menjadi basis demokrasi yang kuat suatu bangsa.<sup>3</sup> Posisi dan potensi desa tersebut tentu sebuah keniscayaan dalam rangka menyambut arus demokrasi dan desentralisasi yang terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai ruang, agenda, dan praktik-praktik demokratisasi di tingkat desa nyaris selalu menghadirkan dinamika kompleksitas tersendiri, yang tentunya memerlukan atensi, komitmen dan spirit kolektif semua pihak dalam memperkuat praktik-praktik demokratis sekaligus mengukuhkan kedaulatan rakyat di tingkat desa.

Lebih lanjut, proses penyelenggaraan praktik demokratisasi di tingkat desa tentu harus dipahami secara seksama, teliti dan hati-hati. Setidaknya konteks demokratisasi desa tidak dipahami secara terbatas dan sempit makna sekedar berjalannya prosedur teknis demokrasi semata. Jadi, proses demokratisasi khususnya melalui prosesi dan tahapan Pilkades secara serentak harusnya dapat dikelola

secara partisipatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.

Bagaimanapun juga, ekspektasi atas sehatnya Pilkades sebagai arena demokratisasi atau ruang konsolidasi demokrasi tentunya sangat besar. Wajah demokrasi desa yang sehat dan berkualitas juga merepresentasi demokrasi politik secara nasional.<sup>4</sup>

Pertanyaan yang muncul kemudian yaitu terkait bagaimana wajah demokratisasi di tingkat desa semenjak adanya perhelatan Pilkades serentak di Bangka Selatan? Bagaimana kemudian posisi dan prosesi tahapan Pilkades serentak tahun 2017 dalam mendukung terwujudnya agenda demokratisasi di tingkat lokal desa? Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan pertanyaan tentang apa saja kondisi-kondisi problematis yang harus dihadapi pihak desa, dan sejauhmana kemudian potret perhelatan Pilkades serentak tersebut mampu menjadi arena paling demokratis dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di level pemerintahan paling bawah bernama 'desa'?

Artikel ini akan mencoba mengelaborasi beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan mendasar di atas. Artikel ini juga dimaksudkan dalam rangka menghadirkan sebuah kerangka berpikir kritis guna melakukan telaah mendalam terkait realitas praktik demokratisasi pedesaan melalui agenda elektoral yang dihelat secara serentak. Jelasnya, Artikel ini

<sup>3</sup> Neneng & Valina. *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Tahun 2004, hal.6.

<sup>4</sup> Moh.Ikmal, *Pelebagaan Budaya Politik Demokrasi Dalam Mewujudkan Otonomi Desa*. Dikutip dari: <https://civicstkip.files.wordpress.com/.../pelebagaan-budaya-politik-demokrasi.pdf>

mengajak kita untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menyikapi ataupun memperlakukan proses demokrasi yang berlangsung di tingkat desa. Bagaimanapun juga, Pilkades merupakan salah satu ruang potensial yang bisa dijadikan alat dan arena dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat desa.

Oleh karena itu, Artikel ini akan mencoba melakukan telaah kritis terhadap prosesi hajatan demokrasi lokal di tingkat desa bertajuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak, khususnya yang berlangsung pada medio tahun 2017 yang lalu di Kabupaten Bangka Selatan.

Untuk melakukan rangkaian analisis di atas, maka kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu model pendekatan dalam rangka untuk memahami secara mendalam terkait realitas dan fakta empiris di lapangan, serta dengan pendekatan deskriptif-analitis dalam bentuk narasi kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, baik dengan menggunakan literatur dan observasi demi memperkuat analisa secara kualitatif.<sup>5</sup>

Artikel ini akan mencoba berpijak dari catatan empiris dari pengalaman Pilkades serentak yang berlangsung di lingkungan Bangka Selatan. Setidaknya, pada medio tahun 2017 ada sejumlah 16

desa yang melangsungkan Pilkades serentak di lingkungan Kabupaten Bangka Selatan.<sup>6</sup> Menariknya, agenda perhelatan Pilkades tersebut mengalami beberapa kali penundaan yang sejak awal akan dihelat pada medio September 2017, kemudian diundur dengan berbagai alasan teknis administratif hingga baru dilangsungkan pada bulan November 2017. Institusi pemerintahan daerah yang memegang kendali dari perhelatan pesta demokrasi lokal desa tersebut adalah Kasi Pemerintahan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangka Selatan.

## B. Pembahasan

Desa pada dasarnya menampilkan dua potret wajah sekaligus. *Pertama*, desa merupakan suatu institusi kemasyarakatan yang diwariskan secara turun-turun oleh masyarakat. Melalui desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengelolaan konflik dan mengembangkan kemaslahatan bersama. Inilah jati diri desa. Dalam konotasi inilah desa dimaknai sebagai suatu masyarakat hukum ataupun entitas sosial-politik dan kultural yang bukan hanya berhak namun juga mampu mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri, termasuk juga dalam konteks

<sup>5</sup> Lexy J moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Bandung- Penerbit Remadja Rosdakarya, 2004, hal.6.

<sup>6</sup> Berdasarkan catatan pada beberapa media massa lokal, setidaknya ruang pemberitaan terkait wacana dan prosesi perhelatan Pilkades serentak di Bangka Selatan memiliki atensi pemberitaan sebanyak 4 kali (bangkapos edisi 3/4, rakyatpos edisi 7/7, edisi radar Bangka 29/9, wowbabel edisi 2/11).

manajemen konflik dan nasib kemaslahatan publik desa.<sup>7</sup>

### 1. *Pilkades sebagai Diskursus 'Setengah Hati'*

Pilkades merupakan salah satu ruang ekspresi yang representatif bagi publik desa untuk menentukan sikap dan rasionalitas politiknya, terutama dalam proses terjadinya sirkulasi kekuasaan di tingkat desa. Kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian berlanjut dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menjadi babak baru bagi perhelatan demokrasi elektoral di tingkat desa. Pada pasal 41 ayat (3) huruf C PP tersebut sudah diatur terkait penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Pada pelaksanaan Pilkades serentak di Bangka Selatan, setidaknya ada 3 (tiga) desa yang melakukan seleksi tambahan dalam rangka menyesuaikan dengan klausul yang sudah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015.<sup>8</sup>

Secara umum, tentu tidak ada persoalan serius terkait dengan mekanisme seleksi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten

tersebut. Namun, yang menarik untuk diperhatikan yaitu urgensi dan konteks substansial dari dilakukannya seleksi tersebut yang pada realitasnya justru menjadi wacana dominan yang memenuhi lalu lalang informasi terkait Pilkades serentak. Nyaris tidak ada informasi memadai bagi publik desa terkait rasionalitas yang dibangun dari adanya program pembatasan calon yang kemudian dilakukan oleh pihak kabupaten tersebut.

Alhasil, berdasarkan pengamatan di lapangan sepanjang momentum dan tahapan Pilkades serentak, terlihat bahwa arus wacana tentang konteks visi misi dan program strategis yang ditawarkan para kandidat Pilkades justru tidak menjadi dirkursus penting dan sama sekali tidak mendapatkan atensi memadai bagi para pelaku kebijakan di level kabupaten, terlebih di level desa yang mengelatan Pilkades serentak sekalipun. Yang terjadi justru, tidak ada yang lebih penting dibanding proses tahapan seleksi pembatasan yang dilakukan pihak pemerintah kabupaten. Konteks tersebut juga berimbas pada konteks sosialisasi bakal calon, termasuk visi-misi, program atau target kerja, serta konteks nomor urut justru tidak terkelola secara memadai.

Persoalan yang muncul kemudian tidak hanya sampai di situ. Ada problem pembiayaan program Pilkades serentak yang begitu

<sup>7</sup> Purwo Santoso., Menuju Tata Pemerintah dan Pembangunan Desa dalam Sistem Pemerintah Daerah: Tantangan bagi DPRD. 2003. Hal.239

<sup>8</sup> Desa yang dimaksud diantaranya yaitu Desa Batu Betumpang dengan jumlah bakal calon kepala desa sebanyak 8 (delapan) calon, Desa Ranggung sebanyak 6 (enam) bakal calon, dan Desa Pasir Putih sebanyak 6 (enam) bakal calon.



membebaskan publik penyelenggara di tingkat desa.<sup>9</sup> Kondisi tersebut menyebabkan praktik perhelatan demokrasi lokal desa dilaksanakan apa adanya. Bahkan ditemukan desa yang mengelat Pilkades serentak lokasinya terpaksa dilokalisir pada satu lokal sekolah dengan menggunakan 2-3 ruang kelas sekolah dasar.

Dari rentetan dan catatan empiris di lapangan, setidaknya, ada kesan yang berkembang bahwa pihak pemerintah daerah kabupaten, terlepas sengaja ataupun tidak, justru terkesan menganggap dan memperlakukan perhelatan Pilkades menjadi tidak penting dan kurang strategis. Padahal, konteks perguliran wacana, tahapan seleksi, sampai dengan teknis penganggaran telah menjadikan posisi dan daulat politik publik desa menjadi tersisihkan dalam arus pembangunan daerah.

## 2. *Potret Demokratisasi di Tingkat Desa*

Diskursus demokratisasi menjadi krusial bilamana dikaitkan dengan upaya berbagai pihak dalam melakukan pembibitan nilai-nilai demokratis di tingkat desa. Demokratisasi desa tentu mesti bergerak beriringan

pada dua arus dan lokus penting, *pertama* yaitu adanya prosedur dan mekanisme yang menghasilkan penetapan keputusan yang bersifat demokratis. *Kedua*, adanya konteks kultur dan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Dengan demikian, ikhtiar pengelolaan praktik demokratisasi desa agar dapat bergerak dan berfungsi secara efektif serta efisien, maka perlu sebuah konteks kerjasama dan komitmen kolektif dari para pihak yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan, serta para Kader atau tenaga Pendamping Masyarakat Desa<sup>10</sup>.

Wajah desa dalam konteks ini berbeda secara sangat kontras dengan kondisi sebelumnya. Terlebih dengan adanya arus dan spirit otonomi daerah, tentu posisi desa banyak mengalami transformasi sosial-politik. Pun demikian, tetap saja ada ruang perlakuan terhadap desa yang justru tidak lebih hanya jadi sasaran atau alamat dari berbagai proyek yang dirumuskan oleh pemerintah. Dalam

---

<sup>9</sup>) Konteks sosialisasi para kandidat Pilkades justru hanya terbatas pada baliho-baliho yang dibuat oleh pihak panitia Pilkades desa, itupun hanya menampilkan gambar dan nomor peserta atau kandidat saja. Padahal, pada tahapan seleksi, setiap peserta atau bakal calon diharuskan membuat riwayat hidup lengkap dengan berbagai visi-misi dan program kerja strategis para calon kepala desa. Beberapa hasil wawancara peneliti dengan pihak panitia Pilkades di sejumlah desa justru mengungkapkan bahwa konteks visi-misi dan program kerja tersebut tidak memungkinkan ditampilkan dalam baliho atau ruang publikasi pihak panitia ataupun desa. Menurut pihak panitia, itu semua mengingat keterbatasan dan persoalan anggaran yang menyebabkan pihak panitia menghadapi dilema dalam menjalankan regulasi hukum yang sudah diatur dari pusat. Untuk konteks Pilkades serentak di Bangka Selatan tahun 2017, hingga H-2 Pilkades serentak, dana kegiatan Pilkades serentak juga belum cair (lihat wowbabel, 2/11/2017). Akhirnya, sebagian besar panitia Pilkades menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman (dana koperasi desa, dana pinjaman dari pengusaha desa), dan juga memanfaatkan anggaran seadanya. Akibatnya tentu ruang perhelatan Pilkades menjadi sangat minimalis dan seadanya.

<sup>10</sup>) Lihat Debora, dkk., Demokratisasi di Pedesaan, Ringkasan Eksekutif hasil kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hal.2.

porisinya sebagai instrumen kekuasaan pemerintah daerah, posisi desa selama ini telah diubah secara sepihak oleh pemerintah. Tatanan asli desa sedikit banyak telah diubah begitu saja oleh peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara sepihak. Salah satunya yaitu aturan pembatasan jumlah kontestan calon peserta Pilkades yang berpotensi menciderai nilai-nilai demokrasi.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, konteks tersebut juga bersinggungan dengan diskursus Hak Asasi Manusia, khususnya para individu yang sebenarnya memiliki kapasitas dan elektabilitas, kemudian tersingkir oleh mekanisme seleksi di tingkat kabupaten yang kerap kali dianggap belum representatif serta relevan dalam menyeleksi calon pemimpin desa yang progresif dan berkualitas.

Untuk mendorong serta memperkuat ruang demokratisasi di tingkat desa, maka perlu sebuah langkah korektif-antisipatif dalam upaya untuk memastikan agar terjadi proses transformasi paradigmatis, bukan malah terjebak pada agenda-agenda legal-formal dan prosedural semata. Dengan begitu, maka berbagai fase, tahapan, dan prosesi elektoral Pilkades serentak harus dikelola secara serius melalui manajemen penyelenggaraan secara *fair* dan bertanggungjawab. Setidaknya, aspek kepastian hukum, tertib administrasi, kepastian rentang waktu, dan juga konteks anggaran yang tidak lagi

terjerat sekaligus terjebak pada ritme dan model kinerja pihak pemerintah kabupaten yang selama ini berproses sangat lamban. Kondisi tersebut bisa memengaruhi legitimasi dari perhelatan Pilkades serentak.

Sementara itu, dari aspek kelembagaan, pelaksanaan Pilkades serentak di Bangka Selatan tentu harus menghadapi kondisi paradoks. Hal tersebut mengingat eksistensi dan tupoksi dari keberadaan yang lembaga yang mengurus keberadaan desa, tentu harus berhadapan dengan tugas dan fungsi-fungsi yang cukup kompleks karena juga mengurus bidang-bidang sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Sementara, konteks persoalan dan kompleksitas berdesa semakin rumit, terlebih dengan semakin besarnya atensi pemerintah pusat terhadap eksistensi desa, tepatnya semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kehadiran UU tersebut tentu tidak sekedar menjadi legitimasi bagi para elit politisi dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa semata, akan tetapi diarahkan mampu dalam mengakselerasi pelebagaan nilai-nilai dan sistem demokrasi secara bermutu.

Berdasarkan pengalaman dari prosesi dan tahapan perhelatan Pilkades serentak di Bangka Selatan pada 2017 yang lalu, terlihat geliat partisipasi masyarakat desa di 17 desa

<sup>11</sup>) Setidaknya pengurangan jumlah calon dari 6 (enam) menjadi 5 (lima) di Desa Ranggung, dan dari 8 (delapan calon) menjadi 5 (lima) dan beberapa studi kasus lainnya memperlihatkan bahwa belum ada relevansi konteks pembatasan tersebut terhadap kualitas para kandidat calon, serta konteks relevansinya dengan penguatan demokrasi substansial di tingkat desa.

relatif tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dari antusiasme dan mobilitas warga yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arena kontestasi Pilkades serentak di tingkat desa. Setidaknya, isu, wacana dan tahapan Pilkades serentak merupakan wacana publik yang menjadi bahan perbincangan publik dalam politik keseharian (*daily politics*) warga desa, mulai di masjid, langgar desa, pemandian umum, dan ruang-ruang publik lainnya yang ada di desa.

Dengan demikian, arus demokratisasi pada level masyarakat desa sudah mulai terbangun dan terkonsolidasi. Pun demikian, tentu ruang interaksi dialogis antar berbagai pemangku kepentingan mesti diperkuat dan lebih diintensifkan. Setidaknya ruang-ruang pembibitan demokrasi melalui agenda elektoral Pilkades serentak sudah mulai terbangun.

### 3. 'Katup-Katup' Persoalan Pilkades Serentak

Pilkades serentak merupakan salah satu arena deliberatif bagi publik untuk ikut terlibat aktif dalam prosesi sirkulasi kekuasaan di tingkat lokal desa. Di satu sisi publik rakyat di tingkat desa bisa menjadikan Pilkades sebagai arena untuk mengekspresikan berbagai preferensi politik mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu di sisi lain, Pilkades serentak juga menjadi simbol

kedaulatan rakyat di tingkat desa untuk menentukan pemimpin yang akan merepresentasikan kepentingan politik mereka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Jika berkaca dari pengalaman empiris Pilkades serentak di 17 desa di lingkungan Bangka Selatan pada medio 2017 yang lalu, terdapat beberapa persoalan mendasar yang membayangi praktik politik elektoral di tingkat desa, diantaranya yaitu dimensi persoalan internal dan dimensi persoalan eksternal. Tabel (1) di bawah ini akan memberikan kilasan gambaran umum terkait dimensi internal dan eksternal yang dimaksud.

**Tabel 1**  
**Dimensi Internal dan Eksternal**  
**Problematika Pilkades Serentak**  
**Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017**

No.	Problematika Elektoral (Pilkades Serentak)	
	Dimensi Internal	Dimensi Eksternal
1.	Desa masih menjadi obyek kebijakan kabupaten	Desa masih menjadi obyek kebijakan kabupaten
2.	Minimnya ruang Publisitas Visi-Misi dan Program Kerja para kandidat	Le mah nya transparansi anggaran pelaksanaan pelaksanaan Pilkades serentak
3.	P r a g m a t i s m e Pemilih	<i>S u b s i d i a r i t y</i> 'setengah hati' (sejenis otonomi atau transfer kewenangan dan kebijakan dari pemerintah level atas ke pihak desa)

4.	Kesadaran Warga atas <i>vote buying</i> dan praktik ' <i>money politics</i> '	Masih minim dan rendahnya pengawasan serta penegakan hukum di bidang pelanggaran politik Pilkades
5.	Kreasi dan ruang gerak desa masih dikendalikan serta dibayangi penuh oleh regulasi supra desa, termasuk logika politik pihak kabupaten	Kreasi dan ruang gerak desa masih dikendalikan serta dibayangi penuh oleh regulasi supra desa, termasuk logika politik pihak kabupaten
6.	Minimnya ruang dialogis dan interaksi diskursif antara para kandidat dengan para warga pemilih ( <i>voters</i> )	Wacana Pilkades serentak masih dipandang 'sebelum mata'; dan diperlakukan sebagai 'demokrasi prosedural' semata
7.	Minimnya anggaran untuk pembiayaan Pilkades	Minim dan terbatasnya anggaran untuk pembiayaan Pilkades
8.	Kurang memadai dan terbatasnya kapasitas 'SDM' desa sebagai penyelenggara Pilkades	Minimnya ruang komunikasi interaktif dan koordinasi antara pihak desa dengan kabupaten dalam prosesi, tahapan dan suksesi Pilkades serentak.

Diolah dari berbagai sumber, dan hasil wawancara peneliti (September-Desember 2017)

Beberapa 'katup' dan kondisi problematis Pilkades serentak yang tergambar pada gambar di atas memperlihatkan betapa rumit dan dilematisnya kondisi yang dihadapi publik desa dalam suksesi Pilkades serentak tahun 2017. Kondisi ini tentu menjadi catatan sekaligus babakan penting untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan praktik demokrasi elektoral di tingkat desa ke depannya. Paling tidak paradigma berpikir para eksekutif di level atas, baik dari pusat maupun di tingkat kabupaten dan desa haruslah menyamakan perspektif terlebih dahulu. Jika tidak, kemungkinan besar konteks tersebut akan menyisakan kegelisahan kolektif dalam jangka panjang, atau bahkan krisis legitimasi dan ketidakpercayaan publik desa yang berlanjut tanpa ujung pangkal akibat perlakuan kurang memadai para pengambil kebijakan di level kabupaten maupun tingkat pemerintah di atasnya.

Sebagai bangunan atau entitas sosial-politik, desa pernah tumbuh dan berkembang sebagai alat dari penguasa negara untuk menjangkau dan melakukan tertib politik terhadap rakyatnya. Secara netral, desa didudukkan sebagai organ negara dalam tataran paling bawah, sekaligus dekat dan mengakar dengan kelompok 'akar rumput'. Selain itu, dalam cara kerja birokrasi pemerintahan yang sangat hierarkhis selama ini, desa berperan tidak lebih dari sekedar kaki tangan pemerintah.<sup>12</sup>

12) *ibid*

## C. Kesimpulan

### 1. Simpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan basis pijakan ilmiah, khususnya dalam rangka memahami sekaligus untuk meningkatkan serta memperkuat basis demokratisasi dan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat desa.

*Pertama*, potret demokratisasi dalam arus wacana Pilkades serentak di Bangka Selatan tahun 2017 sudah menjadi arena bagi tumbuh dan berkembangnya spirit dan ruang partisipasi warga untuk ikut serta terlibat dalam sukseksi perhelatan pesta demokrasi lokal desa. Setidaknya, ruang kontestasi Pilkades serentak cukup berpotensi menjadi ruang pendalaman demokrasi (*deepening democracy*)<sup>13</sup>, khususnya bagi publik desa untuk memperkuat partisipasi, baik dari dimensi *voice*, akses dan kontrol) terhadap berbagai persoalan di desa. Pun demikian, tentu masih menyisakan persoalan-persoalan mendasar yang akan mempengaruhi performa demokratisasi di tingkat lokal.

*Kedua* dari konteks posisi dan prosesi tahapan Pilkades serentak di Bangka Selatan, dapat disimpulkan bahwa posisi dan prosesi tahapan yang berlangsung belum terlalu maksimal untuk memastikan bekerjanya demokrasi secara substansial. Masih terdapat beberapa kondisi dilematis dan problematis yang dihadapi publik

warga di desa dalam mendorong proses demokratisasi di tingkat desa bisa berfungsi secara dirkursif dan bermakna bagi masyarakat dan institusi desa. Setidaknya, ruang demokratisasi harus diarahkan mampu berkontribusi dalam mengakselerasi pelebagaan nilai-nilai dan sistem demokrasi secara bermutu.

*Ketiga*, beberapa konteks dilematis dan problematis yang dihadapi dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat desa yaitu adanya dimensi persoalan internal dan eksternal. Dari dimensi internal ada persoalan posisi desa yang masih menjadi objek kebijakan kabupaten, minimnya ruang publikasi dan sosialisasi visi-misi dan program kerja para kandidat ketika terpilih, persoalan pragmatism pemilih, termasuk kesadaran akan praktik '*money politics*', ruang gerak desa yang terbatas dalam inovasi Pilkades serentak, dan politik anggaran yang kurang memadai. Sementara itu, dari dimensi eksternal yaitu lemahnya transparansi anggaran pembiayaan pelaksanaan Pilkades, konteks *subsidiarity* yang masih berjalan '*setengah hati*' sehingga menyebabkan lemah dan tidak berdayanya posisi desa dalam mengelola demokrasi elektoral, serta persoalan serius menyoyal wacana Pilkades serentak yang '*kerap kali*' masih dipandang '*sebelah mata*' dan atau diperlakukan sebagai demokrasi '*prosedural*' semata. *Keempat*, bagaimanapun juga, posisi desa harus diperkuat, khususnya melalui penguatan ruang dan

<sup>13</sup> Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto (ed.), *Deepening Democracy In Indonesia: Direct Elections for Local Leaders*. ISEAS, Singapore, 2009.

daulat warga dalam menyeleksi pemimpin lokal untuk jangka waktu 6 (enam) tahun periode. Terlebih desa merupakan lapis pemerintahan yang langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat 'akar rumput'. Desa adalah basis kehidupan masyarakat 'grassroot' yang mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. *Pertama*, wilayah internal desa, yang secara politik menunjuk pada relasi antara pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), institusi lokal, dan warga masyarakat. *Kedua*, wilayah eksternal desa, yaitu wilayah hubungan antara desa dengan pemerintah supra desa (pusat, propinsi, kabupaten, dan kecamatan) dalam konteks formasi negara yang hierarkhis-sentralistik.<sup>14</sup>

## 2. Saran

*Pertama*, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dalam menerbitkan kebijakan/ peraturan mesti menghadirkan ruang interaktif dan diskursif bagi publik di daerah, baik para *stakeholders* maupun pihak *civil society* di tingkat desa untuk memberikan catatan dan masukan dalam agenda pembuatan kebijakan yang menyangkut soal desa.

Kemudian, mesti difokuskan aturan yang berkaitan langsung dengan konteks penguatan kapasitas serta kualitas dari para calon maupun proses dari penyelenggaraan Pilkada serentak yang demokratis dan bermutu.

*Kedua*, Konteks anggaran penyelenggaraan Pilkada mesti diberi atensi khusus, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah agar praktek demokratisasi di tingkat desa tidak dianggap sebagai ritual 6 (enam) tahunan semata, yang dihelat secara kurang serius, kaku dan kurang akomodatif terhadap aspek-aspek penguatan demokrasi di tingkat desa. *Ketiga*, ke depannya, konteks pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 harus dikoordinasikan dan dilakukan secara hati-hati dan tidak terkesan 'dipaksakan' sekedar pembatasan saja agar mencukup angka normatif dari pemerintah pusat. Jadi harus ada ruang pengujian secara ilmiah dan terbuka dalam prosesi hajatan demokrasi di tingkat desa.

<sup>14</sup>) Sutoro Eko, 2003. Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi. 2003. Hal.257-258.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gaffar Karim (Ed), 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar- JIP UGM, Yogyakarta.

Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto (ed)., *Deepening Democracy In Indonesia: Direct Elections for Local Leaders*. ISEAS, Singapore, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Penerbit Remadja Rosdakarya, 2004.

Neneng & Valina. *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Moderen di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik, Vol.1, No.2 Februari 2016..

Purwo Santoso (ed), 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar- Polokda UGM, Yogyakarta.

### Dokumen:

Debora, dkk., *Demokratisasi di Pedesaan*. Ringkasan Eksekutif, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2018.

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

### Media Massa:

*Harian Pagi Bangka Pos, 3 April 2017*

*Harian Rakyat Pos, 7 Juli 2017.*

### Internet:

<https://civicstkip.files.wordpress.com/.../pelembagaan-budaya-politik-demokrasi.pdf>. Dikutip pada 10/3/2019

*Harian Pagi Radar Bangka, 29 September 2017.*

*Harian Online Wowbabel, 2 November 2017*





# SEMANGAT FEMINISME MULTIKULTURAL DI INDONESIA (DINAMIKA TEKANAN PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL)

Rini Archda Saputri <sup>1</sup> dan Yandi Saputra <sup>2</sup>

## Abstrak

*Tekanan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) untuk disahkan menjadi undang-undang akhir-akhir ini menjadi isu yang mencuat. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak di Indonesia menjadi masalah yang dinilai sangat mendesak untuk diselesaikan. Selain itu, payung hukum yang ada dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan tidak mampu melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari potensi kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan banyak tekanan dari berbagai pihak kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU P-KS menjadi undang-undang. Namun proses pengesahan RUU P-KS tersebut harus mengalami jalan panjang dan dinilai lamban dalam prosesnya. Hal tersebut pada akhirnya memicu timbulnya gerakan-gerakan tekanan kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU P-KS menjadi undang-undang. Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana para aktivis dan kelompok-kelompok penekan saling bekerja sama untuk mendesak pengesahan RUU P-KS ini. Mereka sudah tidak lagi memandang tentang identitas diri, melainkan beranggapan bahwa ini merupakan permasalahan bersama yang menyangkut kepentingan perempuan yang harus diperjuangkan, sehingga perempuan dapat merasa diperhatikan dengan adanya payung hukum serta dapat meminimalisir berkembangnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.*

*Kata Kunci : kekerasan seksual, RUU P-KS, feminisme multikultural.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Data yang dicatat oleh Komnas Perempuan pada tahun 2017

menunjukkan bahwa jumlah pelapor kasus terhadap kekerasan perempuan meningkat sekitar 74% dari tahun 2016, atau sebesar 348.446 kasus pada tahun 2017, jumlah ini naik dari tahun 2016 sebesar 259.150 kasus. Jumlah pelapor kekerasan terhadap perempuan dari data yang terkumpul paling banyak merupakan jenis kekerasan pada ranah

---

1) Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

2) Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

personal/KDRT sebesar 71% (9.609 kasus) yang tidak sedikit diantaranya merupakan korban kekerasan seksual. Posisi kedua, kekerasan terhadap perempuan adalah dalam ranah komunitas/publik dengan persentase 26% (3.528 kasus) dan terakhir berada pada ranah negara dengan persentase 1,8% (217 kasus). Pada ranah personal/KDRT kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik 3.982 kasus, dan disusul dengan kekerasan seksual 2.979 kasus, psikis 1.404 kasus, dan ekonomi 1.244 kasus. Sedangkan dalam ranah komunitas/publik kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan seksual berupa pencabulan 911 kasus, pelecehan seksual 704 kasus, pemerkosaan 699 kasus, dan persetubuhan 343 kasus.<sup>3</sup>

Melihat data diatas, tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Tingginya angka kekerasan seksual tersebut seakan menjadi permasalahan yang berlarut, sehingga DPR RI melalui komisi VIII membentuk panitia kerja untuk membahas rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual (RUU P-KS). Namun, setelah disahkan sebagai rancangan undang-undang pada Februari 2017 RUU P-KS tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang dan dinilai tidak memberikan perkembangan yang berarti. Lambatnya proses pembahasan RUU

P-KS ini membuat semakin banyak tuntutan dari masyarakat terutama aktivis perempuan mendesak DPR untuk segera mensahkan RUU P-KS menjadi undang-undang. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat masa jabatan anggota DPR periode ini akan segera berakhir. Setelah pemilihan legislatif 2019, maka akan ada anggota DPR baru yang akan mengisi parlemen, sementara sistem pembahasan prolegnas di DPR tidak bisa dilanjutkan ke periode selanjutnya, sehingga apabila RUU P-KS tidak masuk ke pembahasan pada tahun ini, bisa dipastikan akan gagal untuk disahkan menjadi undang-undang dan memulai kembali dari nol di DPR yang baru.<sup>4</sup>

Tekanan-tekanan dan gerakan untuk mendesak DPR mengesahkan RUU P-KS menjadi undang-undang akhir-akhir ini semakin banyak dilakukan. Hal tersebut dipicu oleh tingginya angka kekerasan seksual yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak. Gerakan penekanan ini dilakukan oleh berbagai aktivis perempuan pada organisasi-organisasi massa seperti LSM/NGO, bahkan mahasiswa pun ikut dalam proses penekanan tersebut. Bentuk dari penekanan ini ialah berupa kajian-kajian terhadap isu kekerasan seksual yang terjadi serta urgensi terkait pentingnya RUU P-KS

<sup>3</sup>) Komnas Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018) h. 1.

<sup>4</sup>) Jessi Carina, *Anggota DPR Didesak Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/18/13440951/anggota-dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>, pada tanggal 16 Desember 2018.

ini, maupun aksi demonstrasi untuk mendesak disahkannya RUU P-KS menjadi undang-undang. Berangkat dari permasalahan banyaknya gerakan penekanan terhadap pengesahan RUU P-KS tersebut, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana masalah lambatnya pembahasan RUU P-KS dapat membangkitkan rasa kebersamaan diantara aktivis perempuan dalam melihat potensi ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga mereka bersama-sama berjuang dengan semangat yang sama untuk menyelamatkan perempuan dari ancaman kekerasan seksual. Hal ini berhubungan dengan feminisme multikultural dimana mereka sudah tidak melihat latar belakang identitas diri, namun lebih menekankan pada masalah yang dihadapi bersama untuk membebaskan perempuan dari ancaman permasalahan yang dihadapi.

## **B. PEMBAHASAN**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang lambat menuai tekanan oleh sejumlah pihak seperti mahasiswa dan organisasi-organisasi massa (LSM/NGO). Mereka menuntut/mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk segera mensahkan RUU P-KS menjadi Undang-Undang. Tekanan-tekanan tersebut muncul disebabkan melihat angka terhadap kekerasan seksual yang semakin tinggi, serta realitas

sosial di masyarakat yang takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual karena ketidakpastian dan payung hukum yang tidak memadai terkait penanganan kekerasan seksual. Lambatnya Pemerintah dan DPR RI membahas terkait RUU P-KS ini membuat publik beranggapan tidak adanya keseriusan dari pihak DPR RI dan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal sejak tahun 2014, Komnas Perempuan telah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Tekanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendesak pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang dilakukan melalui cara yang beragam. Salah satu gerakan yang dilakukan adalah melalui kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (K16HAKTP) yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 25 November - 10 Desember 2018. Kegiatan ini diawali dengan "konferensi pers bersama" komnas perempuan dan organisasi perempuan lainnya. Dalam konferensi pers ini komnas perempuan menjelaskan tentang kondisi sosial di masyarakat terkait dengan tingginya kasus kekerasan seksual, serta kondisi hukum yang tidak memadai untuk menyelesaikan kasus-kasus terhadap kekerasan seksual tersebut. Sehingga melalui konferensi pers ini komnas perempuan menuntut/mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU P-KS menjadi Undang-undang. Adapun poin-poin

<sup>5</sup> Friski Riana, Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang Lambat, Tempo.co, diakses pada 18 Desember 2018, dari <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat>.

tuntutan oleh komnas perempuan adalah untuk mendesak :

1. Eksekutif dan legislatif untuk segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan tidak mengabaikan hal-hal prinsip terkait pencegahan, hukum acara pembuktian, pemulihan dan perlindungan hak-hak korban;
2. Presiden Republik Indonesia agar memberikan arahan kepada Pemerintah untuk memperhatikan kasus kekerasan seksual dalam proses penyusunan payung hukum agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dibahas dan disahkan memiliki ketepatan substansi untuk membangun, menjaga, memelihara dan membantu ruang-ruang pengaduan untuk penanganan dan pendampingan korban kekerasan seksual dengan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kapasitas yang memadai;
3. Masyarakat untuk secara terus menerus mengawal proses RUU Penghapusan Kekerasan Seksual termasuk juga melakukan kampanye #GerakBersama "Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan" termasuk terlibat dalam mencegah kekerasan pada orang-orang dekat di ranah personal, domestik, komunitas maupun negara.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan juga melakukan karnaval budaya/pawai akbar untuk mendesak pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang. Pawai ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 dengan mengusung tema "Bunyikan Peluit Tanda Bahaya: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual". Lebih dari seratus lembaga, termasuk komnas perempuan dan tokoh independen menggerakkan acara ini.<sup>7</sup>

Selain itu, tekanan terhadap desakan pengesahan RUU P-KS juga dilakukan oleh mahasiswa. Beberapa kelompok mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia mendesak agar RUU P-KS segera disahkan menjadi undang-undang. Seperti yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang ada di Bandung Jawa Barat. Pada Rabu, 5 Desember 2018, mahasiswa di Bandung melakukan deklarasi untuk mendesak pembahasan dan pengesahan RUU P-KS. Mereka beranggapan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini di dunia pendidikan menjadi alasan yang kuat untuk disahkannya RUU P-KS menjadi undang-undang. Menurutnya aturan dalam RUU P-KS memberikan dorongan untuk mencegah kekerasan seksual terjadi sekaligus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan dinilai tidak memberikan

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, Korban Terus Bertambah, Segera Bahas dan Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Siaran Pers Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2018), (Jakarta, Komnas Perempuan, 2018).

<sup>7</sup> Tanpa Nama, Setidaknya 2.000 Orang Meriahkan Pawai Ratusan Meter Penghapusan Kekerasan Seksual, BBC.com, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46492406#orb-banner>, pada tanggal 22 Desember 2018.

rasa keadilan kepada korban, serta banyak pelaku kekerasan seksual yang tidak ditindak.<sup>8</sup>

Gerakan-gerakan untuk mendesak pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang juga dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang ada di Kota Medan Sumatera Utara. Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Medan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut untuk menuntut pengesahan RUU P-KS. Gerakan mahasiswa ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam melawan kekerasan seksual khususnya kepada perempuan. Saat ini karena tidak adanya regulasi yang jelas terkait kekerasan seksual mengakibatkan korban terdiskriminasi, bahkan ada potensi kriminalisasi terhadap korban. Karena itu, GMKI Medan menuntut pemerintah untuk mewujudkan keadilan HAM terhadap korban kekerasan seksual.<sup>9</sup> Selain gerakan mahasiswa diatas, masih banyak gerakan mahasiswa lainnya yang menuntut pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang di berbagai daerah di Indonesia.

Selain gerakan-gerakan secara fisik untuk menuntut pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang, gerakan-gerakan di media online juga dilakukan. Untuk mendorong pemerintah dan DPR RI mempercepat

pembahasan dan pengesahan RUU P-KS, juga dilakukan dengan petisi online di laman [change.org](https://www.change.org). Petisi ini dibuat untuk mendesak DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan RUU P-KS menjadi undang-undang. Sejak terakhir diakses pada tanggal 2 April 2019, petisi ini telah ditandatangani oleh lebih dari 250.737 orang. Hal ini memperlihatkan kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan seksual.

Gerakan-gerakan untuk menuntut pengesahan RUU P-KS diatas, memperlihatkan bahwa banyaknya masyarakat yang peduli terkait masalah kasus kekerasan seksual (yang didominasi dialami oleh perempuan dan anak perempuan). Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dilihat sebagai permasalahan bersama. Sehingga banyak masyarakat khususnya perempuan merasa tergerak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahan banyaknya kekerasan seksual ini membawa semangat feminisme multikultural dalam masyarakat untuk bersama-sama berjuang menekan pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang sehingga para perempuan korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi dan mendapatkan hak-haknya dibawah payung hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<sup>8</sup>) Rio Tuasikal, Mahasiswa Bandung Desak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://www.voaindonesia.com/a/mahasiswa-bandung-desak-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/4690621.html>, pada tanggal 23 Desember 2018.

<sup>9</sup>) Tanpa Nama, Mahasiswa Desak Pengesahan RUU PKS, <https://www.metroSiantar.com/news/sumut/2018/12/11/278965/mahasiswa-desak-pengesahan-ruu-pks/>, pada tanggal 23 Desember 2018.

## C. KESIMPULAN

### 1. Simpulan

Angka kekerasan seksual yang tinggi di Indonesia didominasi dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Penanganan kasus kekerasan seksual selama ini dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap korban, malah kadang kala korban dipaksa untuk menikah dengan alasan untuk menutup aib keluarga. Selain itu payung hukum dalam regulasi yang ada saat ini dianggap tidak memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual. Dalam KUHP yang ada saat ini, kekerasan seksual hanya didefinisikan sebagai perkosaan dan pencabulan. Sedangkan definisi kekerasan seksual sudah berkembang jauh. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual juga dinilai tidak memerikan efek jera.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan bersama dengan forum pengada layanan mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum baru untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Namun, setelah disahkan sebagai RUU pada february 2017 serta menjadi RUU inisiatif DPR, dan sudah masuk dalam prolegnas tahun 2018 RUU P-KS sampai saat tulisan ini dibuat masih belum menemui titik terang untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Lambatnya pembahasan dari RUU P-KS ini membuat masyarakat tergerak untuk melakukan tekanan terhadap

pengesahan RUU P-KS. Mengingat sejak tahun 2012 Komnas Perempuan sudah menyatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual dan angka kekerasan seksual tarus melonjak membuat masyarakat menilai sangat penting untuk segera disahkannya RUU P-KS menjadi undang-undang. Sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual dan angka kekerasan seksual dapat berkurang.

Gerakan-gerakan penekanan tersebut, membuat masyarakat (khususnya perempuan) tidak lagi memandang identitas primordial yang melekat pada diri untuk memperjuangkan RUU P-KS. Semua masyarakat yang melakukan gerakan tersebut sudah memandang bahwa kekerasan seksual merupakan permasalahan bersama yang harus diselesaikan secara bersama.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menawarkan beberapa saran, yaitu :

1. DPR RI dapat memberikan perhatian yang serius kepada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai mendesak untuk disahkan.
2. DPR RI untuk segera mengesahkan RUU P-KS menjadi Undang-Undang, sehingga masalah kekerasan seksual di Indonesia dapat berkurang dan ditangani lebih baik.
3. Aktivis perempuan, mahasiswa, dan organisasi massa LSM/NGO

untuk dapat mengawal terus pembahasan RUU P-KS hingga disahkan menjadi Undang-Undang untuk kemudian juga mengawasi bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan.

4. Masyarakat umum untuk dapat berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pelaporan terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, & Publikasi Resmi:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Diakses pada 18 Desember 2018, dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. diakses pada 18 Desember 2018, dari <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>.

Heywood, Andrew, 2016. *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*, Terjemahan oleh Yudi Santoso, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Komnas Perempuan, 2018. *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, Jakarta. Diakses pada 16 Desember 2018, dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf).

Maidinah Rahmawati & Supriyadi Widodo Eddyono, 2017. *RUU DPR versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta. Diakses pada 16 Desember 2018, dari <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/12/Policy-Brief-RUU-PKS.pdf>.

Kurnianingsih, Sri, 2003, *Buletin Psikologi*, Vol. II No. 2 (2003), Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja.

Media Online:

Jessi Carina, *Anggota DPR Didesak Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Kompas, diakses pada 16 Desember 2018, dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/18/13440951/anggota-dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>.

Friski Riana, *Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang Lambat*, Tempo.co, diakses pada 18 Desember 2018, dari <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat>.

Rio Tuasikal, *Mahasiswa Bandung Desak Pengesahan RUU Penghapusan*



*Kekerasan Seksual*, voaindonesia.com, diakses pada 23 Desember 2018, dari <https://www.voaindonesia.com/a/mahasiswa-bandung-desak-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/4690621.html>.

Tanpa Nama, *Menghentikan Kekerasan Seksual*, Tempo.co, diakses pada 18 Desember 2018, dari <https://kolom.tempo.co/read/1156126/menghentikan-kekerasan-seksual/full&view=ok>.

Tanpa Nama, *Setidaknya 2.000 Orang Meriahkan Pawai Ratusan Meter Penghapusan Kekerasan Seksual*, BBC.com, diakses pada 22 Desember 2018, dari <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46492406#orb-banner>.

Tanpa Nama, *Mahasiswa Desak Pengesahan RUU PKS*, metrosiantar.com, diakses pada 23 Desember 2018, dari <https://www.metrosiantar.com/news/sumut/2018/12/11/278965/mahasiswa-desak-pengesahan-ruu-pks/>.

Petisi :

Lentera Indonesia, *Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. #MulaiBicara #GerakBersama*, petisi change.org, diakses pada 23 Desember 2018, dari <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara>.



# KEDAULATAN AGRARIA DALAM POLEMIK DOMINASI PENGUSAHAAN HUTAN OLEH KORPORASI (Telaah Konflik Konsesi Hutan Antara Korporasi dan Warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Sandy Pratama,<sup>1</sup> Ibrahim,<sup>2</sup> Dini Wulansari<sup>3</sup>

## Abstrak

*Kebijakan redistribusi lahan dalam politik reforma agraria yang sering digaungkan oleh pemerintah dari rezim ke rezim dinilai belum efektif mencapai cita-cita mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam tata kelola hak kepemilikan atas tanah yang cenderung bercorak kapitalis-individualistis, konfigurasi optimalisasi pemanfaatan sumber daya ini cenderung mengabaikan prinsip kebermanfaatn bersama. Dalam banyak konflik yang terjadi, tercuat fakta bahwa kepemilikan besar oleh korporasi sarat nuansa primasi kepentingan kelompok pengusaha saja. Kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan utama negara acapkali tergusur kalah dalam proses rekonsiliasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kontekstualisasi kasus, tulisan ini menggambarkan kerangka konflik kehutanan dalam diskursus hak kepemilikan atau perusahaan hutan. Secara umum, perusahaan besar yang mendapatkan konsesi perusahaan hutan telah memberikan kontribusi pada karakter pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung di sektor non-tambang. Namun, luasannya yang tak proporsional dengan lahan yang semakin terbatas berimplikasi pada hilangnya hak rakyat untuk ikut mengeksploitasi sumber daya hutan. Tulisan ini menyarankan bahwa penting untuk melakukan rekonsiliasi ulang berupa redistribusi hak menguasai negara secara lebih terintegratif dan proporsional dengan menempatkan keterlibatan masyarakat secara lebih besar.*

## PENDAHULUAN

Tulisan ini diawali oleh sebuah pertanyaan kritis tentang, jika terjadi konflik agraria atau sengketa pengakuan hak atas tanah antara korporasi dengan masyarakat setempat, di sisi manakah seringnya negara berdiri? Konflik agraria terus bergulir di berbagai daerah,

meski pemerintah mencanangkan perombakan besar di bidang pertanahan. Intimidasi, represifitas, dan kriminalisasi masih mewarnai berbagai perselisihan tanah. Pemerintah tak memungkiri cecok pertanahan terjadi di akar rumput. Presiden Joko Widodo telah menekan peraturan presiden tentang reforma agraria yang disebutnya dapat segera

1) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung

2) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung

3) Dosen Tetap Jurusan Sastra Inggris FISIP Universitas Bangka Belitung

mewujudkan keadilan hak atas tanah. Tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, konflik agraria dalam beberapa catatan peristiwa sempat meruncing, meski kemudian banyak yang meredam dalam kondisi status quo. Penolakan massif terhadap terbitnya izin Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh masyarakat di Kecamatan Mentok dan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2013 hingga saat ini menjadi salah satu contoh kasus protes masyarakat yang bermuatan kekhawatiran masyarakat pada kooptasi kebebasan menggarap wilayah hutan mereka yang mereka kelola secara turun temurun. Dalam siaran persnya Walhi Babel merilis demonstrasi penolakan oleh 39 Desa di Bangka Barat terhadap konsensi HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. BRS (Bangun Rimba Sejahtera) dengan luas areal mencapai 66.460 hektar dari 78.368,92 hektar lahan hutan produksi milik Kabupaten Bangka Barat.<sup>4</sup>

Masih di Bangka Barat, tahun 2017 lalu muncul polemik penolakan warga Pal 3 dan Pal 4 Kecamatan Mentok terhadap izin eksplorasi penambangan batu granit PT Lotus di Bukit Kukus yang dianggap sebagai kawasan budidaya sekaligus konservasi serta penunjang ekologis di wilayah tersebut.<sup>5</sup> Konflik ini menajam dengan represifnya sikap aparat dan pemkab Bangka Barat yang terkesan kukuh mengawal kelangsungan proses usaha

perusahaan ini. Intimidasi dan politik adu domba pun bergulir dalam polemik kasus ini. Kemenangan sementara ini berpihak pada warga dengan ditanggungkannya ijin perusahaan tersebut, dengan efektnya isu bahwa kawasan ini layak dilindungi dengan berbagai keanekaragaman hayati dan *ecotourism*-nya.

Beberapa kasus lain bahkan masih berlangsung panas. Di desa Mabat, Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, kisruh tentang pengakuan status hak kepemilikan atas lahan sawit plasma antara warga desa dengan Perusahaan perkebunan sawit PT THEP seakan tak pernah berujung. Proses hukum terus berlangsung secara simultan dengan seringnya kekalahan pihak petani, sehingga kemudian memunculkan aksi demi aksi demonstrasi warga petani. Konflik gegara ekspansifnya perusahaan sawit turut dihadapi oleh masyarakat komunitas adat suku Lom di daerah Air Abik dan Pejem desa Gunung Pelawan, Belinyu, Kabupaten Bangka. Warga lokal melakukan protes dengan aksi menangis dan bertelanjang badan untuk menghentikan alat-alat berat milik PT GPL yang diberikan HGU merambah hutan adat yang selama ini menjadi tempat hidup oleh masyarakat adat Suku Lom.<sup>6</sup>

Kasus-kasus di atas menyiratkan persoalan besar konflik pengusahaan hutan antara perusahaan besar

<sup>4</sup>) <https://walhi.or.id/menolak-hutan-tanaman-industri-di-kepulauan-bangka-belitung-warga-dan-walhi-mendatangi-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 20.38WIB

<sup>5</sup>) <http://bangka.tribunnews.com/2017/05/07/gubernur-dan-bupati-diminta-cabut-izin-eksplorasi-penambangan-bukit-kukus> diakses tanggal 1 Maret 2019 pukul 20.54 WIB

<sup>6</sup>) Bustami Rahman, Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Modal Sosial Pembangunan Berkelanjutan, 2017, Bahan Seminar untuk Konferensi Nasional: "Kearifan Lokal, Nilai, Praktik, dan Tantangan Perubahan" diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

dengan masyarakat di sekitar lokasi turut terjadi di daerah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki sumber daya kawasan hutan sangat terbatas ini. Dalam realitasnya, nampak bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan langgengnya menerbitkan berbagai izin usaha mengelola hutan bagi korporasi. Pertimbangan utamanya adalah peningkatan investasi dengan muara pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di saat bersamaan, otoritas ini merenggut kemerdekaan masyarakat setempat yang sejak lama juga mengusahakan maupun ingin ikut andil mengupayakan sumber daya ini bagi kelangsungan hidupnya. Segala konflik dan fenomena yang berkembang kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana format terbaik negara dapat mendistribusikan hak menguasainya atas hutan kepada swasta, namun tetap berwawasan keadilan dan perwujudan HAM bagi rakyat secara selaras?

## **PEMBAHASAN**

### **Debat Ideologis Pemanfaatan Tanah di Indonesia**

Perspektif ekonomi politik klasik memandang kepemilikan atas tanah atau lahan merupakan syarat penting dalam proses produksi kesejahteraan.<sup>7</sup> Amanah konstitusi sejatinya telah mensyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya alam

menganut faham demokrasi ekonomi Pancasila yang berlandas pada wawasan kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>8</sup>

Pasca kolonialisme, Indonesia merdeka mencoba membangun tatanan ekonomi politik semurni mungkin bersendikan nilai-nilai luhur budaya asli nusantara. Nilai tersebut terkonvergensi menjadi faham kekeluargaan dan gotong royong. Dalam banyak diskursus, ideologi yang hendak ditegakkan tersebut bukanlah berkiblat pada kapitalisme maupun sosialisme yang saat itu bertarung untuk menghimpun dukungan dari negara-negara yang baru merdeka. Muhammad Hatta sebagai Bapak Perekonomian Indonesia mencetuskan Koperasi sebagai sokoguru fundamental dari falsafah demokrasi ekonomi Pancasila.<sup>9</sup>

Pengelolaan hak kepemilikan dijalankan dengan mengawinkan kepemilikan di tangan negara dan swasta. Model ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan.

Falsafah ekonomi tersebut dalam lintas historisnya ternyata tak mudah untuk diwujudkan. Warisan nilai maupun sistem kolonialisme yang telah mendarah daging dalam kehidupan ekonomi Indonesia tak

<sup>7)</sup> Masyhuri dan Syarif Hidayat (ed), *Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah*, Bandung, PT Pamator, 2001, h.17

<sup>8)</sup> Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-empat tahun 2002.

<sup>9)</sup> Subiakto Tjakrawerdaja dkk, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hal. 59-63

dapat dihilangkan begitu saja. Dalam hal penguasaan dan pengusahaan tanah misalnya, sampai hari ini pun masih nampak jelas peliknya penatakelolaan lahan di tanah air. Yang tampak di permukaan adalah ketimpangan kesejahteraan karena disparitas pola kepemilikan atas lahan yang sangat timpang, baik antara pemodal besar, korporasi, atau individu kuat tertentu dibandingkan kepemilikan oleh rakyat kecil.<sup>10</sup>

Ketimpangan yang terjadi di negara makmur seperti Indonesia tidak-lah disebabkan oleh kurangnya ketersediaan aset alam, melainkan didasari oleh kekeliruan penataan sumberdaya alam pada titik masalah sebagai berikut; (I) memperlakukan ekologi secara tidak adil dalam proses produksi; (ii) sumber daya alam dipandang sebagai komoditas ekonomi yang harus ditaklukan; (iii) orientasi pembangunan yang merubah kualitas hidup (*quality of life*) yang imbang menjadi standar hidup (*standart of life*) yang tinggi. Kenyataan tersebut begitu mempengaruhi terjadinya proses perubahan heterogenitas tata alamiah ekologi ke suatu model pemaksaan lingkungan yang homogenistis, dan mengakibatkan hilangnya fungsi sosial, ekonomi dan ekologis yang melekat pada pluralitas lingkungan. Dengan menyisihkan fungsi simultan tersebut juga berimplikasi pada; pertama: hilangnya fungsi ekologi sebagai fungsi sosial dan fungsi keragaman hayati, kedua: marjinalisasi dan penyingkiran akses

rakyat terhadap sumberdaya alam sebagai basis dasar sumber-sumber penghidupan, ketiga: hancurnya fungsi integral komunitas yang terkait dengan fungsi budaya ramah lingkungan.<sup>11</sup>

### **Pelik Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Bangka Belitung**

Dalam satu dekade terakhir, tidak terlalu sulit nampaknya menemukan konflik agraria, terutama terkait pemanfaatan kawasan hutan di Bangka Belitung. Aksi demi aksi protes masyarakat yang bahkan berujung menjadi konflik terbuka sebagaimana disebutkan pada pendahuluan tulisan ini sebagai contoh kecil yang menunjukkan bahwa pemberian ijin pengusahaan kawasan hutan secara besar-besaran oleh pemerintah kepada korporasi maupun perorangan menyisakan persoalan. Sebagai daerah kepulauan, dimana wilayah daratannya memang sangat kecil, lahan dan hutan tentu mau tidak mau menjadi sumber daya produksi yang langka dan terbatas.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setidaknya memiliki areal daratan seluas 1.669.419 hektar. Dari luas tersebut, peruntukkan lahan didominasi dua sektor pembangunan utama. Pertambangan timah atau mineral lainnya yang tergambar dari luasan IUP pertambangan darat yang sedikitnya menghabiskan hampir  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) wilayah Babel. Ruang hidup dan ruang kelola rakyat

<sup>10)</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Penerbit Mizan, 2016, hal.73

<sup>11)</sup> Bustami Rahman, *Kemelut Lahan Pertanian di Jawa; Evolusi Versus Inovasi*, Pangkalpinang, UBB Press, 2007, hal.

dikepung oleh industri timah, ini pun belum termasuk dengan berbagai izin lainnya seperti HGU industri kehutanan. Peruntukan perkebunan kemudian menjadi pengguna terbesar kedua lahan yang ada di Bangka Belitung. Sampai saat ini setidaknya terdata ada 141.897 hektar perkebunan sawit saja, sekitar 80% perkebunan sawit tersebut milik perusahaan swasta. Selebihnya lahan di Babel dikelola oleh masyarakat Bangka Belitung untuk keperluan bertani lada, karet, atau komoditas pertanian dan perkebunan kecil lainnya.

Ruang darat yang sudah sangat sempit tersebut diperparah dengan kondisi lahan yang terkategori kritis. Akibat *bad mining* maupun aktivitas perambahan yang tidak bertanggung jawab. Provinsi ini berada di urutan tertinggi untuk wilayah dengan kondisi lahan berkategori rusak dengan kondisi kritis maupun sangat kritis jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni mencapai 1.053.253,19 hektar atau 62% dari luas daratan Babel.<sup>12</sup> Artinya, ketersediaan lahan produktif juga akan semakin menyempit, sehingga nilai strategisnya meninggi dan terbatas.

Selain soal luas, persoalan kualitas hutan tersisa menjadi masalah krusial di daerah ini. Pertanian Lada yang digadang-gadang menjadi komoditas unggulan penopang perekonomian daerah di masa depan menghadapi kendala berat terkait produktivitas akibat lahan yang sudah tak subur lagi. Ketersediaan

daya dukung kawasan hutan juga menipis. Junjung berkualitas sangat sulit didapat. Perkebunan karet relatif tidak bermasalah karena tergolong tanaman tahan lama. Namun, harga jualnya yang murah menjadikannya kurang ekonomis. Masyarakat juga kemudian terjebak membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang inefisien dalam penggunaan lahan serta relatif merusak bagi *sustainability* lahan. Dampaknya, luas terhampar di pulau kecil ini lahan perkebunan sawit.

Kelestarian hutan dalam jumlah yang proporsional akhirnya menjadi keniscayaan yang wajib terwujud di provinsi ini. Manakala dalam krisis lahan akibat pertambangan dan peruntukan besar lainnya menyebabkan bencana ekologis yang akhir-akhir ini rajin menjumpai seluruh wilayah di penjuru negeri Serumpun Sebalai ini. Jika semangat kapitalisme dalam pengelolaan hutan justru semakin menjadi-jadi, semangat mana yang memiliki kecenderungan mengabaikan kepentingan bersama masyarakat banyak, maka dapat diprediksi seteru hak kepemilikan akan semakin meruncing pula. Dalam banyak kasus, seteru ini akan selalu memenangkan dan menguntungkan kalangan pemodal.

### **Diskursus Harmonisasi Hak Kepemilikan Pribadi dan Kolektif**

Pemberian konsesi hutan oleh Pemerintah kepada swasta setidaknya didasari oleh teori *redistributive*

---

<sup>12</sup>) Data diambil dan diolah dari Review Lahan Kritis Tahun 2018, BPDASHL Baturusa Cerucuk, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup

*combines* dan keadilan. Pengambil kebijakan dianjurkan menggunakan hukum sebagai alat untuk membagi-bagikan kekayaan sumber daya yang ada dan bukan untuk mendorong terciptanya kekayaan baru. Kekayaan dan sumber daya sejatinya dapat bertambah besar bila ada dorongan untuk menciptakannya dari suatu sistem kelembagaan yang tepat.

Maka kemudian redistribusi menjadi satu-satunya cara yang diambil. Pembentukan organisasi untuk memperoleh pendapatan cuma-cuma yang dibagikan negara atau setidaknya untuk melindungi diri sendiri melalui metode kelompok redistribusi, yang tidak hanya terbatas pada kelompok politik, namun meluas sampai ke perusahaan bahkan keluarga.<sup>13</sup>

Masalahnya kemudian adalah negara/pemerintah bukanlah agen netral, tapi organ yang memiliki kepentingan. Akibatnya seringkali kebijakan muncul sebagai hasil interaksi antara kelompok kepentingan dan pemerintah yang kerap kali hanya menguntungkan satu pihak sembari merugikan pihak lain. Berikutnya, kelompok kepentingan (ekonomi) tidak selamanya mengandaikan tingkat pemerataan seperti yang diharapkan, khususnya terkait masalah kekuatan ekonomi. Kasus produksi dalam sistem kapitalis bisa mewakili proposisi ini, bahwa struktur kepemilikan modal inheren di dalam dirinya memiliki kekuatan lebih dibanding struktur lainnya.

John Rawls kemudian mengkonseptualisasikan teori keadilan dengan berpihak dari dua prinsip: (i) setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (*equal basic liberties*), yang kompatibel dengan skema kebebasan orang lain, dan (ii) ketimpangan sosial ekonomi harus ditangani sehingga diekspektasikan secara logis menguntungkan semua pihak, serta dicantumkan posisi dan jabatan kewenangan yang terbuka bagi seluruh pihak. Prinsip ini yang kemudian memunculkan keyakinan bahwa sebenarnya keadilan itu tak lain adalah sebagai bentuk kepatutan atau kepatasan.<sup>14</sup>

Pemberian konsesi pengelolaan hutan negara sebagaimana saran dari kaum developmentalis memang berpotensi mempercepat efisiensi pengelolaan sumber daya alam. Namun, yang harus diantisipasi adalah kecenderungan daya rusak lingkungannya yang akan sangat besar dan massif. Korporasi hampir selalu meniscayakan apa yang disebut dengan ekspansi. Perlahan maupun signifikan, ketersediaan lahan akan menjadi tidak berkelanjutan terutama untuk kebutuhan masa depan. Bangka Belitung mengalami ini. Lahan dan hutan yang kini kritis biangnya dituduhkan pada kegiatan penambangan dan pembukaan lahan untuk korporasi sawit yang mulai merambah Babel sejak awal 1990-an.

Praktik rente sering ditemukan ikut hadir dalam struktur konflik

<sup>13)</sup> Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik; Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 63-70

<sup>14)</sup> Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik; Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 68



agraria. Kemudahan dan royalnya pemerintah dalam mengeluarkan izin/konsesi pengelolaan hutan sering berkorelasi kuat dengan dukungan finansial dalam diskursus modal politik bagi penguasa baik terkait proses mendapatkan jabatan maupun pelanggaran kekuasaan. Hubungan timbal balik kolusi semacam ini mudah ditemukan, modusnya pemberian izin pengelolaan hutan dengan *fee* bagi kepala daerah atau tim pemenangannya. Bahkan dalam beberapa kasus di Bangka Belitung, beberapa konsesi sudah diijonkan. Sangat terlihat dari bersikerasnya kepala daerah melindungi operasional usaha tersebut, yang dengan dalih investasi tanpa pernah secara transparan menyampaikan bagaimana proyeksinya, alih-alih bersikap represif dan intimidatif pada aksi-aksi penolakan warganya sendiri.

Kebijakan pemerintah yang terus melakukan ekstraksi SDA yang berimplikasi terhadap terjadinya konflik-konflik agraria harus segera disikapi. Berbagai bentuk perubahan cara-cara ekstraksi SDA dan pola baru dalam penghilangan ruang hidup masyarakat, yang didukung dengan kebijakan ekstraktif terhadap SDA perlu ditanggapi dengan cara-cara yang baru pula. Salah satu titik tolaknya adalah pada soal cara pandang dan basis pemikiran, bahwa agraria tidak saja menyoal *property right* yang dikelola, tetapi lebih luas dari itu, sumber agraria merupakan ruang hidup (*life space*) masyarakat

lokal (termasuk adat) yang tak hanya untuk kebutuhan ekonomi dan sosial tetapi juga hidup dan kehidupan secara turun temurun. Sehingga menyelamatkan sumberdaya alam dan agraria mesti dimaknai sebagai menyelamatkan ruang hidup dan sosial-ekologis rakyat. Inilah mandat konstitusional dari bangsa ini, khususnya UUD 1945, pasal 33 itu.<sup>15</sup>

Selain itu penentu penyelesaian masalah konflik agraria ini adalah perubahan nalar dan sistem birokrasi. Watak developmentalistik dari birokrasi kita masih menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan politik anggaran yang lebih pro pada pemodal besar dan modal dan abaik prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Munculnya izin dan konsesi yang lebih banyak menjadi karpet merah dan melayani investasi modal besar dan mengabaikan beragam hak masyarakat lokal/adat berikut hubungan kompleks manusia dan tanah airnya. Sehingga kerusakan dan penghancuran ruang hidup rakyat yang pada gilirannya menciptakan konflik agraria kehutanan tersebut dipantik oleh izin dan konsesi legal dari negara.

## KESIMPULAN

Menegasikan eksistensi sektor swasta, korporasi, maupun optimalisasi pengusahaan hutan individu memang kurang tepat dijadikan opsi utama dalam upaya mewujudkan pemerataan

<sup>15)</sup> Adi D. Bahri, & Eko Cahyono, Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria Di Kawasan Hutan; Belajar Dari Berbagai Pengalaman Multi-Pihak, Policy Papers No. 2 PP Sains, Bogor: Sajogyo Institute, 2016, h. 17

kesejahteraan. Saran penyesuaian struktur ekonomi yang menggariskan prasyarat hadirnya liberalisasi, swastanisasi, dan desentralisasi masih diakui sebagai resep mujarab bagi terciptanya efisiensi yang bermuara pada pertumbuhan, terutama di negara berkembang. Namun, memastikan distribusi manfaat pertumbuhan dan pembagian utilitas yang lebih adil dan merata serta menjunjung tinggi HAM seluruh rakyat hendaknya menjadi prinsip paling fundamental. Beban inilah yang menjadi domain utama fungsi pemerintah.

Konkritnya, pemerintah adalah pengemban amanah kedaulatan yang dititipkan rakyat padanya. Hak menguasai negara dan kedaulatan pemanfaatan tanah boleh saja didistribusikan kepada institusi yang mampu mengoptimalkannya secara lebih efektif dan efisien. Namun, kontrol untuk mencegah terjadinya akumulasi kekayaan di tangan sebagian kecil individu yang sekaligus merebut hak turut serta mengelola lahan hutan harus dipertegas oleh pengalokasi otoritas. Bahwa manfaat kemakmuran yang diproduksi haruslah didistribusikan sebesar-besarnya kepada kesejahteraan rakyat banyak lewat berbagai macam skema bagi hasil atau kerjasama. Pemerintah seharusnya tak hanya melakukan reforma agraria di lahan bebas konflik, tapi di daerah dengan kompetisi penguasaan tanah ketat dan terdapat banyak konflik

Dalam peliknya reforma agraria, terutama pada redistribusi pemanfaatan hutan, setidaknya ada

beberapa saran yang dapat penulis ajukan.

1. *Pertama*, penataan kepemilikan dan penguasaan atas hutan dan lahan melalui berbagai program reforma agraria harus dilakukan secara terintegratif. Ini artinya memerlukan pemetaan ulang dan rekonsiliasi yang jujur tentang gambaran kepemilikan ijin usaha atau kepemilikan yang ada.
2. *Kedua*, kontrol atas regulasi yang mengatur tentang pengelolaan bersama harus dilakukan secara konsisten. Pengaturan hak masyarakat dalam wilayah produksi swasta harus menjadi concern utama dalam penyelesaian konflik, Reforma agraria memang menyisakan persoalan pelik sejak peradilan agraria dilimpahkan ke peradilan umum. Celah aturan yang memungkinkan akumulasi kekayaan oleh korporasi secara frontal terhadap masyarakat harus dikurangi, tetap mempertimbangkan kelayakan porsi keuntungan yang diperoleh korporasi.
3. *Ketiga*, jaminan kepastian status dan hak pengusahaan rakyat, termasuk hak pengusahaan komunal penting untuk ditetapkan. Mengingat tidak sedikit konflik agraria muncul disebabkan oleh ketidakjelasan status penguasaan baik lahan yang telah lama dikelola maupun wilayah hutan. Kepastian hukum redistribusi lahan tak terpakai juga perlu dipercepat penerapannya, program pemberian lahan untuk

rakyat tentu bertujuan agar lahan menganggur dapat diolah menjadi lebih produktif

4. *Keempat*, politik advokasi harus diperkuat dalam rangka intermediary perlawanan terhadap praktik konglomerasi dan rente dalam pemberian konsesi penguasaan dan pengusahaan hutan. Indikasi kolusi dapat dimungkinkan terlihat dari

seberapa erat hubungan kedekatan antara pemberi otoritas dengan penerima konsesi, sehingga jika dalam muatan izinnya disinyalir akan merugikan rakyat, advokasi dapat diperkuat dengan berbagai metode.

## DAFTAR PUSTAKA

Bahri, Adi D. & Eko Cahyono, 2016, *Gerakan Bersama Resolusi Konflik Agraria Di Kawasan Hutan; Belajar Dari Berbagai Pengalaman Multi-Pihak*, Policy Papers No. 2 PP Sains, Bogor: Sajogyo Institute.

Boediono, 2016, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Penerbit Mizan.

BPDASHL Baturusa Cerucuk, 2018, *Review Lahan Kritis Tahun 2018*, BPDASHL Baturusa Cerucuk, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup, Pangkalpinang.

Erman, Erwiza, 2009, *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung; Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kartodiharjo, Hariadi, dan Hira Jhamtani (editor), 2006, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta: PT Equinox Publishing Indonesia.

Masyhuri dan Syarif Hidayat (ed), 2001, *Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah*, Bandung: PT Pamator.

Mubyarto, dan Boediono, 1997, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE UGM.

Rahman, Bustami, 2007, *Kemelut Lahan Pertanian di Jawa; Evolusi vs Involusi*, Pangkalpinang: UBB Press.

\_\_\_\_\_, 2017, Nilai-Nilai Kearifan Lokal: Modal Sosial Pembangunan Berkelanjutan, 2017, Bahan Seminar untuk Konferensi Nasional: "Kearifan Lokal, Nilai, Praktik, dan Tantangan Perubahan" diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

Tjakrawerdaja, Subiakto (dkk), 2017, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Yustika, Ahmad Erani, 2009, *Ekonomi Politik; Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Walhi Babel, 2019, <https://walhi.or.id/menolak-hutan-tanaman-industri-di-kepulauan-bangka-belitung-warga-dan-walhi-mendatangi-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 20.38

# **PARTISIPASI BERBASIS KOMUNITAS MENUJU PEREMPUAN BERDAULAT**

## **(Sebuah Telaah Pengelompokan Sosial Perempuan dalam Partisipasi Peran Publik di Bangka Belitung)**

Sujadmi<sup>1</sup>

### Abstrak

*Tulis ini memuat tentang bagaimana peran komunitas perempuan yang berkembang menjadi organisasi sebagai salah satu upaya untuk dapat berpartisipasi di ranah publik. Analisis akan dilakukan dengan konsep peran perempuan baik secara intern maupun ekstern. Secara intern, perempuan memegang peran sebagai ibu rumah tangga. Secara ekstern perempuan berperan sebagai warga negara yang memiliki hak politik, pendidikan, ekonomi, dan terlibat dalam ruang-ruang diskusi publik yang mampu mendorong pengambilan keputusan penentuan kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi partisipan aktif dan interview. Interview dilakukan pada 7 informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan sedikitnya terdapat 36 organisasi perempuan yang tumbuh berkembang di Bangka Belitung. Tidak sedikit organisasi ini berangkat dari komunitas. Upaya yang dilakukan perempuan melalui komunitas dan organisasi untuk berpartisipasi dalam peran publik adalah melakukan workshop, seminar, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, membangun jejaring sosial, dan membentuk wadah koordinasi antar organisasi. Melalui komunitas dan organisasi inilah para perempuan dapat mengimplementasikan peran publik atau eksterennya.*

*Kata kunci : partisipasi, komunitas, perempuan, peran publik*

### **A. PENDAHULUAN**

Komunitas sosial merupakan pengumpulan sekelompok individu yang berada dalam sebuah ruang sosial. Komunitas ini terbentuk atas dasar adanya kesamaan kepentingan antar anggotanya. Berbagai latar belakang menjadi dasar pembentukan

sebuah komunitas selama setiap individu memiliki sebuah unsur kesamaan.<sup>2</sup> Salah satu dasar pembentukan sebuah komunitas atau munculnya pengelompokan sosial ini adalah adanya kesamaan dalam kesepemahaman atau sebuah kepentingan. Komunitas yang terus tumbuh berkembang, pada

<sup>1</sup>) Penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung dan Ketua Pusat Studi Gender di UBB.  
Email: sujad.m13@gmail.com WA: 08127232632

<sup>2</sup>) Purwatiningsih dkk. Pengantar Sosiologi. Tangerang Selatan :UT. hl.6.8-6.9

akhirnya dapat menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah organisasi sosial. Perempuan dalam tatanan sosial merupakan salah satu kelompok sosial yang memegang peranan yang cukup penting. Peran yang dipegang tidak hanya pada ranah domestik, melainkan ranah publik. Membicarakan konteks peran perempuan di ranah publik akan menjadi sangat menarik kala berada dalam masyarakat yang memiliki tatanan struktur patriarki.

Perempuan senantiasa diidentikkan hanya dalam peran domestiknya saja. Secara *socio-cultural*, perempuan dikonstruksikan hanya cukup bertanggungjawab pada peran rumah tangga. Kondisi ini menjadikan peran perempuan sebagai warga negara terutama terkait hak-hak sipil, pendidikan, politik, dan ekonomi dikesampingkan. Kondisi ini bukan berarti tidak bisa diubah atau tanpa solusi. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen dalam tiga tahun terakhir hanya mencapai pada angka 6,7%. Angka ini masih rendah untuk mencapai keterwakilan dan dapat diartikan bahwa keterlibatan perempuan dalam kursi parlemen masihlah minim.

Kondisi berbeda ditemukan ditengah-tengah sistem sosial kemasyarakatan di Babel. Keterlibatan perempuan di ranah publik pada dasarnya dapat dikatakan cukup tinggi. Tinggi partisipasi ini dapat dilihat dari kemunculan komunitas-komunitas perempuan dan organisasi-

organisasi perempuan. Bukanlah perkara yang mudah bagi perempuan untuk dapat menjalankan perannya secara seimbang antara publik dan domestik. Terlebih kali ditengah-tengah masyarakat yang masih kuat akan nilai-nilai patriarkis.

Berangkat dari gambaran situasi di awal, maka yang menjadi fokus permasalahan kajian tulisan ini adalah bagaimana upaya perempuan dalam berpartisipasi pada ranah publik di Pulau Bangka?. Kajian ini bermaksud untuk melakukan identifikasi kelompok-kelompok sosial perempuan di Bangka Belitung dan mencoba menganalisis upaya yang dilakukan kelompok perempuan dalam mendukung eksistensinya di ruang publik.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang memaparkan data-data secara deskriptif dengan memberikan gambaran pada fenomena sosial yang tengah terjadi.<sup>3</sup> Data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara. Teknik observasi yang dilakukan adalah partisipasi aktif. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan secara *purposive sampling*. Pada kajian ini dilakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) informan. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber referensi dan dokumen terkait yang relevan yang berupa data dan gambar.<sup>4</sup> Analisis dilakukan secara kualitatif yang

<sup>3</sup>) Christine Daymon & Immy Holloway. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communication*, Yogyakarta: Bentang, 2008, hl.26

<sup>4</sup>) Ibid. hl 513

berwujud kata dan bukan rangkaian angka.<sup>5</sup> Secara komprehensif analisis dimulai dari pengumpulan data lalu dipilih dan dipilah sesuai kebutuhan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dan diagram. Data yang tersaji kemudian dilakukan telaah dan interpretasi untuk kemudian dapat ditarik dalam sebuah simpulan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perempuan dan Ruang Publik

Pada hakekatnya, perempuan tidak hanya memiliki peran domestik, tetapi juga memiliki peran di ruang publik. Surwondo mengemukakan bahwasannya perempuan memiliki dua peran, yakni *pertama* peran sebagai warga Negara : peran ini berhubungan dengan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan terkait hak sipil dan politik, termasuk partisipasinya dalam ketenagakerjaan atau yang disebut sebagai fungsi ekstern. *Kedua* peran sebagai ibu dalam rumah tangga : peran ini merupakan peran perempuan yang dapat dikatakan dalam ranah intern yakni peran yang berhubungan dengan rumah tangga.<sup>6</sup>

Kedua peran di atas pada dasarnya merupakan peran yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja oleh kaum perempuan. Peran ini merupakan bentuk partisipasi yang menggambarkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan atau

aktivitas baik di ranah public maupun domestik.<sup>7</sup> Perempuan dituntut mampu menjalankan peran baik domestik maupun publik dengan baik. Peran publik perempuan pada dasarnya juga mencakup peran dibidang sosial politik dan ekonomi. Dibidang sosial politik, peran perempuan berhubungan dengan keterlibatannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada proses pembangunan bangsa, dituntut adanya keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan untuk ikut serta sepenuhnya dalam pembangunan. Peran perempuan dalam pembangunan ini tidak mengurangi peran perempuan dalam hal pembinaan keluarga dimana bertugas untuk mencetak dan membina generasi penerus bangsa. Lebih lanjut, peran perempuan dalam pembangunan adalah tuntutan akan pengetahuan dan keterampilan yang harus ditingkatkan guna menyesuaikan tuntutan kebutuhan yang ada.<sup>8</sup>

Kondisi tersebut memperkuat bahwasannya keterlibatan perempuan di ranah atau ruang publik menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. Higgins menemukan bahwasannya keberadaan ruang publik bagi kaum feminis perlu adanya penghidupan, kaum feminis tidak bisa menekankan ancaman padaruang publik yang seolah menjadi ancaman terhadap kebebasan

<sup>5</sup> Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010. Hl.339

<sup>6</sup> Nani Surwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesai, 1981, h.266.

<sup>7</sup> Sujadmi dkk, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Wilayah Pinggiran Kota Pangkalpinang*, Yogyakarta: Imperium, 2016, hl.19

<sup>8</sup> Ibid. hal.267-268

dan kesederajatan perempuan dengan mengabaikan adanya peluang bagi perempuan untuk terlibat di ruang publik.<sup>9</sup> Habermas mengemukakan bahwa ruang publik merupakan penghubung jaringan dan jarak yang bertingkat atau berlapis antar jaringan sosial, budaya yang heterogen. Dengan demikian ruang publik disini dapat diartikan sebagai ruang yang mencakup wilayah sosial politik yang terletak diantara komunitas ekonomi dan negara tempat publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.<sup>10</sup> Secara sederhana dalam kajian ini didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan perempuan di ruang sosial politik dalam keikutsertakan membangun bangsa melalui perwujudan tempat diskusi yang rasional guna terlibat dalam sistem kontrol sosial dan negara.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang kajian perempuan dan ruang publik diantaranya yang dilakukan oleh Sesilia C. Monalisa F.G (2009) dengan judul "*Wanita dan Ruang Publik*". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perempuan menempati suatu ruang sebagai produk arsitektur. Hasil kajian menemukan bahwasannya terdapat rintangan bagi perempuan yang ingin mengisi ruang publik. Hal-hal yang menjadi rintangan

diantaranya karakteristik gender, akses, keamanan, ruang personal, privasi, teritori dan *power*.<sup>11</sup>

Kajian berikutnya yang dilakukan oleh Salmah Intan dengan judul "*Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender: Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam*". Kajian ini membahas bagaimana posisi perempuan pada ranah domestik dan ruang publik. Hasil kajian menunjukkan bahwasannya Islam memberikan kebebasan kepada penganutnya untuk menentukan perannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang.<sup>12</sup> Pada kajian ini lebih meneken pada peran publik perempuan melalui komunitas sosial.

## 2. Perempuan dalam Parlemen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah negara Republik Indonesia yang berada di wilayah barat. Daerah ini terdiri atas dua pulau besar yakni pulau Bangka dan pulau Belitung. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan mencapai 81.725,06 km<sup>2</sup> yang mencakup wilayah daratan dan lautan.<sup>13</sup>

9) F. Budi Hardiman, *Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h.211.

10) Marantika.2017. *Peran Wanita dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen*. Lampung, h. 22

11) C. Monalisa, Sisiliana.2009. *Wanita dan Ruang Publik*. Skripsi: Prodi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

12) Intan, Salmah.2014. *Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender: Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam*. *Jurnal Politik Profetik Vol.1*

13) BPS.2018. *Babel Dalam Angka*



Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejumlah 1.430.865 orang dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2015-2017 sebesar 4,23%. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan berjumlah 686.934 orang dan laki-laki sebanyak 743.931 orang.<sup>14</sup> Jumlah ini menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa diabaikan untuk peran publiknya mengingat jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki.

Salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia adalah diterbitkannya aturan tentang kewajiban melibatkan kaum perempuan dalam sistem demokrasi. Munculnya kewajiban akan mengikutsertakan perempuan dalam ranah politi ini tentunya menjadi nilai dan ruang positif guna mencapai kesetaraan dan pemenuhan akan hak politik perempuan dalam menjalankan peran sebagai warga negara. Peraturan yang berkenaan dengan kewajiban kuota 30% untuk perempuan ini tertuang dalam sejumlah Undang-undang. UU yang dimaksud adalah UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD.

Undang undang No.10 Tahun 2008 menekankan kewajiban bagi


partai politik untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan untuk menempati pada struktur kepengurusan tingkat pusat. Pada peraturan ini juga dicantumkan tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap tiga bakal calon legislatif, minimal terdapat satu orang bakal calon legislatif perempuan.

Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keterlibatan perempuan dalam parlemen pun juga sudah terlihat. Meskipun demikian, partisipasi perempuan yang menempati kursi parlemen masih sangat timpang jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, peluang yang diberikan kepada kelompok perempuan ini terbilang belum cukup optimal untuk dimanfaatkan dan terkesan masih sebatas pemenuhan kuota. Hal ini dapat dilihat jumlah perempuan yang duduk dalam parlemen. Jumlah anggota parlemen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 45 orang anggota. Dari jumlah anggota parlemen yang ada, keterwakilan perempuan pada tiga tahun terakhir (lihat Diagram 1) sebanyak 6,7%. Jumlah tersebut tentunya masih jauh dari target bats minimal keterwakilan yang memberikan angka 30%. Kondisi ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi atas ketidaktercapainya angka 30% bagi perempuan yang duduk di parlemen.

---

14) *ibid*

**Diagram 1. Jumlah Anggota DPRD Prov.Kep.Bangka Belitung**



Sumber: DPRD Prov.Kep.Bangka Belitung


### 3. Kelompok Perempuan dan Eksistensi Publik

Rendahnya presentase keterwakilan di tingkat parlemen daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lantas menandakan bahwa kelompok perempuan di daerah ini pasif berpartisipasi di ranah publik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bangka Belitung (DP3ACSKB Babel), bahwasannya perempuan Babel terbilang aktif, kreatif dan mandiri. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya komunitas-komunitas perempuan yang terus tumbuh dan berkembang. Berangkat dari komunitas inilah maka tidak sedikit diantaranya yang berkembang menjadi sebuah organisasi. Organisasi-organisasi ataupun komunitas-komunitas perempuan yang ada kian hari makin tumbuh subur. Selaku informan, Kepala DP3ACSKB Babel

juga mengemukakan bahwa semua komunitas dan keorganisasian perempuan yang ada di Babel turut andil dan aktif dalam berbagai kegiatan di publik.

Keberadaan komunitas-komunitas ataupun organisasi kemasyarakatan di wilayah Bangka Belitung terbilang cukup banyak. Pada setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan sarana prasarana. Data dalam tiga tahun terakhir (lihat Diagram 2) menunjukkan terdapat 47 organisasi kemasyarakatan/LSM yang terdaftar di pemerintah provinsi. Selain 47 organisasi/LSM tersebut masih banyak komunitas-komunitas yang sifatnya informal yang tumbuh subur dalam masyarakat dan berpeluang untuk berkembang menjadi sebuah organisasi. Banyak organisasi-organisasi dan komunitas perempuan yang juga bermunculan dengan berbagai latar belakang dan aktivitas yang dijalankan.

**Diagram 2. Jumlah Organisasi yang Terdata**



Sumber : Kesbangpol Prov.Kep.Babel Tahun 2017

Sebagaimana yang kemukakan oleh Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Bangka Belitung (BKOW Babel) Periode 2018-2023, bahwa sudah banyak perempuan-perempuan Babel yang aktif terlibat menjalankan peran sebagai warga negara yakni hak akan pendidikan dan hak-hak untuk turut berpartisipasi di ranah publik atau disebut sebagai peran publik (ekstern). Sampai sejauh ini terdapat 36 organisasi perempuan yang tergabung dalam keanggotaan BKOW Babel. Organisasi-organisasi yang tergabung berasal dari berbagai kalangan atau latar belakang yang heterogen. Mulai dari instansi pemerintah hingga swasta, mulai dari yang fokus pada persoalan pendidikan, politik, kewirausahaan/ekonomi, *fashion*, profesi, keagamaan, hukum dan lain sebagainya. Organisasi dan komunitas ini sebagian besar belum masuk dalam daftar Kesbangpol Babel (lihat Diagram 2) sehingga perlunya memperbarui data yang ada dan melengkapi berkas administrasi untuk dapat terdata.

Meskipun demikian, diluar daftar organisasi yang disampaikan oleh pihak Kesbangpol dan BKOW Babel, dapat dipastikan masih banyak lagi organisasi dan komunitas-komunitas perempuan yang berada di wilayah Babel. Kondisi ini menunjukkan bahwasannya perempuan-perempuan yang ada di Babel tidaklah melulu terjebak dalam konstruksi sosial yang hanya berkuat pada peran di ranah domestik. Banyaknya keterlibatan atau partisipasi perempuan yang tergabung dalam komunitas maupun

organisasi ini, keberadaannya sangat membantu dan berperan penting dalam mensukseskan program pemerintah bahkan negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **4. Partisipasi Kelompok Perempuan di Ruang Publik**

Banyak upaya yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di ranah publik (politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan lainnya). Untuk langsung dapat menduduki kursi di parlemen bagi kaum perempuan tentunya bukanlah perkara yang mudah. Hal ini lebih dikarena konstruksi sosial budaya yang dominan patriarki, membuat perempuan masih merasa enggan atau tabu untuk bisa duduk bersama kaum laki-laki di dunia politik. Sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan perempuan di ranah publik dan agar diterima oleh masyarakat luas. Hal ini sudah tentu memerlukan sebuah proses untuk penerimaan di semua kalangan masyarakat yang berlatarbelakangkan budaya patriarki. Selama ini peran intern cenderung disematkan pada perempuan, sedangkan peran eksternnya cenderung dikesampingkan.

Berdasarkan data yang dikemukakan diawal, bahwa kurang lebih terdapat 36 organisasi perempuan yang ada di wilayah Provinsi Bangka Belitung, kesemuanya tercatat aktif dalam berbagai kegiatan. Organisasi-organisasi ini juga bersinggungan dengan kelompok-kelompok atau

komunitas-komunitas perempuan diberbagai tempat di wilayah Bangka Belitung. Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk eksistensi kaum perempuan di ranah publik.

Data di lapangan menunjukkan beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan guna menjalankan peran ekstern atau publiknya. Peran ini pada dasarnya menyangkut peran sosial politik yang selama ini dikenal sangat dominan di lakukan oleh laki-laki. Upaya yang dilakukan diantaranya, *pertama* menyelenggarakan workshop/seminar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah dan mengasah pengetahuan serta wawasan para perempuan tentang peran publiknya. Diskusi rasional dan penyampaian aspirasi pun termuat dalam kegiatan ini dengan melibatkan berbagai pihak atau kalangan masyarakat dan pemerintah.

*Kedua* mengadakan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi kelompok perempuan dalam berbagai bidang. Tujuannya para perempuan dapat percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat mandiri baik secara sosial ekonomi. *Ketiga* melakukan sosialisasi/penyuluhan guna mendukung dan membekali perempuan dalam menjalankan perannya. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban serta persoalan lain yang berhubungan dengan partisipasi kelompok perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Keempat* menjalin

kerjasama untuk penguatan dan pengembangan modal sosial berupa jejaring sosial tentunya akan sangat membantu perempuan di ranah publik. Membangun relasi dengan berbagai pihak dan *stakeholder* dinilai dapat memperkuat posisi perempuan di ruang-ruang publik. *Kelima* membentuk kelompok koordinasi organisasi. Pengorganisasian kelompok perempuan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DP3ACSKB. Hal ini bermaksud untuk menyelaraskan dan mendukung arah gerakan kelompok perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Lebih lanjut hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah daerah dalam melibatkan perempuan di ruang publik khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

## C. KESIMPULAN

### 1. Simpulan

Peran perempuan di ranah publik di Bangka Belitung banyak terlihat dari kemunculan komunitas-komunitas yang sebagian diantaranya tumbuh berkembang menjadi organisasi. Melalui kelompok-kelompok inilah, perempuan memerankan perannya di ranah publik. Setidaknya terdapat 36 organisasi perempuan di Bangka Belitung dan ditambah komunitas-komunitas yang tentunya tersebar di seluruh wilayah Bangka Belitung. Keberadaan kelompok perempuan ini

semakin mengukuhkan bahwasannya perempuan di Bangka Belitung tidak hanya terpenjara dalam ranah domestik.

Upaya guna memberdayakan kelompok perempuan untuk berpartisipasi pada ranah sosial politik mencakup workshop atau seminar, pelatihan, penyuluhan, membangun relasi sosial, membentuk dan lembaga koordinasi keorganisasian. Upaya ini dilakukan dengan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang tentunya sesuai dengan bidang organisasi dan komunitasnya. Melalui komunitas-komunitas yang berkembang menjadi organisasi inilah, para perempuan dapat menjalankan perannya dengan seimbang. Peran yang dimaksudkan adalah peran sebagai warga negara. Perang dimana melalui kelompok ini perempuan bisa mendapatkan hak-haknya atas pendidikan, politik, ruang diskusi publik, dan ekonomi yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, melalui komunitas perempuan dapat menjalankan peran eksterennya, dan melalui keluarga perempuan menjalankan peran interennya.

## **2. Saran**

Berangkat dari ulasan kajian ini, maka beberapa hal yang perlu dilakukan guna memperkuat peran perempuan di ranah publik sehingga 30% keterwakilan perempuan dapat dioptimalkan. *Pertama* memperkuat organisasi perempuan melalui dukungan kebijakan pemerintah (pendanaan untuk peningkatan kapasitas tokoh dan kelompok perempuan); *kedua* organisasi perempuan dalam berkegiatan tidak hanya fokus pada penguatan ketrampilan ranah domestik, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan pendidikan politik bagi kelompok perempuan; dan *ketiga* membangun dan memperkuat wawasan kebangsaan yang dimulai dari lembaga-lembaga sosial dan kelompok-kelompok sosial yang dekat dengan masyarakat bawah.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS.2018.Babel Dalam Angka
- Budi F, Hardiman.2010. *Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokrasi dari Polis Sampai Cyberspace*.Yogyakarta: Kanisius
- C.Monalisa, Sisiliana.2009.*Wanita dan Ruang Publik*.Skripsi:Prodi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
- Daymon, Christine & Immy Holloway.2008.*Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communication*. Yogyakarta:Bentang
- Haryatmoko. 2014.*Etika Politik & Kekuasaan*.Jakarta:Kompas
- Intan, Salmah.2014. *Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender:Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam*.Jurnal Politik Profetik Vol.1
- Marantika.2017.*Peran Wanita dalam Ruang Publik:Perspektif Islam dan Kristen*. Lampung
- Nani Surwondo.1981.*Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesai
- Purwatiningsih dkk. 2014. *Pengantar Sosiologi*.Tangerang Selatan :UT
- Silalahi, Ulber.2010.*Metode Penelitian Sosial*.Bandung:Refika Aditama
- Sujadmi, Rendy & Sarpin.2016. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Wilayah Pinggiran Kota Pangkalpinang*.Yogyakarta:Imperium
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD.

Daftar Penulis:

1. Darwance, S.H., M.H. dan Decky Antara, S.H., M.H. yakni Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Tulisan di jurnal tersebut berjudul *Prinsip Kedaulatan Rakyat Versus Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif*.
2. Dr. Dwi Haryadi. S.H., M.H. dan Rendy, M.A. yakni Dosen FH Universitas Bangka Belitung. Penulis dapat dihubungi di alamat e-mail: dwi\_lawangsewu@yahoo.co.id, dan nomer Whatsapp: 08117174501. Tulisan di jurnal ini berjudul *Daulat Rakyat Dalam Kotak Suara (mencari jalan pemilu tanpa politik uang)*.
3. Dr. Ibrahim, M.Si. adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, email : iim\_babel@yahoo.com Rendy, M.A. adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Tulisan di jurnal ini berjudul *Sosialisasi '4Pilar' : Dari Debat Tafsir ke Sosialisasi Programatik (Sebuah Telaah)*.
4. Luna Febriani, S.Sos, M.A. dan Putra Pratama Saputra, MPS, Sp. yakni Dosen Prodi Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung, serta Agam Primadi, S.IP yakni Dosen Luar Biasa pada Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung. Tulisan di jurnal ini berjudul *Pengawasan Partisipatif Sebagai Upaya Mendorong Kedaulatan Rakyat (Studi Pada Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)*.
5. Putra Pratama Saputra, MPS. Sp., Agam Primadi yakni Dosen FISIP Universitas Bangka Belitung dan Dini Wulansari yakni Dosen FISIP Universitas Bangka Belitung, serta Nopa Laura yakni Mahasiswa FISIP Universitas Bangka Belitung. Tulisan di jurnal ini berjudul *Kuasa Rakyat Dalam Pemilihan Umum: Telaah Dari Perspektif Michel Foucault*.
6. Ranto, S.IP., M.A. yakni Dosen Universitas Bangka Belitung. Korespondensi: rantopalempat@gmail.com. Tulisan di jurnal ini berjudul *Tarik Ulur Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Wacana Penggunaan Kembali GBHN Sebagai Kebijakan Pembangunan Nasional*.
7. Rendy, M.A. dan Sarpin, MPA. Rendy, M.A. yakni Penulis merupakan Dosen Tetap Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung (UBB). Penulis juga aktif sebagai sekretaris eksekutif di The Ilalang Institute (Pusat Kajian Politik, Kebijakan Publik, dan Demokrasi Lokal). Saat ini penulis aktif sebagai Direktur Pusat Studi Budaya, Peradaban, dan Pariwisata (Pusdappar) UBB. rendy@ubb.ac.id. Sarpin adalah Dosen Tetap Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Kandidat Doktor Universitas

Diponegoro. Tulisan di jurnal ini berjudul *Telaah Kritis Pilkada Serentak (Membaca Ulang Praktik Demokratisasi pada Sukses Tahapan Pilkada Serentak Bangka Selatan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di tingkat Desa)*.

8. Rini Archda Saputri, M.Si. pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung dan Yandi Saputra Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Tulisan di jurnal ini berjudul *Semangat Feminisme Multikultural di Indonesia (Dinamika Tekanan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)*.
9. Sandi Pratama, M.Si. dan Dr. Ibrahim, M.Si. yakni Dosen Tetap Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung, serta Dini Wulansari yakni Dosen Tetap Jurusan Sastra Inggris FISIP Universitas Bangka Belitung. Tulisan di jurnal ini berjudul *Kedaulatan Agraria Dalam Polemik Dominasi Pengusahaan Hutan Oleh Kooperasi (Telaah Konflik Konsesi Hutan Antara Korporasi dan Warga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*.
10. Sujadmi, M.A. yakni Penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Bangka Belitung dan Ketua Pusat Studi Gender di UBB. Penulis dapat dihubungi di e-mail: [sujad.m13@gmail.com](mailto:sujad.m13@gmail.com) dan nomer Whatsapp :08127232632. Tulisan di jurnal ini berjudul *Partisipasi Berbasis Komunitas Menuju Perempuan Berdaulat (Sebuah Telaah Pengelompokan Sosial Perempuan dalam Partisipasi Peran Publik di Bangka Belitung)*.